





INDONESIA

Bersih

UANG PELICIN

Buku Panduan Organisasi
Gerakan Bersama Entitas Bisnis

Tidak untuk Diperjualbelikan

Indonesia Bersih Uang Pelicin

Oleh: Transparency International Indonesia (TII)

Copyright©2014, Transparency International Indonesia (TII)

xxvi + 208 hal; 13 x 19 cm

ISBN: 978-602-95599-7-2

Pelindung/Pengarah: Dadang Trisasongko, Giri Suprapdiono.

Tim Penulis: Abdul Rahman Ma'mun, Luqman Hakim Arifin, Arief Ardiansyah, Teguh Sudarmanto, Reza Syawawi, Wahyudi Thohary, Erwin Y. Salim, Edy Can, GA. Guritno

Kontributor: Wijayanto Samirin, Siti Adiprigandari Suprpto, David Coates, Dwi Ardhanariswari, Ratna Dasahasta, Ibrahim Fahmi Badoh.

Pemeriksa Aksara: Agus Khudlori

Desain Cover: Apung Abdul Ghofur

Layouter: Hendrik Ferdiansyah, Kholishotul Hidayah

Cetakan I, April 2014

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Transparency International Indonesia (TII)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Transparency International Indonesia
Jalan Senayan Bawah no 17, Blok S,
Rawabarat, Jakarta 12180, INDONESIA.
Telepon :+62 21 7208515

Dengan di Dukung Oleh:



www.ti.or.id

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	VII
SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA (TII)	IX
SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	XVI
SURAT KETUA KPK	XVII
PENGANTAR	XIX

BAB I

KERANGKA BERPIKIR DAN LANDASAN PIJAK

A. Pendahuluan	1
B. Korupsi, Suap, dan Uang Pelicin	3
C. Pemberian Uang Pelicin sebagai Tindakan Melawan Etik dan Korupsi	19
D. Gerakan Bersih dari Pemberian Uang Pelicin di Berbagai Negara.....	22
E. Pentingnya Bersih Uang Pelicin di Indonesia	29
F. Kesimpulan.....	35

BAB II

PENGATURAN PEMBERIAN UANG PELICIN DI INDONESIA

A. Pendahuluan	39
B. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	42
C. Undang-undang Lain Terkait.....	58
D. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK)	64

E. Sistem Integritas Nasional (SIN).....	76
F. Kesimpulan.....	86

BAB III

PANDUAN ORGANISASI BERSIH DARI PEMBERIAN UANG PELICIN

A. Pendahuluan	89
B. Organisasi sebagai Sistem Manajemen Integritas Individu	93
C. Elemen-elemen yang Dipunyai Organisasi untuk Memanajemen Integritas Individu.....	100
D. Pimpinan Level Tinggi Organisasi	106
E. Penentuan Visi Misi dan Target Perubahan	112
F. Analisis Risiko terhadap Internal dan Eksternal Organisasi	121
G. Aksi di Internal dan Eksternal Organisasi	126
H. Pengawasan	138
I. Pelaporan.....	142
J. Kesimpulan.....	152

BAB IV

GERAKAN BERSAMA BERSIH DARI UANG PELICIN

A. Pendahuluan	161
B. Teori Penangkal Uang Pelicin dan Suap	164
C. Organisasi Komersial sebagai Pelopor Gerakan Bersama.....	172
D. Kesimpulan.....	176

PENUTUP	179
----------------------	------------

DAFTAR SINGKATAN	182
-------------------------------	------------

CHECK LIST MENUJU ORGANISASI BERSIH DARI UANG PELICIN	183
--	------------

LAMPIRAN	193
-----------------------	------------

UCAPAN TERIMA KASIH

SAMBUTAN

Dadang Trisasongko,

Sekretaris Jenderal

Transparency International Indonesia (TII)

“Menjawab Tantangan Terbesar Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”

TANTANGAN TERBESAR DARI upaya pemberantasan korupsi adalah mengoptimalkannya. Bukan hanya memaksimalkan. Selama ini beragam upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan. Tetapi beragam survei mengenai pemberantasan korupsi tingkat negara di cakupan internasional tidak sejalan dengan mengatakan Indonesia masih belum banyak beranjak.

Salah satu survei terbitan Transparency International (TI) yang berjudul Corruption Perception Index (CPI) merilis posisi Indonesia dalam gerakan antikorupsi. Indonesia dikaji oleh sembilan produk survei yang secara akumulatif menempatkan posisi di urutan 114 dari 176 negara. Meski naik peringkat sedikit dari posisi 118, skor Indonesia tidak beranjak dari nilai 32.

Terlintas di benak saya selaku Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), salah satu chapter dari institusi yang mengeluarkan survei tersebut, “ada apa ini? bukankah pemberantasan korupsi sudah

semakin sering diupayakan di Indonesia?” Saya tentu harus mempunyai penjelasan terhadap ini, termasuk kepada pihak-pihak yang samagasarnya dengan saya.

Secara teknis metodologis, CPI dirancang agar sedemikian rupa mampu secara tepat meramu perkembangan pemberantasan korupsi di suatu negara dari pendapat (persepsi dan pengalaman) pelaku dunia usaha dan ahli/pakar. Setiap negara, setiap kawasan memiliki agregasi jumlah survei yang berbeda-beda tergantung dari pasokan survei-survei kompeten yang tersedia.

Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Kawasan ini setidaknya memiliki sekitar sembilan survei yang dianggap berkompeten jika diakumulasikan bersama menggambarkan perkembangan pemberantasan korupsi. Sembilan survei yang menilai Indonesia dalam CPI adalah:

1. Bertelsmann Foundation Transformation Index
2. Economist Intelligent Unit
3. World Justice Project
4. Global Insight Country Risk Rating
5. IMD World Competitiveness Report
6. Political and Economic Risk Consultancy
7. International Country Risk Guide
8. Bribe Payer Survey
9. World Economic Forum

Saya tidak ingin terpaku ataupun terpukau pada nama-nama survei yang asing itu. Namun, saya harus memaparkan secara jelas keberadaan sembilan survei tersebut dan konteks konten yang ingin kesembilan survei tersebut ketengahkan. 5 dari 9, atau lebih dari

setengahnya membahas mengenai sukses atau tidaknya suatu negara memuaskan pelaku dunia usaha dan ahli/pakar akan pemberantasan suap. Mayoritas dari lima survei itu mengklaim Indonesia pada posisi stagnan atau memburuk.

Belum cukup sampai di situ penjelasannya.4 dari 9 survei mengakomodir kinerja lembaga birokrasi pemerintah dalam memerangi korupsi dan turunannya termasuk suap. Dari 4, mayoritas menempatkan Indonesia pada level stagnan dan berkembang negatif.

Sehingga tak heran, dua indikasi di atas memberikan dampak buruk bagi perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Bukan kebetulan jika salah satu survei yang diakumulasi dalam CPI Indonesia, Global Insight Country Risk Rating tentang dampak korupsi bagi ekonomi dan bisnis mengalami pertumbuhan negatif.

Suap, korupsi birokrasi, dan dampak buruk bagi ekonomi dan bisnis di Indonesia adalah tiga masalah mendasar yang membuat skor CPI Indonesia stagnan, meski upaya penindakan telah dilakukan lebih besar di setiap tahun ke sini. Tiga masalah mendasar yang kemudian saya ramu bersama tim dan Direktorat Gratifikasi Deputy Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kunci untuk mendongkrak skor CPI Indonesia.

Hasil ramuannya adalah pemberantasan korupsi harus lebih memperhatikan hal mendetil yang selama ini cukup lupa untuk diperhatikan karena seperti tak kasat mata. Pelaku dunia usaha dan para ahli/pakar merasa korupsi telah sedemikian mengakar di birokrasi. Uang atau pemberian dalam bentuk lain harus diberikan untuk membuat birokrasi bekerja sebagaimana mestinya. Padahal, birokrasi sudah seharusnya mampu menjalankan kinerja pelayanan publik secara berkompeten.

Pemberian kepada birokrasi untuk membuatnya bekerja sebagaimana mestinya atau membuatnya lebih berkompeten sesuai keinginan dari pihak pemberi disebut sebagai uang pelicin. Selama ini, kasus uang pelicin mudah dan sering ditemui. Survei TII lain di Global Corruption Barometer (GCB) 2013 mengemukakan 1 dari 3 responden masyarakat di Indonesia mengaku membayar suap untuk mengakses layanan publik pemerintah. 71 persen dari mereka menyatakan melakukannya untuk mempercepat layanan tersebut. Karenanya, uang pelicin sering dianggap sebagai korupsi masif dan sangat merusak mental pemberantasan korupsi.

Tidak mudah menyelesaikan kasus uang pelicin. Sering dilakukan secara masif di masyarakat mengindikasikan bahwa uang pelicin diperdagangkan dalam nominal transaksi kecil dan frekuensi transaksi sedikit. Penindakan hukum terhadapnya dirasakan teramat boros dan membebani keuangan negara. Diperlukan pengembangan strategi lebih daripada penindakan. Di sini, strategi pencegahan dalam pengembangan sistem manajemen integritas sangat potensial menjawab tantangan penyelesaian.

Kerjasama yang telah dibangun oleh TII dan KPK mengembangkan strategi pencegahan menjawab tantangan penyelesaian, disebarluaskan agar turut diinisiasi oleh pemangku kepentingan lain dari kalangan pemerintah, pebisnis dan masyarakat sipil. TII dan KPK merangkul berbagai pihak pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas, menginisiasi Indonesia Bersih dari Uang Pelicin.

Buku Indonesia Bersih Uang Pelicin merupakan panduan pertama yang diterbitkan untuk merekam pengembangan strategi pencegahan uang pelicin oleh para pemangku kepentingan, khususnya untuk

“ Berpedoman pada pendapat (persepsi dan pengalaman) masyarakat rumah tangga di Indonesia, 1 dari 3 responden mengaku membayar suap untuk mengakses layanan publik pemerintah. 71 persen dari mereka menyatakan melakukannya untuk mempercepat layanan tersebut. Karenanya, uang pelicin sering dianggap sebagai korupsi masif dan sangat merusak mental pemberantasan korupsi. ”

“ Tidak mudah menyelesaikan kasus uang pelicin. Dilakukannya secara masif di masyarakat mengindikasikan bahwa uang pelicin sering diperdagangkan dalam nominal transaksi kecil dan frekuensi transaksi sedikit. Penindakan hukum terhadapnya dirasakan teramat boros dan membebani keuangan negara. Diperlukan pengembangan strategi lebih daripada penindakan. ”

pembaca di kalangan pelaku dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Segala substansi diperoleh bersama dari pendefinisian, mencari celah pengaturan untuk pengembangan sisi penindakan, dan pengembangan solutif manajemen integritas organisasi bersih dari uang pelicin.

Strategi pencegahan dalam pengembangan sistem manajemen integritas sangat potensial menjawab penyelesaian uang pelicin. Strateginya pun tidak terbatas pada aktor penerima uang pelicin yang selama ini dilekatkan dengan birokrasi pemerintah. Tapi juga untuk merangkul masyarakat luas dan kalangan dunia usaha yang menjadi responden produk-produk survei tersebut.

Ini adalah kunci dari strategi optimalisasi pemberantasan korupsi. Mengembangkan sisi pencegahan untuk mengimbangi penindakan, dan mengajak kontribusi aktif masyarakat luas dan kalangan dunia usaha.

Dalam perjalanannya, kerjasama ini menghasilkan beberapa produk. Salah satu yang patut mendapatkan perhatian luas terkait pengembangan sisi pencegahan adalah keluarnya Surat Ketua KPK Nomor B-33 tentang Peran Sektor Swasta dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Perusahaan milik pemerintah (BUMN, BUMD) selain Kementerian dan Lembaga banyak yang mulai menginisiasi pengembangan pencegahan korupsi bersama-sama KPK.

Keberadaan buku panduan ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi target pembaca yang menjadi pemangku kepentingan bahwa Indonesia bisa menjawab tantangan terbesar pemberantasan korupsi. Semoga semangat tersebut dapat disalurkan menjadi aksi nyata dari para pemangku kepentingan.

Menjadi refleksi tambahan, di tahun 2013 TI melakukan penelitian terhadap pengelolaan sistem integritas perusahaan. Riset tersebut menyimpulkan dari 100 perusahaan terkemuka di dunia yang telah mengimplementasikan sistem integritas hanya 6 (enam) dari perusahaan tersebut yang secara tegas melarang praktik pemberian uang pelican. Hal ini menjadi catatan penting mengingat di tengah upaya dunia gencar menyerukan upaya melawan korupsi, banyak perusahaan yang masih permisif terhadap praktik pemberian uang pelicin.

Selamat membaca dan mengambil peran!

SAMBUTAN

ABRAHAM SAMAD, *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*

SAMBUTAN PIMPINAN KPK

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita atas penerbitan "**Buku Panduan Indonesia Bebas dari Uang Pelicin**". Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun dengan baik.

Buku ini merupakan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Transparency International Indonesia (TII) dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi. Upaya Pencegahan Korupsi memerlukan kerjasama dan peran serta berbagai pihak, tidak terkecuali sektor swasta.

"**Buku Panduan Indonesia Bebas dari Uang Pelicin**" ini dapat menjadi panduan bagi Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, dan kalangan bisnis untuk berperan serta dalam menyusun langkah nyata, konkrit, dan berkesinambungan untuk tidak menerima dan tidak memberikan suap, gratifikasi, uang pelicin, termasuk tidak melakukan tindak pidana pemerasan.

Tanggung jawab pemberantasan dan pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama bagi terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sistem penyelenggaraan perusahaan yang baik, bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta berintegritas. Semoga segala upaya yang kita lakukan ini selalu mendapat ridho Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa.

Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2014

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia



SURAT KETUA KPK

TENTANG PERAN SEKTOR SWASTA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B - 33 /01-13/01/2014 01 Januari 2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peran Serta Sektor Swasta dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Kepada Yth.

1. Ketua KADIN Indonesia
2. Para Ketua Asosiasi/Gabungan/Himpunan yang Terdaftar dalam KADIN Indonesia
3. Pimpinan Sektor Swasta dan Korporasi

di
Jakarta

Dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin sebagai tindak pidana korupsi, maka berdasarkan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d UU No. 30 Tahun 2002, kami meminta kepada Saudara dan Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memberi sesuatu dalam bentuk apapun (suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Apabila karena kondisi tertentu terpaksa memberikan suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin, agar melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama dengan menjelaskan kepada siapa diberikan, kapan, dimana, berupa apa, nilai nominal/harganya, dan dalam konteks apa diberikan.
3. Diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran/ketaatan tidak memberikan gratifikasi atau suap dalam menjalankan usaha dan turut serta secara aktif menjaga integritas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
4. Dalam rangka melaksanakan *corporate liability* (tanggung jawab perusahaan), diharapkan kepada para Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan untuk:

- a. Tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak membiarkan adanya praktik suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana **dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya**. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
 6. Diharapkan kepada para Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan untuk meneruskan himbauan ini kepada seluruh anggota di lingkungan masing-masing, membangun komitmen bersama dan bersinergi mencegah korupsi secara masif.
 7. Jika Pelapor tidak bersedia menyampaikan laporan secara terbuka, dapat menyampaikannya secara tertutup melalui KPK *Whistleblower System* (KWS) di alamat <http://kws.kpk.go.id>. Kerahasiaan identitas Pelapor dijamin selama Pelapor tidak mempublikasikan sendiri laporannya. Jika diperlukan, KPK dapat memberikan pengamanan fisik sesuai permintaan Pelapor.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon: 021-2557 8448, 0855 88 45678 atau *e-mail* ke alamat : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi



Abraham Samad
Ketua

Tembusan Yth. :

1. Presiden RI
2. Ketua DPR RI
3. Ketua BPK RI

PENGANTAR

INI SEMUA BERAWAL dari sebuah pelayanan yang tidak beres dan tuntas tidak tepat waktu. Ada saja alasan untuk memperlama proses pelayanan, mulai dari berkas kurang lengkap, petugas sedang makan siang, hingga pimpinan unit layanan sedang tidak di tempat. Padahal, masyarakat membutuhkan layanan tersebut.

Rupanya ada sebagian peminta layanan yang melihat celah bahwa proses yang lambat ini bisa dipercepat. Caranya sederhana saja, menyelipkan sejumlah uang yang tak terlalu besar di balik berkas pengajuan layanan. Ajaib. Layanan yang diminta langsung beres plus senyuman manis dari petugas pemberi layanan.

Dengan cepat, cara sederhana ini menyebar luas melalui obrolan dari mulut ke mulut. Pemberian sejumlah uang ini seakan menjadi pelumas yang memutar roda pelayanan dengan cepat. Lantas para peminta layanan menyadari pemberian tambahan uang bisa membantu penyelesaian layanan yang diminta tepat waktu. Bahkan,

bila memberikan uang yang lebih besar, penyelesaian layanan bakal semakin ekspres.

Lebih jauh lagi, pemberian sejumlah uang ini justru menjadi standar pelayanan tepat waktu. Bagi peminta layanan yang tidak menyelipkan uang, penyelesaian layanan akan jadi semakin lama. Antrean pelayanan pada akhirnya bukan pada nomor urut kedatangan peminta layanan melainkan nominal uang yang diberikan.

Begitulah gambaran pelayanan di Indonesia yang sudah terjangkit virus uang ekstra. Praktik seperti ini sudah berjalan sangat lama. Tak sedikit yang menganggap pemberian uang itu sebagai sebuah kewajaran dan sekadar ucapan terima kasih atas pemberian fasilitas dari petugas pemberi layanan. Tanpa disadari, kewajaran memberi uang lebih untuk mendapat layanan ini mendistorsi pola pikir bersih masyarakat menjadi titik awal tindakan korupsi yang masif dan membudaya di masyarakat.

Secara teknis, pemberian sejumlah uang untuk mendapat pelayanan ekstra ini disebut uang pelicin. Transparency International Indonesia (TII) mendefinisikan uang pelicin sebagai sejumlah pemberian (biasanya dalam bentuk uang) untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Sejatinnya, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau bekerja lebih cepat lantaran adanya insentif adalah sebuah bentuk pertentangan terhadap kewajiban seseorang.

Potret pemberian uang pelicin di Indonesia sudah teramat buram. Hampir semua produk survei TI, baik GCB, Corruption Index, maupun Youth Integrity Survey, menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak mengeluhkan pemberian uang pelicin kepada pegawai negeri atau pejabat publik.

Data survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 yang diluncurkan TI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih saja terbiasa memberi uang pelicin untuk mendapatkan akses layanan publik. Sekitar 71% dari seribu warga mengaku membayar sejumlah uang untuk mempercepat proses layanan pemerintah. Angka itu menunjukkan betapa rusaknya mental sebagian besar masyarakat yang turut ambil bagian dalam melemahkan integritas para pegawai di sektor layanan publik.

Dari data yang tersaji dalam survei itu, institusi layanan publik yang dinilai paling rawan dengan uang pelicin adalah kepolisian, dengan persentase tertinggi (75%). Setelah itu, yang tak kalah rawannya adalah lembaga peradilan, dengan angka 66%. Lalu berturut-turut lembaga perizinan, pertanahan, pendidikan, dan kesehatan, yang masing-masing mendapat angka 37%, 32%, 21%, dan 12%. Ini sangat kontras dengan negeri jiran Malaysia yang institusi layanan publiknya paling bersih di antara enam negara Asia Tenggara.

Tabel 1. Persentase pemberian uang pelicin pada beberapa layanan utama pemerintah

Negara	Pendidikan	Pengadilan	Medis & Kesehatan	Kepolisian	Layanan perizinan	Layanan Publik	Perpajakan	Layanan Pertanahan
SEA	14%	29%	13%	43%	21%	7%	6%	23%
Cambodia	30%	65%	38%	65%	62%	28%	18%	57%
Indonesia	21%	66%	12%	75%	37%	4%	6%	32%
Malaysia	3%	8%	1%	12%	2%	2%	0%	0%
Phillipines	6%	10%	4%	19%	14%	5%	7%	11%

Indonesia Bersih Uang Pelicin

<i>Thailand</i>	9%	14%	2%	37%	4%	2%	3%	19%
<i>Vietnam</i>	15%	14%	22%	48%	9%	0%	5%	21%

Sumber: Global Corruption Barometer 2013

Dari data yang disajikan GCB 2013, sebagian besar uang pelicin (71%) yang diberikan masyarakat Indonesia sebagai jalan pintas untuk mendapatkan layanan publik. Sekitar 13% uang pelicin juga mengalir sebagai semacam hadiah atau ucapan terima kasih. Lalu, ada 11% uang pelicin diberikan karena alasan hal itu merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan layanan.

Tabel 2. Perbandingan tingkat pemberian uang pelicin dari sisi penggunaannya di Asia Tenggara

Negara	Sebagai hadiah atau cara mengungkapkan terima kasih	Untuk mendapat pelayanan lebih murah	Untuk mempercepat pengurusan sesuatu	Sebagai satu-satunya cara untuk mendapat pelayanan
<i>Asia Tenggara</i>	20%	10%	55%	15%
<i>Kamboja</i>	51%	6%	28%	15%
<i>Indonesia</i>	13%	6%	71%	11%
<i>Malaysia</i>	3%	19%	55%	23%
<i>Filipina</i>	19%	6%	67%	8%
<i>Thailand</i>	10%	16%	67%	8%
<i>Vietnam</i>	24%	9%	41%	26%

Sumber: Global Corruption Barometer 2013

Bila mau dibedah lebih dalam lagi, praktik uang pelicin bukan hanya dominan di sektor pelayanan publik milik pemerintah. Masyarakat juga terbiasa memberikan uang pelicin untuk layanan-layanan komersial yang

diselenggarakan kalangan swasta. Sejatinya, pemberian uang pelicin menimbulkan rentetan negatif yang sangat panjang. Keharusan menyetor sejumlah uang yang kadang kala harus dirahasiakan ini menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi dalam proses produksi dan bermasyarakat. Dalam kacamata bisnis, pelaku usaha yang jujur dan barangkali bermodal pas-pasan akan kesulitan dalam menjalankan bisnisnya karena harus mengeluarkan biaya yang tidak perlu.

Kehadiran Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan produk hukum lainnya sekitar satu dasawarsa terakhir belum mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap uang pelicin. Memang, upaya ini tidak mudah. Bangsa ini membutuhkan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tegas, meyakinkan, dan dapat dilaksanakan. Strategi ini harus diturunkan dalam tataran teknis dan operasional di tingkat organisasi dan individu.

Buku ini menyajikan panduan bagi organisasi dan individu dalam mengenal uang pelicin, mengetahui dasar hukum pelanggaran uang pelicin, hingga upaya-upaya agar organisasi membersihkan diri dari pemberian uang pelicin. Ujungnya, organisasi-organisasi tersebut bisa mengarahkan individu-individu yang memiliki integritas dan tak lagi terjerat dalam aksi pemberian uang pelicin. Adapun sistematika penulisan buku ini adalah sebagai berikut.

Bab I menerangkan kerangka berpikir dan landasan pijak dalam membahas uang pelicin. Di sini, tertulis pendefinisian uang pelicin dari beberapa literatur, praktik pembersihan uang pelicin secara global, hingga upaya memunculkan gerakan bersih uang pelicin di Indonesia.

Bab II membahas berbagai aturan yang melarang pemberian uang pelicin di Indonesia. Selain aturan hukum

“ Buku ini menyajikan panduan bagi organisasi dan individu dalam mengenal uang pelicin, mengetahui dasar hukum pelanggaran uang pelicin, hingga upaya-upaya agar organisasi membersihkan diri dari pemberian uang pelicin. Ujungnya, organisasi-organisasi tersebut bisa mengarahkan individu-individu yang memiliki integritas dan tak lagi terjerat dalam aksi pemberian uang pelicin. **”**

“ Bangsa ini membutuhkan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tegas, meyakinkan, dan dapat dilaksanakan. Strategi ini harus diturunkan dalam tataran teknis dan operasional di tingkat organisasi dan individu. **”**

positif, bagian ini juga memaparkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan platform sistem integritas nasional.

Bab III menjelaskan panduan bagi organisasi agar bersih dari pemberian uang pelicin. Bagian ini memaparkan arti penting organisasi dalam memengaruhi integritas individu berikut elemen-elemen yang diperlukan. Agar bebas dari pemberian uang pelicin, tersedia panduan praktis penentuan visi dan misi organisasi untuk membersihkan diri dari pemberian uang pelicin. Peran pimpinan level tinggi di organisasi juga penting untuk menuju ke sana. Ada pula kajian analisis risiko secara internal dan eksternal serta rencana aksinya. Upaya pengawasan dan pelaporan yang sistematis juga dipaparkan di bagian ini.

Bab IV menjadi bagian penting pasca penyusunan panduan bagi organisasi bersih uang pelicin. Di sini, organisasi komersil secara berjamaah diajak untuk bersama-sama memproklamkan dan menjadi pelopor Gerakan Bersih Uang Pelicin dengan pertimbangan yang matang dan logis secara bisnis (*make business sense*).

Disadari, masih banyak kekurangan yang ada di buku ini. Inti penting dari pembuatan buku ini adalah menjadi salah satu ikhtiar kecil untuk menggerakkan perubahan menuju Indonesia Bersih Uang Pelicin.

Definisi Uang Pelicin

“Pemberian uang pelicin adalah tindakan pemberian uang dari A ke B karena A menginginkan B bekerja tepat pada waktunya atau menginginkan B bekerja lebih cepat. Pemberian uang pelicin amat terkait dengan proses administrasi suatu aktivitas/transaksi.”

BAB I

KERANGKA BERPIKIR DAN LANDASAN PIJAK



“ Beberapa pemilik motor tampak menyelinapkan sesuatu ke tangan si petugas begitu urusannya selesai. 'Sekadar uang rokok, Pak,' bisik si pemilik motor. ”

“ Kejadian seperti itu boleh dibilang menjadi pemandangan sehari-hari di kantor itu dan kantor-kantor lain yang memberikan jasa layanan publik. Uang rokok dan banyak lagi istilah lainnya yang dipakai sebagai uang pelicin urusan memang sudah dianggap biasa dan lazim. ”

A. Pendahuluan

SUATU SIANG DI sebuah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Jakarta. Puluhan motor yang hendak memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan tampak antre menunggu giliran menggesek nomor rangka dan nomor mesin. Satu per satu motor yang sudah digesek keluar dari areal yang hanya dibatasi dengan tali plastik itu. Beberapa pemilik motor tampak menyelinapkan sesuatu ke tangan si petugas begitu urusannya selesai. “Sekadar uang rokok, Pak,” bisik si pemilik motor.

Usut punya usut, rupanya seperti sudah ada kesepahaman umum bahwa untuk urusan gesek-menggesek para pemilik motor biasa memberi rata-rata Rp10 ribu kepada si petugas. Padahal, jelas tertempel di berbagai sudut kantor itu larangan memberi sesuatu kepada petugas. “Memang kita tidak harus *ngasih*, Pak. *Enggak ngasih* juga *enggak* apa-apa sebenarnya, ya, kesadaran kita aja,” begitu lazimnya jawaban masyarakat yang memanfaatkan layanan ini.

Kejadian seperti itu boleh dibilang menjadi pemandangan sehari-hari di kantor itu dan kantor-kantor lain yang memberikan jasa layanan publik. Uang rokok dan banyak lagi istilah lainnya yang dipakai sebagai uang pelicin urusan memang sudah dianggap biasa dan lazim, seperti diakui pemilik motor itu. Padahal, tanpa disadarinya, si pemilik motor dan mereka yang memberi

uang rokok kepada petugas itu turut ambil andil dalam memperburuk persepsi tentang institusi tersebut.

Cerita tentang uang rokok dan yang sejenisnya bukan hanya terjadi di kantor di bawah kepolisian itu saja. Kejadian-kejadian serupa pun banyak dijumpai di berbagai kantor lain yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tak mengherankan bila hasil survei tahunan yang dilakukan Transparency International memperlihatkan bahwa uang rokok, uang suap, uang pelicin, dan banyak lagi istilah lainnya yang digunakan, masih sedemikian maraknya pada sektor layanan publik di Indonesia.

Tapi, apa sebenarnya definisi uang pelicin, apa pula bedanya dengan uang suap, dan apa pula kaitannya dengan korupsi? Pemberian uang pelicin adalah tindakan pemberian uang dari A ke B karena A menginginkan B bekerja tepat pada waktunya atau menginginkan B bekerja lebih cepat. Pemberian uang pelicin amat terkait dengan proses administrasi suatu aktivitas/transaksi.

Mengenai pengertian pemberian uang pelicin secara lebih detail adalah sebagai berikut:

- Uang pelicin diberikan oleh A (pihak pemberi) yang merupakan individu perseorangan atau kumpulan individu (organisasi).
- Uang pelicin diberikan oleh B (pihak penerima) yang merupakan individu perseorangan atau kumpulan individu (organisasi).
- A (pemberi) dan B (penerima) dapat berupa organisasi pemerintah, perusahaan ataupun organisasi bentuk lain.
- Inisiatif pemberian uang pelicin dapat muncul atau berasal dari A atau B. A mungkin saja dapat berinisiasi untuk memberi. Namun B dapat menginisiasi pemberian ketika B secara terang-terangan meminta ataupun menahan serta menunda dilakukan atau tidak

dilakukannya suatu perbuatan sampai A memberi pemberian.

- Pemberian uang pelicin tidak hanya terbatas pada pemberian. Pemberian dapat berupa janji pemberian. Jadi meskipun masih berupa janji pemberian tetap hal itu masuk dalam kategori pemberian.
- Pemberian uang pelicin dapat dilakukan untuk benar-benar memengaruhi kewenangan B, atau karena mengingat pengaruh kewenangan yang dimiliki B.
- Pemberian uang pelicin dapat dilakukan untuk memengaruhi dilakukan atau tidak dilakukannya sesuatu oleh B, atau sesuatu di luar yang berhubungan dengan dilakukan atau tidak dilakukannya sesuatu oleh B.
- Pemberian uang pelicin dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah suatu perbuatan pertentangan B dalam kewajibannya dilakukan.
- Pemberian uang pelicin dilakukan secara rahasia dan tidak memiliki bukti transaksi yang diberikan oleh penerima uang pelicin kepada pemberi uang pelicin.

B. Korupsi, Suap, dan Uang Pelicin

SELAIN ITU, ADA sejumlah literatur akademis yang membahas uang pelicin yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan sebutan *facilitation payment*. Satu di antaranya adalah karya Antonio Argandona, Profesor Emeritus Ekonomi di Universitas Navarra, Spanyol. Dalam tulisannya yang berjudul *Corruption and Companies: The Use of Facilitating Payment*, ia menyebutkan bahwa uang pelicin adalah penyakit yang bukan saja mendera negara-negara berkembang, tapi juga negara maju.

Kecenderungan Terjadinya Uang Pelicin

// 1.

Orang yang memberi uang pelicin tidak bermaksud mengisyaratkan pemberiannya itu sebagai penutup kesepakatan bisnisnya dalam artian untuk memengaruhi bisnis tersebut, melainkan lebih kepada mempercepat dan mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan proses administratif.

2.

Si pemberi uang pelicin mencatat transaksi pemberian itu, sedangkan si penerima tidak mencatatkannya.

3.

Orang yang menerima uang pelicin biasanya pejabat publik atau pegawai level rendah di sebuah organisasi dan biasanya mampu mengatur hal-hal prosedural, tapi tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan.

4.

Jumlah pembayaran yang diberikan adalah kecil dalam waktu yang tetap dan transaksi dilakukan secara rahasia. //

Dalam tulisannya itu, Argandona mendefinisikan uang pelicin ke dalam sejumlah variabel kumulatif. *Pertama*, orang yang memberi uang pelicin tidak bermaksud mengisyaratkan pemberiannya itu sebagai penutup kesepakatan bisnisnya dalam artian untuk memengaruhi bisnis tersebut, melainkan lebih kepada mempercepat dan mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan proses administratif. *Kedua*, si pemberi uang pelicin mencatat transaksi pemberian itu, sedangkan si penerima tidak mencatatkannya.

Ketiga, orang yang menerima uang pelicin biasanya pejabat publik atau pegawai level rendah di sebuah organisasi dan biasanya mampu mengatur hal-hal prosedural, tapi tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan. *Keempat*, jumlah pembayaran yang diberikan adalah kecil dalam waktu yang tetap dan transaksi dilakukan secara rahasia.

Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang uang pelicin ini, Argandona mencoba membandingkannya dengan pemberian hadiah. Sama seperti hadiah, uang pelicin ini juga bisa berbentuk lainnya seperti barang, jasa, diskon, dan sebagainya. Untuk ukuran nominal transaksi, pada umumnya hadiah lebih bervariasi, sedangkan uang pelicin memiliki nominal yang lebih kecil.

Selain itu, dalam pemberian hadiah, pada prinsipnya, inisiatif berasal dari si pemberi walaupun bisa juga diberikan atas permintaan si penerima seperti lazim terjadi dalam pemberian uang pelicin. Dari segi waktu, pemberian hadiah umumnya dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah tujuan pemberian terlaksana. Sementara, pemberian uang pelicin lebih difokuskan pada saat

Uang Pelicin Vs Hadiah

“ Sama seperti hadiah, uang pelicin ini juga bisa berbentuk lainnya seperti barang, jasa, diskon, dan sebagainya. Untuk ukuran nominal transaksi, pada umumnya hadiah lebih bervariasi, sedangkan uang pelicin memiliki nominal yang lebih kecil. ”

Uang Pelicin Vs Suap

“ Dalam praktik yang berlangsung di lapangan, uang pelicin umumnya dalam nominal yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan pemberian uang suap, meski tidak tertutup pula kemungkinan dilakukan dalam nominal besar. ”

sebelum dan bersamaan dengan saat tujuan pemberian itu dilakukan.

Kaitannya dengan uang suap, ada sejumlah perbedaan yang disepakati para ahli. Dalam praktik yang berlangsung di lapangan, uang pelicin umumnya dalam nominal yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan pemberian uang suap, meski tidak tertutup pula kemungkinan dilakukan dalam nominal besar.

Banyak sekali contoh yang dapat ditemukan dalam keseharian mengenai uang pelicin dalam nominal kecil. Misalnya, contoh di awal bab ini ihwal ‘uang terima kasih’ buat petugas yang menggesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor. Contoh lain, uang rokok yang diberikan agar mendapat pelayanan ekstra saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kalurahan, seperti dihubungi petugas bila KTP sudah jadi.

Sedangkan untuk uang pelicin dalam nominal besar kerap pula mencuat lewat pemberitaan media massa. Salah satunya adalah kasus uang pelicin dari Bank Indonesia (BI) untuk sejumlah anggota DPR untuk mempercepat pengesahan rancangan undang-undang yang dibuat BI beberapa tahun lalu.

CONTOH KASUS UANG PELICIN

Pelicin untuk mendapatkan proyek

Pengadilan Amerika Serikat (AS) menghukum sebuah perusahaan berbasis di Tokyo, Jepang karena memberikan uang pelicin kepada pejabat tinggi negara Indonesia. Perusahaan ini harus membayar denda sebesar US\$ 88 juta. Dalam putusannya, hakim menyatakan, salah satu perusahaan perdagangan terbesar di Jepang ini telah memberikan uang pelicin ratusan ribu dollar Amerika Serikat kepada anggota parlemen dan petinggi perusahaan listrik untuk mendapatkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Dana suap itu terlebih dahulu ditransfer ke Maryland, AS lalu dipindahkan ke Indonesia. Atas pemberian suap itu, akhirnya perusahaan ini berhasil mendapatkan kontrak proyek senilai US\$ 118 juta pada 2004. Pengadilan menuding, perusahaan telah melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. *Beleid* ini melarang setiap pejabat asing memberikan suap untuk kepentingan asing. Dalam kasus ini, perusahaan mengakui bersalah.

Di Indonesia, KPK sedang menyelidiki kasus serupa. Lembaga antikorupsi ini telah menyeret anggota parlemen atas tuduhan menerima suap sebesar US\$ 423.985 berikut bunga untuk memperoleh proyek PLTU. KPK telah menuntut empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta atas perbuatan tersebut.

Pelicin untuk mendapat proyek kepada pihak tak terkait

Uang pelicin juga bisa diberikan kepada pihak tak terkait pada sebuah proyek. Tentu, pihak tak terkait itu

mendapat uang pelicin karena memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Berikut salah satu contohnya.

Serious Fraud Office (SFO) sedang mengusut dugaan pemberian suap yang dilakukan sebuah produsen mesin pesawat terbang. Penyelidikan sudah dimulai sejak Desember 2013 lalu. Dalam kasus ini, SFO menduga perusahaan itu memberikan uang pelicin kepada seorang putra Presiden Indonesia. Kasus pemberian uang pelicin ini terjadi pada dekade 1980-1990.

Tujuan pemberian uang pelicin ini agar maskapai nasional negara ini memakai mesin pesawat terbang buatan mereka. Kala itu, perusahaan ini memberikan uang senilai US\$ 20 juta dan sebuah mobil mewah, yang juga produk perusahaan tersebut. Kasus ini terungkap lantaran adanya pengakuan dari mantan karyawan perusahaan tersebut.

Pelican untuk memperoleh anggaran

Kasus pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di parlemen berujung pemberian uang pelicin dari pengusaha ke anggota parlemen. Uang pelicin ini agar suatu daerah mendapat jatah DPID dari anggaran negara. Sejumlah pengusaha terbukti memberikan uang pelicin kepada anggota Badan Anggaran di parlemen senilai Rp6,25 miliar.

Modus pemberian uang pelicin ini dilakukan tidak secara langsung. Para pengusaha memberikan uang kepada perantara. Selanjutnya, sang perantara mentransfer dana itu secara bertahap kepada staf anggota parlemen. Berbekal uang ini, sang anggota parlemen mengawal dan memuluskan pengalokasian dana DPID tahun 2011 ke beberapa kabupaten seperti Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa.

Mahkamah Agung telah menyatakan perbuatan anggota Badan Anggaran DPR itu melanggar Undang-Undang Antikorupsi. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama enam bulan kepadanya.

Suap untuk mengubah kebijakan

Pada Februari 2001, sebuah perusahaan multinasional di bidang kimia dan pertanian bioteknologi dari Amerika Serikat (AS) memperoleh persetujuan Menteri Pertanian Indonesia untuk mengembangkan kapas transgenic Bollgard di Sulawesi Selatan. Namun, upaya perusahaan AS itu untuk mengembangkan kapas transgenik terganjal setelah Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengamandemen Undang-Undang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

Dalam amandemen itu, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, produk pertanian tertentu seperti kapas transgenic Bollgard harus melalui pemeriksaan dampak lingkungan sebelum ditanam di Indonesia. Kebijakan ini dianggap merugikan kepentingan bisnis perusahaan ini di Indonesia. Karena itu, melalui anak usahanya di Indonesia, perusahaan ini melakukan pembayaran ilegal kepada pejabat Kementerian Lingkungan Hidup senilai US\$ 50.000 agar rencana kebijakan ini urung dilakukan.

Rupanya, selama periode 1997-2002, perusahaan mengaku telah memberikan uang pelicin kepada 140 pejabat di Indonesia. Kendati mengucurkan pembayaran ilegal itu, peraturan tersebut tak kunjung dicabut. Sebaliknya, Pengadilan Amerika Serikat menghukum perusahaan karena terbukti menyuap para petinggi Indonesia.

Kecuali itu, pemberian uang suap tidak sebatas memengaruhi proses administratif seperti pada pemberian uang pelicin, tapi lebih jauh lagi yakni untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Otomatis, orang yang menerima uang suap berada di level yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerima uang pelicin karena ia punya kekuatan lebih besar di tingkat pengambilan keputusan. Walau demikian, uang pelicin dan uang suap pada dasarnya sama-sama tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan ataupun perekonomian negara.

Walaupun uang pelicin dan uang suap tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan ataupun perekonomian negara, dampak yang ditimbulkan kedua perbuatan itu tidak kalah merusak. Pemberian uang pelicin mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi sang pemberi uang pelicin dan pada kemudian hari bisa memengaruhi iklim berbisnis di suatu tempat.

Lebih parah lagi, uang pelicin dan uang suap berpotensi kuat menghancurkan mentalitas bangsa karena jelas-jelas menggerogoti integritas pejabat publik dan para penyelenggara layanan publik. Dengan uang pelicin dan uang suap, mereka terbiasa dan dibiasakan menerima imbalan lebih yang bukan haknya untuk melakukan pekerjaan yang memang sudah menjadi kewajibannya. Lebih jauh lagi, kedua perbuatan itu boleh dibilang tidak etis karena mendorong pejabat publik dan para penyelenggara layanan publik untuk melanggar kode etik profesinya.

Ihwal ketidakpantasan pejabat publik dan penyelenggara negara menerima uang pelicin dan suap sudah diisyaratkan jauh-jauh hari oleh filsuf Yunani kuno, Plato (427 SM-347 SM). Plato mengingatkan bahwa para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah.

“ Plato (427 SM-347 SM) mengingatkan bahwa para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah. Mereka yang membangkang harus dibunuh tanpa upacara jika memang terbukti bersalah. ”

“ Para pakar umumnya sepakat bahwa pemberian uang pelicin dan uang suap, walaupun tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan negara, tetap merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. ”

Mereka yang membangkang harus dibunuh tanpa upacara jika memang terbukti bersalah. Sebab, tidak pantasnya mereka menerima pemberian atas pelayanan yang diberikan. Seseorang tidak berhak meminta dan mendapatkan sesuatu melebihi haknya sekadar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya.

Lalu, apa pula kaitannya uang pelicin dan uang suap dengan korupsi? Para pakar umumnya sepakat bahwa pemberian uang pelicin dan uang suap, walaupun tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan negara, tetap merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Di dalam “suap” dan “pelicin” selalu saja melibatkan secara aktif orang yang melakukan penyuaipan terhadap pejabat publik dan penyelenggara negara sebagai penerima.

Pemberian itu selalu pula disertai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang nilai nominal uang suap dan cara penyerahannya. Apalagi, bila pejabat publik atau penyelenggara negara itu lebih berperan aktif, perbuatan suap itu sudah masuk dalam kategori korupsi dengan pemerasan.

Istilah korupsi sendiri di Indonesia pertama kali digunakan pada saat terbitnya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957. Sejak itu, istilah korupsi pun resmi menjadi istilah hukum. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara dinamakan korupsi.

Menurut Prof.Dr. Soedjono Dirdjosisworo, seperti dikutip Prof.Dr. Elwi Danil, tindakan korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi, atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan

keluarga atau kroni, atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Namun, perlu dipahami bahwa rumusan tindakan korupsi sebagai sebuah tindak pidana akan sangat bergantung pada kerangka politik hukum pidana yang dianut dan dikembangkan di negara bersangkutan. Sosiolog Piers Beirne dan James Messerschmidt berpendapat bahwa korupsi merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan kekuasaan.

Berdasarkan pandangan dasar ini mereka membagi tindak pidana korupsi menjadi empat tipe. Ia menyebut ada tipe *political bribery*, yakni korupsi di lingkungan kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Korupsi tipe ini menekankan pada kepentingan pemilik modal atas pemilihan anggota legislatif dalam pemilu. Harapannya, anggota legislatif akan membuat UU yang menguntungkan usaha atau bisnis yang dijalani penyandang dana.

Lalu, mereka menyebut juga ada korupsi dengan tipe *political kickbacks*. Ini adalah korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pelaksana atau pejabat yang terkait dengan pengusaha yang memberi peluang untuk mendapatkan keuntungan banyak bagi kedua belah pihak.

Ada lagi tipe *election fraud* sebagai model korupsi yang berkaitan dengan kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh peserta atau lembaga penyelenggaranya. Terakhir adalah korupsi tipe *corrupt campaign practice*, yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga penggunaan uang negara oleh pemegang kekuasaan.

Selain itu, pakar bidang organisasi asal Perancis, Guy Benveniste, mengklasifikasi korupsi ke dalam

empat jenis pula. Ia menyebut ada korupsi diskresioner, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan yang, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Pemberian imbalan lebih kepada pejabat publik atau penyelenggara negara ini kerap dibungkus dengan jargon uang terima kasih.

Ada pula yang disebut korupsi ilegal, yakni jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa dan tafsiran hukum, peraturan, dan regulasi tertentu. Korupsi jenis ini biasanya dilakukan untuk mencari celah hukum melalui penafsiran yang keliru.

Beneviste juga memperkenalkan istilah *mercenary corruption* untuk jenis tindak pidana korupsi yang tujuannya meraih keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kewenangan. Ada lagi yang disebutnya dengan *ideological corruption*, yakni gabungan korupsi diskresioner dan korupsi ilegal yang tujuannya mengejar kepentingan kelompok tertentu.

Uraian tentang korupsi oleh para pakar di atas baru menggambarkan ruang lingkup tindakan dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Definisi korupsi sendiri cukup beragam dan ada sejumlah rujukan yang dapat dijadikan acuan untuk memahami makna istilah itu sendiri.

Black Law Dictionary, misalnya, memaknai korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan menghasilkan sejumlah keuntungan untuk

dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Korupsi, dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia yang disusun Wojowasito, mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Sementara, *Webster's Third New International Dictionary* (1961) membedakan definisi korupsi dan penyuapan. Korupsi didefinisikan sebagai perangsang (kepada seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti suap) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Adapun suap (sogokan) diberi definisi sebagai hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang dalam kedudukan tepercaya (sebagai pejabat publik).

Tak sebatas itu, para pakar pun banyak yang mencoba merumuskan definis korupsi. Guru Besar dari Universitas Claremont, California, Amerika Serikat Robert Klitgaard (1998) menyebut korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Artinya, ia juga memasukkan perbuatan nepostime sebagai tindak korupsi.

Dipihak lain, Richard Holloway, mantan uskup Edinburgh yang jadi aktivis antikorupsi, lebih mendefinisikan korupsi dari sisi akibat yang ditimbulkannya. Korupsi, menurut dia, menyebabkan hilangnya modal finansial karena aset-aset finansial negara telah dicuri, pindah ke tangan-tangan pribadi, rendahnya pemasukan negara, hilangnya investasi luar negeri, dan informasi keuangan yang tak dapat diandalkan. Korupsi juga menghilangkan modal

sosial meliputi sistem peradilan yang rusak, lembaga-lembaga negara tidak efektif, penguasa mementingkan kepentingan pribadi, pemahaman yang kurang terhadap *good governance*, dan ketidakpercayaan kepada institusi publik.

Definisi yang lebih spesifik tentang korupsi dirumuskan oleh ekonom, sosiolog, sekaligus politisi Swedia, Gunnar Myrdal. Pemenang Hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 1974 ini menyebutkan bahwa korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyuapan. Kajiannya yang amat mendalam tentang korupsi di Asia Selatan dan Asia Tenggara memberi gambaran menyeluruh tentang penyakit korupsi di dua kawasan itu, terutama India yang jadi fokus perhatiannya.

Lewat kajiannya yang terbit dalam bentuk buku terkenal, *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*, ia juga menyoroti korupsi di Indonesia. Dari penelusurannya, ia menyimpulkan bahwa korupsi di Asia Selatan dan Asia Tenggara berasal dari penyakit neopatrimonialisme, yakni warisan feodal kerajaan-kerajaan lama yang terbiasa dengan hubungan *patron-client*.

Dalam konteks ini, rakyat biasa berkewajiban memberi upeti kepada pemegang kekuasaan. Lalu, dalam perspektif kerajaan-kerajaan lama, kekuasaan bersifat konkret dan harus diwujudkan secara materi dan dukungan penduduk yang harus dipelihara kesetiiaannya. Dari sini berkembanglah politik uang yang sangat mencederai perkembangan sistem politik di alam reformasi sekarang ini.

Mengikuti pola pikir Gunnar Myrdal, sosiolog Syed Hussein Alatas juga melakukan kajian mendalam tentang

korupsi. Cendekiawan sekaligus politisi Malaysia yang lahir di Bogor ini memandang bahwa korupsi di Asia berkaitan dengan warisan dari kondisi historis-struktural yang berlangsung selama berabad-abad akibat represi penjajah. Kondisi yang berlangsung terus-menerus ini lalu melahirkan sikap yang mengutamakan loyalitas kepada penguasa dan kebiasaan melanggar norma-norma lama yang sebelumnya dihormati dan dipatuhi.

Namun, Alatas juga meyakini bahwa tak ada faktor tunggal yang menyebabkan munculnya korupsi. Dari kajiannya terhadap berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, ia menyebutkan bahwa korupsi menjamur akibat kekosongan pemimpin dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan memengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi. Selain itu, lemahnya pendidikan, adanya kemiskinan struktural, struktur pemerintah yang lunak, sanksi hukum yang lemah, dan sederet hal lainnya turut menjadi penyebab maraknya korupsi di berbagai negara.

Ihwal akibat-akibat yang muncul dari korupsi, menarik disimak pandangan Myrdal. Korupsi, menurut dia, nyata-nyata tidak pernah berdampak positif. Sebab, korupsi hanya melanggengkan dan bahkan memperbesar masalah yang menyangkut kurangnya hasrat terjun ke dunia usaha dan kurang tumbuhnya pasar nasional. Lalu, korupsi dan penyuaipan hanya mempertajam masalah masyarakat plural, kesatuan negara melemah, dan menimbulkan instabilitas politik. Yang lebih parah lagi, korupsi membawa akibat melemahnya disiplin sosial.

C. Pemberian Uang Pelicin sebagai Tindakan Melawan Etik dan Korupsi

DARI PAPARAN DI atas, pemberian uang pelicin terjadi lantaran adanya kebutuhan sebuah proses bisa terselesaikan secara tepat waktu. Selama ini, banyak pelayanan yang berlangsung berlarut-larut dan itulah yang mendasari pemberian uang pelicin sebagai insentif.

Awalnya, bagi penerima, uang pelicin benar-benar menjadi insentif yang membuat kinerja mereka cepat dan bersemangat. Bisa jadi, ini lantaran penghasilan dari instansi tempat bekerja yang minim menjadi faktor penghalal. Padahal, pelayanan yang diberikan sebetulnya harus tetap berjalan sebaik mungkin tanpa uang pelicin.

Lama-kelamaan, rasa tidak puas dan kemunculan unsur serakah atas besaran insentif muncul. Penerima uang pelicin jadi berani untuk meminta insentif lebih. Bermula dari uang pelicin yang bernominal mungil menjelma menjadi aksi pemerasan yang berujung tindakan suap.

Di sini, fakta uang pelicin sebagai penyemangat saja sudah sebuah faktor yang melanggar etika bekerja si penerima. Sebagai pegawai di sebuah instansi pelayanan, misalnya, mereka sudah mendapat gaji rutin. Ihwal besar atau kecil hingga cukup atau tidak gaji itu untuk kehidupan seharusnya tidak memengaruhi kinerja mereka dalam memberikan pelayanan. Bila mereka merasa gaji yang diterima kecil dan tidak mencukupi, si pegawai lebih baik mencari pekerjaan lain yang menurutnya lebih layak.

Baik dalam nominal kecil ataupun besar, penerimaan uang pelicin sudah menuju ke arah tindakan korupsi. Secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan menerima uang pelicin, si pegawai telah melakukan aktivitas memperkaya diri sendiri.

”Pemberian uang pelicin terjadi lantaran adanya kebutuhan sebuah proses bisa terselesaikan secara tepat waktu. Selama ini, banyak pelayanan yang berlangsung berlarut-larut dan itulah yang mendasari pemberian uang pelicin sebagai insentif.”

”Perbuatan memberi dan menerima uang pelicin yang tidak etis dan koruptif ini bisa mengundang perbuatan-perbuatan lain yang semakin tidak etis dan melawan hukum. Baik pemberi maupun penerima uang pelicin tidak bisa membukukan uang tersebut semesti.”

Dari sisi pemberi, pengeluaran biaya berupa uang pelicin menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Mereka melakukan pengeluaran yang tidak seharusnya ditransaksikan untuk membuat suatu proses bekerja. Untuk pemberian yang bersifat rahasia, uang pelicin akan masuk ke kantong pribadi penerima. Seharusnya, uang pelicin ini dapat menjadi pengurang biaya produksi, menambah pembayaran pajak, atau bahkan peningkatan daya beli berupa kenaikan gaji pekerja si pemberi uang pelicin.

Belum lagi bila pemberian uang pelicin ini menimbulkan kerugian dalam beraktivitas atau berbisnis bagi pihak yang tidak memberi. Ketiadaan uang pelicin membuat aktivitas atau bisnis sebuah organisasi atau individu menjadi terganggu.

Artinya, kehadiran uang pelicin memunculkan perlakuan yang tidak fair atau adil bagi pelaku yang tidak memberikan. Bisa dimisalkan, dua pelaku bisnis dengan produk berkualitas seimbang gagal bersaing di pasar lantaran salah satu produsen memberikan uang pelicin kepada regulator agar produknya bisa beredar terlebih dulu di pasar.

Yang tak kalah penting, perbuatan memberi dan menerima uang pelicin yang tidak etis dan koruptif ini bisa mengundang perbuatan-perbuatan lain yang semakin tidak etis dan melawan hukum. Baik pemberi maupun penerima uang pelicin tidak bisa membukukan uang tersebut semestinya. Organisasi atau perusahaan yang memberikan uang pelicin mencatatkan pengeluaran tersebut dalam pos lain, misalnya ongkos promosi atau *marketing* dan ini artinya membohongi *stakeholder* organisasi atau perusahaan tersebut.

Si penerima uang pelicin juga tidak mungkin melaporkan 'pendapatan' ini dalam pembayaran pajak penghasilannya. Dengan begitu, dia harus melakukan

pencucian uang (*money laundering*) agar uang tersebut menjadi legal untuk aktivitas investasi atau pembelian barang tersier. Pendek kata, keterlibatan dalam pemberian dan penerimaan uang pelicin akan membawa pelakunya terlibat dalam perbuatan kurang etis karena terpaksa harus menyembunyikannya.

D. Gerakan Bersih dari Pemberian Uang Pelicin di Berbagai Negara

PEMBERIAN UANG PELICIN sebagai bentuk aksi korupsi sesungguhnya tidak hanya banyak mendera Indonesia dan negara-negara berkembang, seperti diisyaratkan Antonio Argandoña. Selama puluhan tahun sebelum dikenal sebagai tindakan ilegal melawan hukum, pemberian uang pelicin merupakan hal yang dianggap lumrah bahkan di negara maju sekalipun. Di banyak negara maju, pemberian uang pelicin lazim dicatatkan dalam pos biaya operasional suatu perusahaan atau kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Di antara negara-negara maju tersebut, sebut saja Amerika Serikat. Riwayat pemberian uang pelicin di sana banyak dikaitkan dengan berbagai skandal korupsi yang menimpa sektor swasta. Dan gerakan pembersihan uang pelicin pun dimulai sejak tahun 1977, ketika Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang (UU) baru yang diberi nama *Foreign Corrupt Practice Act* (FCPA). Walau demikian, aktivitas pemberian uang pelicin masih dianggap legal sejauh memiliki bukti transaksi dan dicatat dalam keuangan perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.

Ada sejumlah ketentuan tentang uang pelicin yang diatur dalam FCPA. Dalam UU antikorupsi Amerika Serikat itu uang pelicin disebut dengan istilah *facilitation*

payment atau *expediting payment*. UU di Amerika Serikat ini memilah secara khusus dan tegas ruang lingkup pemberi dan penerima uang pelicin yang amat berbeda dibandingkan dengan pemahaman umum di Indonesia. Selain itu, sanksi hukumnya pun lebih difokuskan kepada si pemberi uang pelicin.

Yang disebut sebagai penerima dalam UU itu terbatas pada individu atau organisasi yang melakukan kerja pemerintahan asing. Para penerima ini bisa pegawai atau pejabat pemerintah, partai politik, dan pengurus partai politik di negara lain. Sedangkan lingkup pemberi suap sebatas menyangkut penduduk dan perusahaan asal Amerika Serikat, termasuk anak perusahaan yang memiliki induk di Amerika Serikat, perusahaan yang teregistrasi di sana, dan juga agen-agen yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan itu.

Dalam rumusan tentang uang pelicin disebutkan bahwa *facilitation payment* merupakan bentuk pembayaran yang bertujuan mempercepat atau mengamankan kerja rutin pemerintah (asing). Yang dimaksudkan mempercepat adalah untuk membuat proses pengurusan berbagai hal yang berkaitan dengan kerja rutin pemerintah menjadi lebih cepat. Sedangkan istilah mengamankan digunakan untuk membuat proses pengurusan itu selesai tepat pada waktunya. Bentuk pemberiannya pun tidak terbatas berupa uang, tapi juga mencakup pemberian dalam arti luas.

Walau demikian, ada beberapa catatan tentang pemberian uang pelicin ini yang diatur dalam FCPA. Pemberian itu harus diberikan secara reguler untuk mendapatkan pelayanan rutin dan berbentuk pemberian kecil yang ditujukan bagi pegawai rendahan pemerintah. Selain itu, pemberian juga bukan untuk membantu pemberi *facilitation payment* guna mendapatkan atau memelihara

Perbandingan Peraturan Berdasarkan Bentuk Pemberian

No	Nama Peraturan	Bentuk Pemberian
1	FCPA	Pemberian dalam arti luas (pemberian, pembayaran, termasuk janji)
2	UKBA	Melibatkan pemberian sampai bentuk yang paling luas, termasuk janji
3	OECD ABC	Bentuknya dari hanya pembayaran bisa merupakan pemberian dalam arti luas
4	Kajian akademis lain	Pemberian dapat berupa bentuk apapun, meskipun lebih banyak dilakukan dalam bentuk pembayaran

” Yang disebut *facilitation payment* adalah suap skala kecil (*small bribes*) yang dibayarkan untuk memfasilitasi. Selain itu, pemberian dilakukan untuk memengaruhi aksi rutin pejabat publik dan pembayaran dilakukan oleh pihak yang berkeinginan memengaruhi kuasa yang dipegang pejabat publik. ”

” Menurut UKBA, segala pemberian yang dilandasi keinginan untuk memengaruhi dan menimbulkan aksi yang tidak seharusnya pada pemegang kekuasaan masuk dalam kategori *facilitation payment*. ”

kegiatan bisnis. Catatan lain adalah pemberian itu tidak memengaruhi aksi rutin yang memang seharusnya dilakukan oleh penerimanya.

Dibandingkan dengan Amerika Serikat, gerakan pembersihan uang pelicin di Inggris jauh tertinggal. Negeri itu baru pada tahun 2010 mengesahkan UU tentang uang pelicin. Walau demikian, UU yang diberi nama *UK Bribery Act 2010* (UKBA) itu dinilai sebagai produk hukum paling tegas dalam menangani suap. Dibandingkan dengan FCPA, dasar hukum Inggris ini secara eksplisit menyebut pemberian uang pelicin sebagai tindakan ilegal dan pemberi maupun penerima uang pelicin sama-sama memikul sanksi hukum. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya pun tidak dibatasi apakah pihak dari dalam negeri atau pihak asing.

Rumusan tentang *facilitation payment* tidak ditemukan dalam UKBA, tapi secara tersurat ada dalam panduan yang dikeluarkan Departemen Kehakiman Inggris, yakni *Ministry of Justice Guidance on Bribery 2010*. Dalam panduan itu secara jelas disebutkan beberapa variabel akumulatif tentang uang pelicin. Yang disebut *facilitation payment* adalah suap skala kecil (*small bribes*) yang dibayarkan untuk memfasilitasi. Selain itu, pemberian dilakukan untuk memengaruhi aksi rutin pejabat publik dan pembayaran dilakukan oleh pihak yang berkeinginan memengaruhi kuasa yang dipegang pejabat publik.

Walaupun dalam rumusannya disebut *small bribes*, UU antisuap Inggris ini sesungguhnya tidak membatasi nominal transaksi kecil dan frekuensi transaksi yang sedikit. UU ini juga tidak menutup kemungkinan untuk nominal yang besar dan frekuensi transaksi yang banyak. Sama seperti yang berlaku dalam FCPA, pemberian yang bertujuan untuk mempercepat dan mengamankan kerja

rutin pemerintah masuk dalam kategori uang pelicin. Malah, menurut UKBA, segala pemberian yang dilandasi keinginan untuk memengaruhi dan menimbulkan aksi yang tidak seharusnya pada pemegang kekuasaan masuk dalam kategori *facilitation payment*.

Di tingkat global, gerakan pemberantasan uang pelicin pun berjalan lebih lambat dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Berbagai pihak di dunia internasional mulai menyadari bahwa uang pelicin sebagai salah satu bentuk aktivitas suap dan korupsi merupakan fenomena paling masif dilakukan di berbagai belahan dunia. Kenyataan inilah yang memunculkan tuntutan agar ada aturan hukum yang disepakati bersama dan menyatakan bahwa pemberian uang pelicin adalah tindakan ilegal.

Salah satu inisiatif untuk memenuhi tuntutan itu muncul dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Organisasi ini meloloskan *OECD Convention against Bribery* pada tahun 1997, genap 20 tahun setelah Amerika Serikat mengesahkan FCPA. Rumusan tentang pemberian uang pelicin pun boleh dibilang sama dengan rumusan FCPA: pemberian uang pelicin dianggap tidak melawan hukum selama memiliki bukti transaksi dan tercatat.

Pada awalnya, OECD memandang bahwa pemberian uang pelicin memang salah, tapi tidak memaksa negara-negara anggotanya untuk menganggap tindakan itu salah. Daripada hanya menekankan penindakan oleh hukum, lebih baik negara-negara anggota itu mendorong entitasnya masing-masing untuk tidak memberi *facilitation payment*. Itu sebabnya selama kurang lebih satu dasawarsa OECD tampak memperbolehkan pemberian uang pelicin apabila memang ada paksaan dari pihak penerimanya.

Sesuai dengan perkembangan zaman, konvensi itu kemudian direvisi pada 2009 menjadi *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction*. Revisi dalam bentuk rekomendasi itu sekaligus juga mengubah pandangan organisasi tersebut terhadap pemberian uang pelicin. Secara gamblang rekomendasi itu menyebutkan, “*OECD urges all countries to raise awareness of their public officials on their domestic bribery and solicitation laws with a view to stopping the solicitation and acceptance of small facilitation payments.*”

Revisi terhadap *OECD Convention against Bribery* itu dilatarbelakangi oleh adanya perubahan dari suasana pragmatis ke pandangan bahwa pemberian uang pelicin telah menggerogoti supremasi hukum dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang. Revisi tersebut lalu membuat OECD menekan negara-negara anggotanya dan juga perusahaan-perusahaan di negara anggotanya untuk mengkaji kembali kebijakan serta pendekatan terhadap penanganan uang pelicin. Pada tahap ini muncul kecenderungan untuk memberantas pemberian uang pelicin.

Selain itu, rekomedasi OECD tadi pun memunculkan efek bola salju. Di negara-negara anggotanya mencuat desakan-desakan untuk memberantas pemberian uang pelicin. Desakan serupa pun kini makin menguat di Amerika Serikat terutama untuk merevisi pula FCPA. Desakan seperti itu pula yang mendorong lahirnya UKBA di Inggris genap setahun setelah OECD merevisi Konvensi melawan uang suap (*Convention against Bribery*).

Bahkan, di Australia, desakan itu melahirkan perdebatan alot seputar penghapusan pengecualian hukum pada aktivitas pemberian uang pelicin seperti

yang diterapkan Amerika Serikat lewat FCPA. Dalam debat penghapusan pengecualian hukum atas uang pelicin itu di Australia, muncul diskusi bahwa perusahaan-perusahaan asal Australia nantinya akan kalah bersaing di tingkat internasional akibat adanya tabiat internasional yang masih mengharapkan adanya uang pelicin. Alasan yang sama juga selalu mengemuka di negara-negara yang memiliki perusahaan-perusahaan yang beroperasi lintas negara, seperti Amerika Serikat, dengan argumentasi bahwa di banyak negara masih kuat dorongan untuk melanggengkan pemberian uang pelicin.

Munculnya gerakan pemberantasan *facilitation payment* di berbagai negara, khususnya yang dimotori OECD, menunjukkan bahwa pemberian uang pelicin sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan yang merusak iklim bisnis dan investasi. Dalam laporan Bank Dunia pada 2004 disebutkan bahwa sekitar 3% dari keseluruhan aktivitas ekonomi dunia menguap untuk uang pelicin.

E. Pentingnya Bersih Uang Pelicin di Indonesia

MERUJUK SURVEI GLOBAL Corruption Barometer (GCB) 2013 yang dilakukan Transparency International, masyarakat Indonesia sudah sedemikian terbiasa dimintai uang pelicin ketika mengakses layanan pemerintah. Lebih spesifik lagi, masyarakat di negeri ini sudah terbiasa memberikan uang pelicin untuk mendapatkan layanan dari institusi pemerintah, seperti kepolisian, pengadilan, dan badan-badan perizinan serta untuk pelayanan-pelayanan yang diberikan pihak swasta. Data survei itu menyebutkan bahwa sekitar 71 persen dari seribu responden Indonesia

**Perbandingan Peraturan
Berdasarkan Aktor Penerima**

No	Nama Peraturan	Aktor Penerima
1	FCPA	<i>foreign official, foreign political party, foreign party official</i>
2	UKBA	<i>public officials</i> (pekerja publik yang ada di instansi negara atau milik pemerintah), tidak terlepas dari <i>public officials</i> manapun (baik Inggris dan selain Inggris)
3	OECD ABC	Pegawai pemerintah di luar negeri dari negara yang menginduksi Revisi OECD ABC
4	Kajian akademis lain	Pegawai pemerintah, dan dapat terjadi lintas entitas dimana pegawai pemerintah negara A dapat menerima <i>facilitation payment</i> dari aktor pemberi berentitas negara B.

mengaku membayar uang pelicin untuk mempercepat proses layanan dari institusi pemerintahan.

Fenomena yang dianggap masif ini tidak hanya mendera warga biasa, terutama juga kalangan dunia usaha. Banyak dari kalangan pengusaha menyatakan bahwa mereka juga sesungguhnya tidak ingin memberi uang suap ataupun uang pelicin, tetapi sistem yang ada membuat mereka terpaksa melakukannya. Besaran uang yang dianggap hilang ini bahkan bisa mencapai 30% dari biaya produksi, sehingga mereka mengakui hal ini amat mengancam daya saing produk Indonesia.


Catatan dari dunia usaha itu kian membuktikan bahwa uang suap, uang pelicin, atau apa pun istilahnya hanyalah memunculkan ekonomi berbiaya tinggi. Hal itu jelas-jelas membuat biaya operasional suatu perusahaan membengkak. Secara otomatis pula membuat daya saingnya melemah, di samping berpotensi menghilangkan kesempatan berbisnis dan berinvestasi secara adil dan jujur.

Potret ekonomi berbiaya tinggi seperti ini yang masih tetap menggelayuti Indonesia, jelas merupakan kendala terbesar untuk meningkatkan daya saing bangsa ini di tengah percaturan ekonomi global. Selama kebiasaan memberi, menerima, atau bahkan meminta uang pelicin ini belum dapat dihilangkan, bisa dipastikan bahwa bangsa ini masih tetap akan tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

Dari sisi birokrasi, dampak pemberian uang pelicin tentu juga tak kalah parah. Uang pelicin yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat jelas berperan besar menggerogoti integritas dan mentalitas penyelenggara di sektor layanan publik. Tidak sebatas itu saja, uang pelicin yang berlaku secara masif jelas berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemasukan negara, khususnya dari sektor

pajak. Itu sebabnya, mengikuti langkah-langkah yang ditempuh banyak negara dan OECD, diperlukan gerakan masif pemberantasan uang pelicin, uang suap, atau yang sejenisnya agar bangsa ini mampu bersaing di masa depan.

Untuk Indonesia, solusi terhadap permasalahan pemberian uang pelicin secara nasional adalah dengan membenahi sistem manajemen integritas di organisasi kepada individu dan di sistem integritas nasional kepada organisasi-organisasi, untuk tidak memberi atau menerima uang pelicin.



Manajemen integritas organisasi sangat penting untuk mengelola integritas individu. Dalam hal ini, manajemen integritas di tingkat nasional dalam sistem integritas nasional sangat penting untuk mengelola manajemen integritas organisasi dan integritas individu. Perhatikan bagan berikut untuk memahami bagaimana sistem integritas nasional adalah sangat penting untuk mengelola manajemen integritas organisasi dan integritas individu, dan bagaimana manajemen integritas organisasi adalah sangat penting untuk mengelola integritas individu.

Agar solusi pembersihan uang pelicin di Indonesia berjalan, perlu adanya sebuah gerakan yang bersifat nasional dan masif. Sebagai panglima gerakan dapat diawali oleh para pegiat sistem integrasi nasional bersih dari uang pelicin yang berasal dari berbagai kalangan. Di sektor pemerintahan, sebagaimana amanat Undang-undang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang membidangi pengurusan pendirian organisasi dapat bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lain, berupa organisasi selain pemerintah, organisasi komersial, dan organisasi masyarakat sipil, untuk melakukan perencanaan, implementasi, dan kajian menuju gerakan bersih dari uang pelicin.

Gerak langkah ini dimulai dengan penegakan hukum dengan merumuskan sebuah aturan yang terharmonisasi dengan perundangan lain agar aksi membersihkan Indonesia dari uang pelicin bisa terwujud. Kehadiran payung hukum yang baik akan menghasilkan aktivitas penindakan dan pencegahan uang pelicin berlangsung secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini, payung hukum yang mengilegalkan aktivitas pemberian dan penerimaan uang pelicin tak harus berwujud peraturan perundangan baru. Para pemangku kepentingan dapat melakukan perbaikan atas kelemahan yang ada dalam aturan-aturan tindak pidana korupsi.

Upaya lainnya adalah membenahan terlebih dahulu terhadap organisasi-organisasi yang dianggap banyak

“Gerak langkah ini dimulai dengan penegakan hukum dengan merumuskan sebuah aturan yang terharmonisasi dengan perundangan lain agar aksi membersihkan Indonesia dari uang pelicin bisa terwujud.”

“Praktik memberi dan menerima uang pelicin di Indonesia sudah sampai tahap memalukan. Berbagai penelitian menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang paling parah terjerat keharusan membayar uang pelicin. Posisi Indonesia di antara beberapa negara Asia Tenggara berada di level ba”

terjerat pada praktik-praktik pemberian dan penerimaan uang pelicin dalam aktivitasnya.

F. Kesimpulan

PRAKTIK MEMBERI DAN menerima uang pelicin di Indonesia sudah sampai tahap memalukan. Berbagai penelitian menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang paling parah terjerat keharusan membayar uang pelicin. Posisi Indonesia di antara beberapa negara Asia Tenggara berada di level bawah.

Padahal, disadari bersama, praktik uang pelicin merupakan tindakan melawan etika dan pada ujungnya menjadi aksi korupsi yang lebih membahayakan. Lebih jauh, pemberian dan penerimaan uang pelicin bagaikan bola salju yang memunculkan rentetan aktivitas pelanggaran etika dan pidana korupsi yang semakin banyak dan besar.

Di sisi lain, upaya perlawanan terhadap aksi pemberian dan penerimaan uang pelicin secara global semakin kuat. Secara bersama-sama maupun tiap individu negara tengah menyiapkan dan melakukan gerakan bersih dari uang pelicin. Produk-produk hukum di tataran negara hingga organisasi komersial bermunculan untuk menghindari dan melarang pemberian dan penerimaan uang pelicin.

Gairah dan angin segar dari dunia luar bisa dimanfaatkan oleh pegiat anti uang pelicin dan antikorupsi di Indonesia. Kesadaran bahwa keberadaan uang pelicin sudah begitu memuakkan di Indonesia bisa menjadi awal gerakan serupa di Indonesia.

Tentu, gerakan ini harus melembaga dalam bentuk aturan hukum yang mengikat di tataran negara dan organisasi. Keberadaan payung hukum yang kuat dan

bisa dilaksanakan menjadi langkah penting di bidang pencegahan, pembenahan, hingga penindakan terhadap pemberian dan penerimaan uang pelicin.

BAB II

PENGATURAN PEMBERIAN UANG PELICIN DI INDONESIA



”

Pada ayat (1) disebutkan:
Dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 tahun dan paling lama
15 tahun dan dipidana denda paling
sedikit Rp150.000.000 atau paling banyak
Rp750.000.000 setiap orang yang,

Huruf (a): Memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk memengaruhi keputusan perkara
yang diserahkan kepadanya untuk diadili. ”

A. Pendahuluan

PEMBERIAN UANG PELICIN adalah tindakan pemberian dari A ke B dikarenakan A menginginkan B bekerja tepat pada waktunya atau menginginkan B bekerja lebih cepat. Pemberian uang pelicin erat kaitannya dengan proses pengurusan administrasi untuk suatu kegiatan atau transaksi.

Pemberian uang pelicin tersebut memaksa B berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dalam lingkup jabatannya di mana hal itu bertentangan dengan kewajiban yang mesti diembannya. Kewajiban B tersebut adalah menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, tidak dipercepat atau tidak diperlambat. Apabila B diberi insentif pembayaran untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya atau diberi insentif pembayaran untuk dapat bekerja lebih cepat adalah bentuk pertentangan terhadap kewajiban.

Pemberian uang pelicin merupakan salah satu bentuk tindakan suap. Penyuaapan sebagai tindak pidana tersebut diatur di dalam sejumlah peraturan yang ada di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada pengertian mendasar yang harus dipahami bahwa terdapat sejumlah variabel akumulatif yang menjadikan

pemberian uang pelicin sebagai tindakan suap. Variabel tersebut antara lain:

1. Apabila inisiasi pemberian mampu dibuktikan berasal dari sisi pemberi (seseorang A).
2. Pemberian uang pelicin mencakup tindakan pemberian atau janji untuk memberikan.
3. Tindakan pemberian atau janji untuk memberikan pada pemberian uang pelicin menimbulkan kesewenangan berupa adanya pertentangan atau pelanggaran terhadap kewajiban.
4. Tindakan pemberian atau janji untuk memberikan mencakup atau terdiri atas proses-proses berikut ini:
 - Perbuatan dilakukan karena mengingat kewenangan dari si penerima.
 - Perbuatan dilakukan karena berhubungan dengan kewenangan penerima.
 - Pemberian dapat dilakukan sebelum, selama, atau setelah kewenangan dilakukan.
 - Pemberian dapat dilakukan di seluruh wilayah yurisdiksi yang mengikat entitas tertentu secara hukum.

Pemberian uang pelicin sebagai tindakan suap, sebagaimana masuk dalam kategori tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara. Didalam “suap” selalu melibatkan secara aktif orang (termasuk badan hukum) yang melakukan penyuaipan terhadap pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara sebagai penerima suap, dengan disertai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran atau nilai penyuaipan yang ditransaksikan dan cara penyerahannya.

Jika dikaitkan dengan Sistem Integritas Nasional (SIN), pemberian uang pelicin adalah salah satu bentuk

“Pemberian uang pelicin adalah tindakan pemberian dari A ke B dikarenakan A menginginkan B bekerja tepat pada waktunya atau menginginkan B bekerja lebih cepat. Pemberian uang pelicin erat kaitannya dengan proses pengurusan administrasi untuk suatu kegiatan atau transaksi.”

“Pemberian uang pelicin merupakan salah satu bentuk tindakan suap. Penyuaapan sebagai tindak pidana tersebut diatur di dalam sejumlah peraturan yang ada di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) UU Nomor 31 Tahun 1999.”

tindakan pelanggaran integritas. Hal itu bisa dilakukan oleh seorang pemberi suap (A) dan penerima suap (B). Seseorang (A) dengan memberi suap dinilai telah melakukan tindakan pelanggaran integritas, karena tidak menghormati keberadaan sistem dan kesepakatan yang sedang bekerja.

Tentu saja, sudah seharusnya seseorang (B) dapat bekerja tepat pada waktunya tanpa ada iming-iming insentif pemberian. Atau seseorang (B) diperbolehkan untuk bekerja lebih cepat apabila memang diperbolehkan secara sistem. Pelanggaran terhadap kedua hal di atas menyebabkan B ingkar terhadap apa yang sudah disepakati sebelumnya dalam sistem. Jika B melakukan tindakan pelanggaran seperti di atas berarti B bertindak atau berperilaku tidak berintegritas.

B. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

KETENTUAN MENGENAI TINDAKAN suap secara umum diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Definisi tindak pidana korupsi secara hukum dijelaskan di dalam 13 buah pasal yang ada di UU Tipikor. Berdasarkan 13 pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor).

Dari 30 bentuk/jenis tipikor tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kategori sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan kerugian keuangan negara
- b. Berkaitan dengan suap menyuap
- c. Berkaitan dengan penggelapan jabatan
- d. Berkaitan dengan pemerasan

- e. Berkaitan dengan perbuatan curang
- f. Berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Berkaitan dengan gratifikasi

Dalam buku ini akan ada pembatasan pembahasan hanya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan suap-menyuap dan gratifikasi. Pembatasan dilakukan karena rumusan rumusan *facilitation payment* dekat dengan unsur-unsur pada pasal suap-menyuap dan gratifikasi.

Lebih lanjut dalam ketentuan UU Tipikor diatur mengenai siapa saja pihak yang melakukan tindakan suap, siapa saja penerima tindakan suap, bentuk-bentuk tindakan suap, pengertian dari tindakan suap itu, dan besarnya hukuman pidana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan suap.

Nah, pemberian uang pelicin yang merupakan satu bentuk tindakan suap diatur dalam pasal-pasal berikut ini dari UU Tipikor. Di dalam UU Tipikor, total ada 12 rumusan pasal tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap.

Pasal 5

Terkait lamanya pidana yang bisa dijatuhkan dan pengertian dari pemberian uang pelicin sebagai bentuk tindakan suap diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Di pasal tersebut disebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp250.000.000 setiap orang yang:

Huruf (a): Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

“ Dalam buku ini akan ada pembatasan pembahasan hanya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan suap-menyuap dan gratifikasi. Pembatasan dilakukan karena rumusan rumusan *facilitation payment* dekat dengan unsur-unsur pada pasal suap-menyuap dan gratifikasi.”

“ Jika dikaitkan dengan Sistem Integritas Nasional (SIN), pemberian uang pelicin adalah salah satu bentuk tindakan pelanggaran integritas. Hal itu bisa dilakukan oleh seorang pemberi suap (A) dan penerima suap (B). Seseorang (A) dengan memberi suap dinilai telah melakukan tindakan pelanggaran integritas, karena tidak menghormati keberadaan sistem dan kesepakatan yang sedang bekerja.”

Huruf (b): Memberi sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Kemudian pada ayat (2) diatur mengenai penerima dari tindakan suap. Disebutkan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau (b) dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Jadi bagi pemberi suap dan penerima suap mendapat pidana yang sama atas perbuatannya itu.

Pasal 5 ayat (1) huruf (a) tersebut berasal dari Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- **Setiap orang.** Undang-undang mendefinisikan setiap orang sebagai perseorangan dan korporasi.
- **Memberi atau menjanjikan sesuatu.** Pasal 5 ayat (1) huruf (b) berasal dari Pasal 209 ayat (1) KUHP angka (1), merupakan pasangan dari Pasal 12 huruf (a) yang berasal dari Pasal 419 angka (1) KUHP, maka yang dimaksud dengan “sesuatu” adalah “hadiah”. Menurut Putusan Hoge Raad, pada tanggal 25 April 1916 hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai arti. Baik itu benda berwujud, seperti misalnya kendaraan dan barang elektronik, atau tidak berwujud misalnya hak atau kekayaan intelektual, maupun fasilitas seperti menginap di hotel. Untuk “memberikan sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu” dapat dilakukan baik oleh pelaku sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1956 Nomor 145 L/Kr/1956 terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut: “Pasal

209 KUHP *tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima* dan maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap. Jadi tidak menjadi syarat apakah “sesuatu” tersebut diterima atau ditolak oleh PNS atau penyelenggara negara. Disamping itu juga tidak disyaratkan bahwa penerimaan “sesuatu” tersebut pada saat PNS atau penyelenggara negara sedang melakukan tugas jabatan atau dinasny. Dalam Putusan MA RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu *tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny*, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan.

- **Pegawai negeri atau penyelenggara negara.** Defenisi pegawai negeri dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 21 Tahun 2001. Sedangkan yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Unsur **“dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”**. Didalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau *“maksud selanjutnya”*, yang *tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana*. Walaupun demikian, dalam praktiknya Penuntut Umum tetap wajib mencantumkan unsur ini dalam surat dakwaan dan membuktikannya di pengadilan. Sebagai contoh, dalam

Putusan MA RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor 39 K/Kr/1963 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi *bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban* saksi sebagai pegawai negeri. Sebagai pegawai negeri atau penyelenggara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Untuk dapat dikatakan memenuhi rumusan unsur ini terdapat keadaan sebagai berikut;

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara *telah berbuat sesuatu*, padahal itu bukanlah kewajiban yang melekat pada jabatan yang bersangkutan.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara *telah tidak berbuat sesuatu*, padahal *telah tidak berbuat sesuatu* bukanlah kewajiban yang melekat pada jabatan yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri ataupun penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai kewajiban yang melekat pada jabatannya.

Dari Putusan *Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatan” pada Pasal 5 ayat (1), oleh *Hoge Raad* telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri atau penyelenggara negara itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika *karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut*.

HURUF (B) :

Rumusan unsur yang sama dalam Pasal 5 ayat (1) antara huruf (a) dengan huruf (b) terletak pada unsur “setiap orang”, “memberikan sesuatu”, “pegawai negeri atau penyelenggara negara”. Sementara perbedaannya terdapat dalam unsur keempat dalam huruf (b) yaitu “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Rumusan ini bermakna pelaku tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut *telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*.

AYAT (2)

Rumusan yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2) mengalami perubahan yang menyangkut dengan ancaman pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12A Ayat (1). Perubahan ancaman pidana diubah berdasarkan jumlah atau nilai suapnya. Pasal ini ditujukan kepada penerima pemberian atau hadiah yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Dalam praktiknya, ketentuan yang manakah yang akan diterapkan, apakah Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 12 huruf (a) atau (b)? Dalam pandangan yang sederhana, penggunaan Pasal 12 huruf (a) atau (b) akan lebih menguntungkan bagi penegak hukum karena akan leluasa dengan adanya rumusan “diketahui” dan juga unsur “patut diduga”.

Pasal 6

Selanjutnya dalam Pasal 6 diatur mengenai tindakan suap kepada hakim dan advokat. Pada ayat (1) disebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp150.000.000 atau paling banyak Rp750.000.000 setiap orang yang,

Huruf (a): Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau

Huruf (b): Memberikan atau menjanjikan kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Kemudian pada ayat (2) diatur mengenai hakim dan advokat yang menerima penyuapan. Disebutkan bahwa bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1). Jadi antara pemberi suap dan hakim atau advokat yang menjadi penerima tindakan suap mendapat sanksi pidana yang sama.

Pasal 11

Lebih lanjut dalam Pasal 11 diatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang penerima suap karena ada hubungan dengan jabatannya. Pasal tersebut menyatakan: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp250.000.000 pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 sebenarnya bermula dari Pasal 418 KUHP yang terdiri dari dua (2) ketentuan yaitu;

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal *diketahui atau patut diduga*, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Jika dirunut ada beberapa unsur dalam Pasal 11 yaitu;
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya(Pasal 5).
- Menerima hadiah atau janji. Defenisi mengenai hadiah sudah difenisikan dalam pasal sebelumnya. Terkait “janji”, maksudnya ialah *tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), janji adalah *ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat*. Pada waktu menerima “hadiah atau janji” tidak perlu dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Dalam Putusan MA RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun

menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa.

- Unsur “diketahui atau patut diduga”. Bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (ketidaksengajaan). Unsur ini merupakan salah satu unsur subjektif dalam tindak pidana.
- Unsur “karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya”. Yang dimaksud “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan yang tetap dan diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan negara.
- Unsur “menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Unsur ini **tidak menentukan** bahwa penerimaan hadiah atau janji harus **mengetahui dengan tepat** apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dimaksud. Sudah cukup memenuhi unsur jika “mengetahui atau patut menduga” bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau “menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”. Atau bahkan walaupun sebenarnya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi cukup dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara “mengetahui atau patut menduga” orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku

tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji.

Pasal 12 huruf a

Kemudian terkait dengan tindakan dan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara, serta hakim dan advokat yang menerima suap penjabarannya secara detail diatur dalam Pasal 12 huruf (a), (b), (c), dan (d).

Dalam Pasal 12 huruf a disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal ini berasal dari Pasal 419 angka (1) KUHP. Ada beberapa unsur dalam pasal ini yaitu:

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sudah dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan Pasal 5.
- Menerima “hadiah” atau “janji”. Lihat penjelasan Pasal 11.
- Diketahui atau patut diduga. Lihat penjelasan Pasal 11.
- Untuk “menggerakkan” agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Jika unsur “menggerakkan” dapat diartikan sama dengan “menganjurkan” (*uitlokken*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1), maka akan sangat terbatas karena cara-cara yang dianut Pasal 55 Ayat (1) KUHP hanya berupa pemberian, janji, kekerasan, dan seterusnya. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht dalam “Hukum Pidana II” masih ada cara lain, misalnya dengan cara memberi sugesti, berbicara secara meyakinkan (*overreding*), pura-pura menasihati orang lain supaya tidak berbuat (*schijnbare*

ontrading), secara mengejek mengeluarkan tantangan (*spottende uitdaging*), memohon secara memilukan hati (*smeekbeden*), menceritakan sesuatu dengan membesar-besarkan hasil yang akan dapat dicapai (*succesverhalen*), dan sebagainya. Oleh karena itu, unsur “menggerakkan” harusnya meliputi juga cara-cara yang dimaksud Hazewinkel-Suringa tersebut dengan pertimbangan bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas secara luar biasa. 86 Unsur ini juga disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, dalam praktiknya Penuntut Umum harus memuat unsur tersebut dalam surat dakwaan dan dapat membuktikan unsur ini di pemeriksaan sidang pengadilan.

Pasal 12 huruf b

Dalam Pasal 12 huruf b disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur dalam Pasal 12 Huruf (b);

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Telah dibahas.
- Menerima hadiah. Telah dibahas.
- Diketahui atau patut diduga. Telah dibahas.
- Diberikan sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur ini berarti bahwa penerimaan hadiah dilakukan

setelah ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf c

Lalu dalam Pasal 12 huruf c disebutkan bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur dalam Pasal 12 Huruf (c) yaitu:

- Hakim
- Menerima hadiah atau janji
- Diketahui atau patut diduga
- Untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili.

Pasal ini merupakan pasangan dari tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) yang berkaitan dengan hakim.

Pasal 12 huruf d

Selanjutnya dalam Pasal 12 huruf d, disebutkan bahwa seseorang yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf (d) yaitu:

- Advokat.
- Menerima hadiah atau janji.
- Diketahui atau patut diduga.

- Untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Ketentuan ini adalah pasangan dari tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (b). Subjek hukumnya bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi advokat.

Pasal 13

Untuk ketentuan hukuman pidana kepada pihak atau seseorang yang penyuap diatur dalam Pasal 13. Bunyi pasal tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000 setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Unsur-unsur dalam Pasal 13 yaitu:

- Setiap orang
- Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri
- Dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya
- Atau oleh pemberi hadiah dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan dalam Pasal 1 Ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Maka perlu dilihat dalam penjelasan apa yang melatarbelakangi lahirnya pasal ini. Dalam penjelasan dicantumkan bahwa pasal ini muncul karena didalam Pasal 418 KUHP tidak memidana si pemberi suap atau janji (setiap orang). Jika ditelaah lebih jauh, dalam Pasal 13 ini terdiri atas 2 (dua) ketentuan pidana yaitu:

- Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang **yang melekat** pada jabatan atau kedudukannya (tipe A).
- Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang oleh pemberi hadiah atau janji **dianggap melekat** pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri tersebut (tipe B).

Pada pelaku **tipe A**, sebelum memberikan hadiah atau janji **sudah harus mengetahui dengan jelas** apa yang menjadi kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan pegawai negeri tersebut, dan karena kekuasaan atau wewenang itulah pelaku memberikan hadiah atau janji.

Sedangkan pada pelaku **tipe B**, sebelum pemberian hadiah atau janji itu diberikan ia **tidak harus mengetahui dengan jelas** apa yang menjadi kekuasaan atau wewenang dari pegawai negeri yang akan disuap. Hanya saja pelaku cukup jika **menganggap** bahwa jabatan atau kedudukan pegawai tersebut dilekati kekuasaan atau wewenang seperti yang **sejak semula dibayangkan oleh pelaku** tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana menurut pasal ini **tidak perlu mempunyai maksud** agar pegawai negeri yang diberi hadiah atau janji **dapat digerakkan** untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau pegawai negeri tersebut telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 209 Ayat (1) KUHP, tetapi sudah cukup jika pelaku pada waktu memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pelaku dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri tersebut.

”

Pelaku tindak pidana menurut pasal ini (pasal 13) *tidak perlu mempunyai maksud* agar pegawai negeri yang diberi hadiah atau janji *dapat digerakkan* untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

”

Menjadi jelas bahwa pemberian uang pelicin adalah salah satu bentuk tindakan suap. ”

Menjadi jelas bahwa pemberian uang pelicin adalah salah satu bentuk tindakan suap, sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan pasal-pasal di atas. Selain itu, pemberian uang pelicin juga merupakan salah satu bentuk tindakan pemerasan. Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 12 UU Tipikor, di mana setiap orang (dengan merujuk Pasal 2 UU Tipikor) yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.

C. Undang-undang Lain Terkait

SEBELUM UNDANG-UNDANG TINDAK Pidana Korupsi (UU Nomor 31/1999 jo. 20/2001) ada, mengenai tindak pidana korupsi telah diatur dalam sejum peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa pengaturan yang terkait dengan *facilitation payment* sebelum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disahkan di Indonesia,

Keberadaan tindak pidana korupsi pada awalnya sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 yang kemudian diadopsi kedalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, rumusan atau batasan korupsi juga sudah diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, yang mengelompokkannya menjadi dua yaitu:

- Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga

baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung ataupun tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

- Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

Kemudian dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor; Prt/Peperpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi membagi perbuatan korupsi menjadi dua yaitu:

- a. Perbuatan korupsi pidana, yaitu:
 - Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
 - Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang digunakan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
 - Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41-50 Peraturan Penguasa Perang ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, 420 KUHP.

- b. Perbuatan korupsi lainnya yaitu,
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan model dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
 - Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 72 Tahun 1960), yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 mengandung hal-hal baru yang mengatur hal-hal baru yang belum diatur dalam regulasi anti-korupsi sebelumnya, yaitu:
 - Delik percobaan dan delik pemufakatan
 - Delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri
 - Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji
 - Pengertian pegawai negeri diperluas

Pada tahun 1971, undang-undang antikorupsi, yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kategori sebuah perbuatan dipidana karena melakukan korupsi jika:

“Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Tindakan suap diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Suap). Peraturan perundangan ini secara khusus mengatur mengenai tindakan suap, dari pengertian suap, pihak yang melakukan suap, pihak yang menerima suap dan ketentuan hukuman pidana yang dikenakan apabila terbukti melakukan tindakan suap.

Pasal 1

Dalam Pasal 1 definisi dari tindak pidana suap dijelaskan secara ringkas dan padat. Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut, mengenai sudah ada sampai pada saat sebelum undang-undang diberlakukan, atau sudah ada sampai pada saat pengguna undang-undang membaca undang-undang tersebut.

Pasal 2

Pengertian dari orang atau siapa pun pihak yang melakukan tindak pidana suap terdapat dalam Pasal 2, yakni: Barang siapa memberi dan menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang

menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.

Pasal 3

Kemudian pengertian dari orang atau siapa pun pihak yang menerima suap terdapat dalam Pasal 3. Disebutkan secara jelas bahwa: Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.

d. Pasal 4

Mengenai tempat terjadinya (*locus delicti*) tindak pidana suap dalam UU Suap diatur dalam Pasal 4. Ketentuannya adalah, apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

Jadi apabila penyuap dan penerima suap melakukan tindak pidana tersebut di luar negeri atau di luar teritorial Negara Republik Indonesia, tetap bisa dijerat dengan UU Suap ini.

Unsur kejahatan dalam tindak pidana suap ditegaskan dalam UU suap ini. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pengaturan mengenai tindak pidana suap secara umum sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana atau biasa disebut KUHP. Dalam KUHP pengertian mengenai pelaku aktif suap diatur pada Pasal 209 dan 210. Sedangkan pengertian pelaku pasif atau penerima pemberian suap diatur dalam Pasal 418, 419 dan 420. Pengertian yang terdapat dalam pasal-pasal di atas telah diadopsi pada UU Tipikor, seperti telah diulas dalam bab sebelumnya.

Dalam rumusan pasal suap-menyuap dan gratifikasi terdapat 4 (empat) kelompok yang menjadi sasaran sebagai penerima berlakunya ketentuan ini yaitu:

- Pegawai negeri
- Penyelenggara negara
- Hakim
- Advokat.

Khusus bagi jabatan pegawai negeri, dalam KUHP dijelaskan mengenai tindak pidana jabatan. Pengertian tindak pidana jabatan (*ambtsdelicten*) adalah sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. Tindak pidana jabatan dikualifikasi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*) dan pelanggaran jabatan (*ambtsovertredingen*).

Pengertian pegawai negeri berdasarkan KUHP sangatlah luas, bahkan hakim, menteri dan anggota DPR dikategorikan sebagai pegawai negeri. Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa pembatasan tentang kategori pegawai negeri terutama dalam tindak pidana korupsi.

Terkait dengan tindak pidana korupsi berbentuk suap-menyuap pada dasarnya tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara.

Didalam “suap” selalu melibatkan aktif orang (termasuk badan hukum) yang melakukan penyuapan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dan penyelenggara negara sebagai penerima suap, dengan disertai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran atau nilai penyuapan yang ditransaksikan dan cara penyerahannya.

Jika dibandingkan dengan pidana korupsi terkait “pemerasan”, yang berperan aktif adalah PNS dan penyelenggara negara yang melakukan pemerasan kepada orang atau badan hukum tertentu yang memerlukan pelayanan.

Selain aturan-aturan dan undang-undang di atas terdapat juga beberapa ketentuan lain yang lahir terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

- Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

D. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK)

PERANG TERHADAP KORUPSI telah menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia usai reformasi. Menghapus praktik korupsi dari muka bumi Indonesia sudah menjadi kesepakatan bersama para pemangku kepentingan. Efek buruk dari praktik korupsi telah disadari bersama. Berbagai agenda pembangunan terhambat pelaksanaannya karena dana untuk membangun justru dinikmati oleh para koruptor.

”Tindakan suap diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Suap).

Pasal 2:

'Barang siapa memberi dan menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.'

Pasal 3:

'Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.' **”**

Sejumlah usaha seperti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) telah dilakukan oleh oleh pemegang kekuasaan eksekutif, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, legislatif, serta yudikatif. Jihad terhadap korupsi marak di seluruh negeri. Meningkatnya nilai aset dan keuangan negara yang terselamatkan setiap tahun dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi menjadi salah satu indikator. Hal itu tidak bisa lepas dari terbentuknya beberapa lembaga pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam upaya membasmi korupsi, bangsa ini menyadari ketersediaan aturan hukum yang tegas dan penerapan yang tanpa pandang bulu masih belum cukup. Tindak pidana korupsi tak hanya cukup diberantas bila sudah berlangsung. Kita harus mencegah agar praktik korupsi tidak terjadi. Inilah yang mendasari munculnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) secara nasional.

PPK menjadi komitmen pemerintah demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Makanya, pemerintah akan mengupayakan pewujudan komitmen ini secara terus menerus dan tak pernah mengenal kata berhenti. Mengusahakan PPK sudah jauh dirintis sejak pemerintahan Presiden Soekarno dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 24/1960 tentang Penuntutan, Pengusutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ikhtiar ini berlanjut pada pemerintahan Presiden Soeharto

dengan diterbitkannya Undang-Undang 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun dasar hukum pembuatan PPK adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009.

RAN merupakan risalah yang dikeluarkan sebagai acuan bagi para pihak di pemerintahan pusat dan daerah dalam memberantas korupsi. Di dalamnya terdapat langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan penindakan, serta sebagai pedoman bagi pelaksanaan monitoring (pemantauan) dan evaluasi. Upaya awal itu cukup membuahkan hasil. Secara pasti mulailah pembentukan dan konsolidasi kelembagaan.

Selain itu, publik makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Lalu berbagai daerah sudah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara swakarsa. Sejumlah pemerintah daerah memelopori lahirnya kebijakan yang inovatif sehingga mampu mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan.

Pada era reformasi, upaya PPK ini semakin intensif ketika pemerintah meratifikasi Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Lalu pada tahun 2011, Indonesia menjadi negara pertama yang dikaji oleh negara peserta lainnya di dalam skema UNCAC. Kajian berisi perbandingan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan klausul-klausul di dalam UNCAC melalui analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasilnya menunjukkan

“ Tindak pidana korupsi tak hanya cukup diberantas bila sudah berlangsung. Kita harus mencegah agar praktik korupsi tidak terjadi. ”

“ Kesuksesan strategi pencegahan diukur berdasarkan peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi, yang hitungannya diperoleh dari dua sub indikator yaitu *Control of Corruption Index* dan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang dikeluarkan oleh World Bank. ”

bahwa sejumlah penyesuaian harus lekas dilakukan guna memenuhi klausul-klausul di dalam UNCAC, khususnya bidang kriminalisasi dan peraturan perundangan.

Mengukur tingkat efektivitas pemberantasan korupsi perlu dilakukan. Untuk itu, Transparency International (TI) setiap tahun melakukan jajak pendapat mengenai korupsi, terutama terkait aktivitas bisnis dan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. IPK Indonesia meskipun meningkat paling besar di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) namun skornya masih rendah, 3,0 dari nilai maksimal 10.

Pada tahun 2014, target pemerintah atas sejumlah peningkatan yang terukur diharapkan bisa tercapai, antara lain: 5,0 untuk IPK dan penyelesaian 100% rekomendasi hasil *review* pelaksanaan Bab III dan Bab IV UNCAC sebagai alat ukur keberhasilan pemberantasan korupsi. Kemudian dalam jangka panjang disusun suatu Sistem Integritas Nasional (SIN) untuk melengkapi ukuran keberhasilannya.

Agar target 2014 itu tercapai, maka pada Mei 2011, Presiden mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Kemudian pada Desember 2011 Presiden meneruskan dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Isi kedua Inpres itu berisi instruksi pelaksanaan berbagai rencana aksi yang terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum.

Aksi konkret yang harus terwujud adalah peningkatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga. Kedua Inpres tersebut diharapkan menjadi bagian dari rangkaian Rencana Aksi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK) yang akan diselenggarakan tahunan. Terbukti kemudian pada Januari 2013, Presiden mengeluarkan lagi Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi PPK ini dikeluarkan dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Instruksi ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sayang, dalam tataran operasional, pelaksanaan PPK masih bersifat sektoral. Inilah yang menjadikan kasus-kasus korupsi dengan nilai fantastis terus bermunculan hingga kini. Para pegiat antikorupsi melihat sinergi antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di pusat maupun daerah masih belum apik. Untuk memperbaiki proses sinergi dan pelaksanaan PPK yang berkesinambungan, serta mengimplementasikan klausul-klausul UNCAC, disusunlah Strategi Nasional PPK (Stranas PPK) dengan payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012. Beleid ini menjadi semacam tonggak (*milestone*) untuk mengatasi belum maksimal dan masih belum sinerginya berbagai lembaga dalam mendorong pemberantasan korupsi.

Stranas PPK adalah arah dan acuan dari berbagai upaya PPK yang lebih komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan. Acuan itu dibutuhkan agar aksi PPK berdampak positif yang konkret bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan, serta konsolidasi demokrasi. Penyusunan PPK melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan. Segenap pemangku kepentingan menyusun PPK dengan komitmen politik yang lebih kuat, strategi yang lebih sistematis dan komprehensif, serta perumusan kebijakan yang lebih fokus-konsolidatif.

Dan terbentuklah Stranas PPK yang memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: “Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirancang 6 strategi yaitu:

Pertama, pencegahan. Saat ini, korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis, serta bisa terjadi di mana pun, baik lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Inilah yang mendasari penempatan strategi pencegahan sebagai strategi perdana, dengan harapan adanya langkah-langkah yang berkesinambungan dan berkontribusi bagi perbaikan ke depan.

Strategi ini menjadi jawaban atas pihak-pihak yang mempertanyakan pendekatan pemberantasan korupsi yang lebih terfokus pada pendekatan represif dalam penindakan korupsi. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor). Sayangnya, pendekatan represif ini masih belum mampu mengurangi perilaku dan praktik koruptif secara sistematis-masif.

Kesuksesan strategi pencegahan diukur berdasarkan peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi, yang hitungannya diperoleh dari dua sub indikator yaitu *Control of Corruption Index* dan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang dikeluarkan oleh World Bank. Semakin tinggi angka indeks yang diperoleh, maka diyakini strategi pencegahan korupsi berjalan semakin baik. Pada 2011, IPK Indonesia ada pada peringkat ke-100 dari 183 negara dengan skor 3,0 (naik sekitar 0,2 dibandingkan IPK 2010 atau 1,0 sejak 2004).

Kedua, penegakan hukum. Hingga kini, masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas, padahal animo dan ekspektasi masyarakat sudah tersedot sedemikian rupa dan menanti adanya penyelesaian secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang inkonsisten terhadap hukum positif dan proses yang tidak transparan, pada akhirnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya.

Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, masyarakat tergiring ke arah opini bahwa hukum tidak lagi dipercayai sebagai wadah penyelesaian konflik. Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka melalui caranya sendiri yang, celakanya, acap berseberangan dengan hukum.

Untuk itu, penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat mutlak perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan Tipikor hingga penyelesaian eksekusi putusan Tipikor. Semakin tinggi

angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi Penegakan Hukum berjalan semakin baik.

Ketiga, harmonisasi peraturan perundang-undangan. Meratifikasi UNCAC, adalah bukti konsistensi dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai konsekuensinya, klausul-klausul di dalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa klausul ada yang merupakan hal baru, sehingga perlu diatur/diakomodasi lebih-lanjut dalam regulasi terkait pemberantasan korupsi selain juga merevisi ketentuan di dalam regulasi yang masih tumpang-tindih menjadi prioritas dalam strategi ini.

Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian regulasi antikorupsi Indonesia dengan klausul UNCAC. Semakin mendekati seratus persen, maka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lengkap dan sesuai dengan *common practice* yang terdapat pada negara-negara lain.

Keempat, kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor. Berkenaan dengan upaya pengembalian aset hasil tipikor, baik di dalam maupun luar negeri, perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian aset secara langsung sebagaimana ketentuan UNCAC. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain, lebih-lebih terhadap perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi (*confiscation without a criminal conviction*).

Keberhasilan strategi ini diukur dari persentase pengembalian aset hasil tipikor ke kas negara berdasarkan

Perbandingan Peraturan Berdasarkan Bentuk Pemberian

No	Nama Peraturan	Bentuk pemberian
1	FCPA	Pemberian dalam arti luas (pemberian, pembayaran, termasuk janji)
2	UKBA	Melibatkan pemberian sampai bentuk yang paling luas, termasuk janji
3	OECD ABC	Bentuknya dari hanya pembayaran bisa merupakan pemberian dalam arti luas
4	Kajian akademis lain	Pemberian dapat berupa bentuk apapun, meskipun lebih banyak dilakukan dalam bentuk pembayaran

putusan pengadilan dan persentase tingkat keberhasilan (*success rate*) kerjasama internasional terkait pelaksanaan permintaan dan penerimaan permintaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan Ekstradisi. Semakin tinggi pengembalian aset ke kas negara dan keberhasilan kerjasama internasional, khususnya dibidang tipikor, maka strategi ini diyakini berjalan dengan baik.

Kelima, pendidikan dan budaya antikorupsi. Praktik-praktik korupsi yang kian masif memerlukan itikad kolaboratif dari Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. Wujudnya, bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan antikorupsi dan internalisasi budaya antikorupsi di lingkungan publik maupun swasta. Dengan kesamaan cara pandang pada setiap individu di seluruh Indonesia bahwa korupsi itu jahat, dan pada akhirnya para individu tersebut berperilaku aktif mendorong terwujudnya tata-pemerintahan yang bersih dari korupsi diharapkan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PPK pada khususnya, serta perbaikan tata-pemerintahan pada umumnya.

Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Antikorupsi yang ada di kalangan tata-pemerintahan maupun individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya antikorupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.

Keenam, mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Strategi yang mengedepankan penguatan mekanisme di internal Kementerian/Lembaga, swasta, dan masyarakat, tentu akan memperlancar aliran

data/informasi terkait progres pelaksanaan ketentuan UNCAC. Konsolidasi dan publikasi Informasi di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, termasuk webportal PPK, akan mempermudah pengaksesan dan pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPK. Keterbukaan dalam pelaporan kegiatan PPK akan memudahkan para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif mengawal segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik maupun sektor swasta.

Keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan indeks tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap laporan PPK. Semakin tinggi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya, semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait proses penyusunan kebijakan dan penilaian progres PPK dapat semakin terpenuhi sehingga upaya PPK dapat dikawal secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

E. Sistem Integritas Nasional (SIN)

PEMBERIAN UANG PELICIN merupakan salah satu bentuk tindakan pelanggaran integritas, baik untuk A sebagai pemberi atau untuk B sebagai penerima. Letak pelanggaran integritas ada pada B sebagai penerima uang pelicin adalah sebagai berikut. Seharusnya B (penerima uang pelicin) dapat bekerja tepat pada waktunya tanpa ada iming-iming insentif pemberian dari A (pemberi uang pelicin). Atau B dapat saja diperbolehkan untuk bekerja lebih cepat apabila memang diperbolehkan secara sistem atau memiliki dasar alasan bertindak yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pelanggaran terhadap kedua hal tersebut menyebabkan B (penerima uang pelicin) mengingkari apa yang sudah disepakati sebelumnya dalam sistem dan melakukan perilaku tidak berintegritas. Letak pelanggaran integritas pada A sebagai pemberi yang pelicin adalah sebagai berikut. Perbuatan A dengan memberi uang pelicin dinilai telah melakukan tindakan pelanggaran integritas karena tidak menghormati dan melanggar keberadaan sistem, peraturan dan kesepakatan yang sedang bekerja.

Pemberian uang pelicin sebagai bentuk tindakan suap diatur dalam UU Tipikor (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Tantangan dari penegakan pemberantasan tidak pidana korupsi sangatlah besar. Hal tersebut muncul karena korupsi di Indonesia sudah mengakar, membudaya, dan sudah ada pada tataran *corruption by design* sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Karakter yang melekat pada pemberian uang pelicin menyebabkan hadirnya permasalahan pembiaran bentuk korupsi yang masif dilakukan dalam nominal kecil dan frekuensi sedikit. Praktik pemberian uang pelicin masih banyak terjadi pada pemberian layanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat. Praktik pemberian uang pelicin juga muncul dalam kegiatan antarorganisasi seperti ketika vendor meminta kesepakatan bisnis dengan suatu perusahaan.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus memasukkan implementasi pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) yang diterapkan di semua tingkat elemen bangsa dan pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut maka diharapkan pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih sistematis, terstruktur dan komprehensif.

Penanganan pemberantasan korupsi yang saat ini dibutuhkan adalah pemberantasan yang lebih komprehensif, meliputi niat dan kesempatan, individu maupun sistem, nilai-nilai dasar, dan ketentuan peraturan dasar untuk mencegah tindakan korupsi. Dalam payung Sistem Integritas Nasional setiap elemen harus bersinergi demi menciptakan perpaduan antara integritas pribadi, integritas institusi, integritas hubungan antarinststitusi dan integritas suprastruktur.

Gagasan KPK untuk menggunakan SIN sebagai dasar memberantas korupsi di Indonesia, selaras dengan Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintahan telah mulai menerapkan SIN, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Pemprov DKI Jakarta.

SIN merupakan bagian dari *Road Map* KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2011-2023. *Road Map* KPK ini sebagai bentuk konkret mengantisipasi tantangan yang makin kompleks dalam pemberantasan korupsi untuk jangka panjang. Cara yang dilakukan untuk memberantas korupsi secara komprehensif dan sistematis adalah dengan melibatkan seluruh potensi komponen bangsa. Seperti kita ketahui, karakteristik korupsi di Indonesia adalah begitu kompleks dan mengakar sehingga harus diberantas secara sistematis, integratif, dan fokus.

KPK sebagai sebuah organisasi tidak akan lepas dari siklus pasang-surut organisasi. Untuk menjaga eksistensi dan dapat memberi nilai tambah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK perlu melakukan pengembangan kompetensi inti secara berkelanjutan. *Road Map* KPK terdiri dari (a) kompetensi inti organisasi dan (b) fokus organisasi.

Untuk mewujudkan tuntutan kompetensi inti organisasi, KPK mempersiapkan keunggulan pada masa kini dan untuk masa yang akan datang. Dalam mewujudkan kompetensi inti organisasi, KPK mengambil peran sebagai pionir melalui pembangunan SIN. Kemudian dilanjutkan dengan membangun kompetensi inti tahap berikutnya melalui pembangunan pengendalian kecurangan (*fraud control*).


Yang dimaksud dengan Sistem Integritas Nasional adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdiri atas pilar-pilar para penyelenggara sistem pemerintahan atau keorganisasian, yang mana dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi integritas demi tegaknya kewibawaan institusi tersebut.

SIN merupakan sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi dapat dikurangi jika setiap pilar memiliki akuntabilitas horisontal, yang menunjukkan adanya pendistribusian kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ibarat sebuah bangunan, SIN terdiri atas tiga bagian utama, yaitu: fondasi, pilar atau tiang penyangga, dan atap. Fondasi terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan tiang atau pilar penyangga terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, Ombudsman Republik Indonesia, badan audit, organisasi antikorupsi, partai politik, ormas, media massa, masyarakat madani, lembaga swadaya pemerintah, dan dunia usaha. Adapun atap merupakan hasil akhir yang dicapai berupa integrasi nasional.

❗❗ Pemberian uang pelicin sebagai bentuk tindakan suap diatur dalam UU Tipikor (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Tantangan dari penegakan pemberantasan tidak pidana korupsi sangatlah besar. Hal tersebut muncul karena korupsi di Indonesia sudah mengakar, membudaya, dan sudah ada pada tataran *corruption by design*.

❗❗ SIN merupakan bagian dari *Road Map* KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2011-2023. *Road Map* KPK ini sebagai bentuk konkret mengantisipasi tantangan yang makin kompleks dalam pemberantasan korupsi untuk jangka panjang. ❗❗




(Gambar 1 Hubungan KPK, Kementerian/Lembaga dan Masyarakat Madani (*Civil Society/CSO*) dalam Membangun SIN.

Agar setiap pilar dapat memberikan kontribusi konkret secara positif dalam pembangunan SIN, maka semua pilar dalam SIN harus memerhatikan tiga dimensi berikut ini:

Dimensi pertama, **peran atau kontribusi (*role*)**, yaitu memastikan setiap pilar menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.

Dimensi kedua, **transparansi dan akuntabilitas (*governance*)**, intinya setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung dengan memastikan adanya instrumen, proses dan struktur.

Dimensi ketiga, **kapasitas (*capacity*)**, agar dapat membangun sistem integritas dan menjalankan perannya secara berintegritas, maka masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut.



(Gambar 2. Dimensi Setiap Pilar dalam Sistem Integritas Nasional --- dapat diambil dari --- Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011 – 2023)

Selain tiga dimensi di atas, ada dua komponen penting yang harus dijadikan pedoman dalam sistem integritas di setiap pilar, yaitu: komponen utama/inti (*core*) dan komponen pendukung (*complement*). Artinya setiap pilar yang ada dalam SIN, harus juga memiliki dan menjalankan unsur-unsur yang terdapat dalam dua komponen tersebut. Komponen utama meliputi:

- a. Kode etik dan pedoman perilaku
- b. Pengumuman harta kekayaan
- c. Kebijakan gratifikasi dan hadiah
- d. Pengelolaan akhir masa kerja
- e. Saluran pengaduan dan *whistleblower*
- f. Pelatihan/internalisasi integritas

- g. Evaluasi eksternal integritas
- h. Pengungkapan isu integritas
 - Adapun komponen pendukung terdiri atas:
 - i. Kebijakan rekrutmen dan promosi
 - j. Pengukuran kinerja
 - k. Sistem dan kebijakan pengembangan SDM
 - l. Pengadaan dan kontrak dengan efisiensi

Kemudian untuk mewujudkan fokus organisasi, KPK harus memilih atau menentukan skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misinya. Caranya dengan terlebih dahulu memfokuskan penanganan *grand corruption* dan kepentingan nasional.

Apabila implementasi SIN dilakukan dengan baik, maka tingkat korupsi akan bisa ditekan. Hal tersebut akan berakibat positif pada meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, di mana skor tahun 2013 lalu hanya 32. Ini masih jauh dari ideal. Indonesia kini menduduki peringkat 114 dari 177 negara, hanya naik 4 nomor dari tahun lalu.

Solusi terhadap persoalan budaya pemberian uang pelicin secara nasional adalah dengan membenahi sistem manajemen integritas di organisasi kepada individu dan di sistem integritas nasional kepada organisasi-organisasi untuk tidak memberi atau menerima uang pelicin. Jadi pengelolaan mencakup manajemen integritas organisasi dan integritas individu. Implementasi dari manajemen integritas organisasi yang baik merupakan bagian yang sangat penting untuk mengelola integritas individu. Tujuan dari pembenahan sistem manajemen integritas tersebut adalah menciptakan budaya bersih uang pelicin.

Seperti telah disinggung di atas, SIN harus memiliki fokus sistem dan kompetensi inti dari sistem. Fokus

“Solusi terhadap persoalan budaya pemberian uang pelicin secara nasional adalah dengan membenahi sistem manajemen integritas di organisasi kepada individu dan di sistem integritas nasional kepada organisasi-organisasi untuk tidak memberi atau menerima uang pelicin. ”

“Bangsa ini telah memiliki Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundangan lain yang melarang praktik pemberian dan penerimaan uang pelicin. Walau payung hukum tersedia, gerakan bersih uang pelicin seakan masih berjalan di tempat. Ini artinya, butuh aturan turunan yang menjadi dasar pelaksanaan secara teknis untuk membebaskan negara ini dari aksi pemberian dan penerimaan uang pelicin. ”

sistem dapat diciptakan oleh para pegiat SIN bersih dari uang pelicin. Pegiat SIN dapat berasal dari berbagai kalangan. Dalam implementasinya KPK, Kemenpan-RB, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pembangunan (UKP4), Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerja sinergis dengan para pemangku kepentingan lain.

Pemangku kepentingan lain tersebut adalah organisasi selain pemerintah yang menjadi bagian dari masyarakat seperti organisasi komersial dan organisasi masyarakat sipil. Mereka secara bersama-sama melakukan perencanaan, implementasi, kajian, evaluasi terhadap fokus SIN untuk bersih dari uang pelicin.

Selanjutnya fokus dapat dikembangkan melalui penegakan hukum, yakni langkah-langkah dari setiap elemen pemangku kepentingan untuk merumuskannya dalam bentuk harmonisasi peraturan, baik untuk mengembangkan efektivitas dan efisiensi aspek penindakan maupun aspek pencegahan.

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengembangan aspek penindakan dan pencegahan adalah melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan. Para pegiat secara kreatif dan sistematis dapat menentukan fokus SIN, misalnya melakukan pembenahan terlebih dulu organisasi-organisasi yang dianggap banyak terjerat pada praktik-praktik pemberian uang pelicin.

Secara konkret SIN akan memberi dampak pada tatanan hukum (*rule of law*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan kualitas hidup (*quality of life*) dalam hidup berbangsa dan bernegara.

F. Kesimpulan

AKSI PEMBERIAN DAN penerimaan uang pelicin sudah nyaris menjadi 'budaya' buruk bangsa ini. Masyarakat dan organisasi maupun para pemberi layanan publik sudah merasa wajar dan normal untuk memberikan atau menerima sejumlah uang untuk mendapatkan layanan yang tuntas tepat pada waktunya. Padahal, tanpa pemberian uang tersebut, sudah selayaknya si pemberi layanan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kini, angin perubahan tengah berhembus. Muncul upaya kuat untuk membersihkan praktik pemberian dan penerimaan uang pelicin dalam segala aktivitas di Indonesia. Berbagai aturan dibuat dan diperkuat untuk memastikan semua pihak memiliki kesadaran yang sama bahwa memberi atau menerima uang pelicin adalah tindakan ilegal, bagian dari tindak pidana korupsi.

Bangsa ini telah memiliki Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundangan lain yang melarang praktik pemberian dan penerimaan uang pelicin. Walau payung hukum tersedia, gerakan bersih uang pelicin seakan masih berjalan di tempat. Ini artinya, butuh aturan turunan yang menjadi dasar pelaksanaan secara teknis untuk membebaskan negara ini dari aksi pemberian dan penerimaan uang pelicin.

Adalah KPK yang telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Sistem Integritas Nasional. Kedua aturan ini memberi tatanan dan panduan praktis upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang di dalamnya terdapat aksi-aksi anti uang pelicin. Berbagai panduan ini diharapkan dapat memunculkan perilaku organisasi dan individu yang memiliki integritas tinggi dan tak lagi mempraktikkan pemberian dan penerimaan uang pelicin.

BAB III

PANDUAN ORGANISASI BERSIH DARI PEMBERIAN UANG PELICIN



”

Komitmen bersih dari pemberian uang pelicin saja juga belum cukup. Organisasi perlu membangun sistem yang terintegrasi mengenai upaya bersih dari praktik pemberian uang pelicin. Sistem tersebut sebaiknya juga mencakup sistem reward and punishment yang harus dijalankan dengan baik. ”

A. Pendahuluan

AWAL TAHUN 1920-AN, pria Sisilia bernama Charles “Lucky” Luciano melaut ke Amerika Serikat (AS) lantas membangun sebuah kerajaan. Luciano berhasil menancapkan kekuasaannya tanpa perlu banting tulang dan bersusah payah mati-matian. Dia mengadopsi sistem yang sudah berjalan di Italia, yaitu manajemen organisasi Mafia Sisilia. Orang-orang AS mengenalnya sebagai kekaisaran La Cosa Nostra. Kita menyebut dinasti itu sebagai Mafia.

Sejak kemunculan mafia di era 1800-an, gerombolan kriminal itu berhasil menyusup sampai ke renik struktur sosial dan ekonomi Italia. Tentu saja berkat sistem manajemen organisasi yang andal dan mampu memelihara kekuasaannya yang subtil. Bahkan, tidak hanya di Italia saja.

Bagi pihak pemerintah, La Cosa Nostra sebagai organisasi yang sangat rapi, terstruktur, sistematis, lengkap berikut strata dan pola-pola terstruktur, menggentar-kan *The Federal Bureau of Investigation* (FBI). Buktinya, menurut data FBI, di AS saja ada sekitar empat geng mafia besar yang berhasil merasuk dunia bisnis maupun politik. Keempat geng itu adalah *The Sicilian Mafia*, *The Camorra* alias *Neapolitan Mafia*, *The Ndrangheta* atau *Mafia Calabria*, serta *The Sacra Corona Unita* atau *United Sacred Crown*.

Geng-geng itu tumbuh secara rapi namun secara bersamaan manajemen sistem organisasinya mengandung potensi kekuasaan yang menakutkan pemerintah AS.

FBI memperkirakan, keempat geng mempunyai sekitar 25.000 lebih anggota, berikut 250.000 afiliasinya yang tersebar ke segala penjuru planet bumi.

Tentu saja, organisasi mafia itu hanya salah satu contoh dari organisasi-organisasi yang mampu bertahan ratusan tahun berkat sistem yang kuat, teratur, terukur, dan rapi. Namun, terlebih penting lagi, sistem organisasinya mampu membuat para individu anggotanya mengamini, menghayati, dan menjadikannya sebagai dasar nilai atas tindakan konkret yang mereka lakukan. Mafia punya cara melestarikan kekuasaannya sebagai organisasi, meskipun nilai-nilai itu bersifat negatif-destruktif.

Meski demikian, contoh organisasi mafia patut menjadi contoh atas bentuk organisasi yang berhasil menanamkan nilai, membangun integritas, serta pola-pola dasar tindakan para anggotanya. Masing-masing individu memegang teguh aturan main organisasi. Sementara organisasi sebagai sebuah institusi, secara disiplin dan konsisten menjaga kekuasaan serta pengaruhnya ke masing-masing anggota.

Dalam hal ini, membicarakan konteks pemberantasan korupsi, keberhasilan sistem organisasi seperti itu memberi satu pelajaran bagi kita. Terutama, menyangkut salah satu strategi pemberantasan korupsi, yaitu strategi pencegahan (di samping strategi deduktif dan strategi represif).

Kita tahu, korupsi mampu mewujudkan dalam tindakan apa pun, kapan pun, serta mencakup skala apa pun. Hanya *quid pro quo* korupsi sudah merupakan tindakan korupsi. Dan tak banyak orang alias individu peduli tentang hal ini. Bahkan, masyarakat seolah-olah menganggapnya sebagai hal wajar. Sebut saja, tindakan uang pelicin.

Bahwa setiap individu kadang-kadang bahkan tak punya keberanian mengungkap korupsi, atau banyak

kesempatan yang mampu membuat orang-orang religius turut terseret kasus korupsi, merupakan pekerjaan rumah bersama. Tidak hanya individu, melainkan justru organisasi-organisasi yang sebenarnya berperan besar dalam membentuk nilai-nilai serta integritas individu sebagai bagian dari anggota organisasi. Sebut saja keluarga, sebagai salah satu contoh organisasi kecil.

Keluarga merupakan organisasi terkecil yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam mengajarkan nilai dan membentuk pribadi manusia alias individu sebagai anggotanya. Keluarga sebagai sebuah organisasi mempunyai kesempatan meningkatkan nilai integritas pada anggota. Keluarga menciptakan sistem nilai tertentu yang kemudian menjadi nilai integritas bagi individu.

Sistem nilai integritas dalam keluarga ini menjaga nilai-nilai integritas, batasan-batasan norma, atau pedoman perilaku dalam hidup keseharian. Sistem yang ada di keluarga juga penting untuk mengarahkan perilaku individu menjadi lebih berintegritas. Nilai-nilai integritas tadi sangat dibutuhkan individu dalam tindakan praktik di tingkatan organisasi yang lebih besar atau praktik konkret keseharian.

Di samping keluarga, masih ada juga organisasi-organisasi lainnya. Sebut saja antara lain komunitas, instansi pemerintahan, organisasi masyarakat, perusahaan swasta, dan jenis-jenis organisasi lainnya. Organisasi-organisasi tersebut menciptakan sistem bagi individu.

Lebih jauh lagi, hubungan antar organisasi dalam struktur sosial itu tadi akan mampu menjadi tolok ukur bagaimana menjadi organisasi yang lebih berintegritas. Intinya, ada perbandingan sebagai ukuran kritis dan evaluatif bagi sebuah organisasi dalam hubungannya dengan organisasi lain. Integritas di sini mengacu pada

“Buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman praktis bagi organisasi meningkatkan kompetensi inti organisasi dan menjaga sistem tetap fokus serta bersih dari pemberian uang pelicin dan suap. ”

“Koordinasi dalam sistem integritas nasional di Indonesia belum sampai pada tahap mensyaratkan sistem integritas organisasi untuk bersih dari pemberian uang pelicin atau bersih dari suap. Uang pelicin dan suap begitu mengakar sampai ke tingkat habitus individu maupun organisasi. ”

nilai-nilai yang baik secara moral, tidak merugikan kepentingan organisasi lainnya, serta individu-individu sebagai salah satu bagian anggotanya. Organisasi yang lebih berintegritas akan mampu menghadirkan integritas bagi individu.

Namun, sayang sekali koordinasi dalam sistem integritas nasional di Indonesia belum sampai pada tahap mensyaratkan sistem integritas organisasi untuk bersih dari pemberian uang pelicin atau bersih dari suap. Uang pelicin dan suap begitu mengakar sampai ke tingkat habitus individu maupun organisasi. Kalaupun ada sistem integritas, barulah sampai sebatas pada organisasi pemerintah yang berlanjut pada memidanakan pegawai pemerintah sebagai B (penerima) dan tidak sebagai A (pemberi).

Buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman praktis bagi organisasi meningkatkan kompetensi inti organisasi dan menjaga sistem tetap fokus serta bersih dari pemberian uang pelicin dan suap. Uang pelicin dan suap seolah-olah menjadi dua hal penting yang masih menjadi tantangan bersama. Terutama, organisasi-organisasi besar, seperti instansi pemerintah, lembaga negara, bahkan hingga organisasi komersial alias perusahaan.

B. Organisasi sebagai Sistem Manajemen Integritas Individu

ORGANISASI YANG LEBIH berintegritas, sebagai sebuah sistem, akan mampu berpengaruh—dan/atau meningkatkan—nilai-nilai integritas bagi individu anggotanya. Untuk menjadi lebih berintegritas, organisasi membutuhkan prosedur-prosedur yang mengontrol nilai

integritas. Sebab, organisasi merupakan sebuah sistem.

Bukan hanya sistem tanpa isi, melainkan sistem yang memiliki pengaruh dan berdampak pada setiap individu di bawahnya. Sebagai sebuah sistem, organisasi membutuhkan perangkat manajemen. Artinya, perangkat yang bukan hanya semata-mata membuat organisasi berjalan dan beraktivitas, melainkan sebuah sistem manajemen teratur, rapi, dan mempunyai *power* meningkatkan nilai integritas individu.

Perangkat manajemen tersebut berupa prosedur-prosedur. Dan, bukan hanya prosedur tertulis yang harus mampu dipahami anggota, melainkan dapat menjadi semacam panduan tentang nilai-nilai integritas toleransi nol persen pemberian uang pelicin maupun praktik-praktik suap.

Untuk menjadi sistem dan menjadi aturan main bersama, prosedur-prosedur harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, tentu saja akan menjadi lebih kuat menjadi pedoman bersama, prosedur harus berupa bentuk tertulis. Bentuk tertulis akan selalu bisa dicek sebagai pedoman bersama oleh para anggota. Bandingkan dan bayangkan jika pedoman itu tidak dalam bentuk tertulis, melainkan kesepakatan bersama yang bisa saja diingat tetapi akan mudah dilupakan pula.

Dalam membuat panduan tertulis antiuang pelicin, prosedur sebaiknya memuat beberapa hal. *Pertama*, definisi. Prosedur yang baik sebagai sebuah sistem manajemen perlu memuat definisi-definisi yang jelas dan dapat dipahami bersama.

Prosedur memuat definisi tentang pemberian uang pelicin. Kejelasan tentang batasan-batasan praktik pemberian uang pelicin akan memberi pemahaman bersama. Pemahaman bersama ini akan mengarah ke praktik

” Dalam membuat panduan tertulis antiuang pelicin, prosedur sebaiknya memuat beberapa hal. *Pertama*, definisi. *Kedua*, prosedur batasan terhadap toleransi. *Ketiga*, mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga yang berwenang. ”

” Organisasi komersial alias perusahaan dan/atau organisasi lainnya, harus mengerti arti suap. Prosedur memuat definisi suap dengan jelas, tidak menimbulkan bias, serta interpretasi ganda. Definisi suap ini bukan hanya komprehensif dan mudah dipahami, tetapi juga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. ”

konkret sebagai wujud nilai integritas individu dalam sebuah organisasi.

Batasan tentang pemberian uang pelicin juga harus memuat kejelasan definisi proses dan di mana saja pemberian uang pelicin kemungkinan besar bisa terjadi. Definisi ini akan memberi kejelasan dan menguatkan pandangan alias pola pikir atas tindakan pencegahan (strategi preventif) terhadap tindak-tanduk pemberian uang pelicin.

Kedua, prosedur batasan terhadap toleransi. Prosedur yang baik akan memuat tidak hanya definisi, melainkan batasan-batasan atau cara menyikapi uang pelicin. Organisasi yang kuat akan membuat prosedural yang ketat disertai komitmen untuk mencegah tindakan pemberian uang pelicin. Terhadap uang pelicin, prosedur harus jelas memberikan toleransi nol.

Ketiga, mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga yang berwenang. Adapun beberapa poin tentang skala perizinan prosedur, beberapa di antaranya mendapat persetujuan dari: *Satu*, badan yang berwenang (secara eksternal), yaitu badan pengkajian kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atau instansi terkait. *Dua*, telah disetujui oleh badan yang berwenang (secara internal) oleh pimpinan organisasi atau bagian kepatuhan atau badan terkait.

Bukan hanya izin dari lembaga internal dan eksternal saja, prosedur juga memuat sebuah panduan. Pastikan prosedur tersebut memuat langkah-langkah (panduan) yang menerangkan bahwa prosedur bersih dari pemberian uang pelicin. Prosedur harus konsisten dengan semua peraturan perundang-undangan (secara eksternal) atau peraturan internal (secara internal) organisasi.

Berikutnya, organisasi komersial alias perusahaan dan/atau organisasi lainnya, harus mengerti arti suap.

Prosedur memuat definisi suap dengan jelas, tidak menimbulkan bias, serta interpretasi ganda. Definisi suap ini bukan hanya komprehensif dan mudah dipahami, tetapi juga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Secara eksternal, organisasi harus memiliki peraturan tingkat tinggi yang dapat dipublikasikan ke luar. Publikasi ini berkaitan dengan komitmen organisasi melawan pemberian uang pelicin dan suap.

Secara internal, organisasi juga harus punya peraturan tingkat tinggi yang dapat dipublikasikan ke dalam. Artinya, individu-individu juga mampu memahami dan mengamini bersama peraturan tersebut. Isi peraturan berkaitan dengan komitmen organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dan suap.

Setelah perangkat peraturan, para petinggi organisasi juga sudah harus menyetujui peraturan yang ada di organisasi terkait. Tentu saja, petinggi organisasi di dalam peraturan sudah mencakup kinerja pengawasan terhadap program bersih dari uang pelicin.

Peraturan bersih dari uang pelicin dan suap itu juga sudah diterjemahkan ke dalam panduan praksis yang memuat segala tanggungjawab dan ekspektasi mereka tentang integritas. Meski begitu, memuat tanggungjawab dan ekspektasi petinggi tentang integritas juga masih belum cukup. Harus ada panduan bagi petinggi untuk menguasai pelanggaran yang terjadi terhadap prosedur-prosedur yang dibuat.

Selengkapnya, organisasi harus membuat peraturan yang jelas dan detil, sebagai pedoman implementatif. Pedoman pelaksanaan terhadap anti pemberian uang pelicin dan suap ini juga harus memuat dan mampu mengartikulasikan nilai serta kebijakan organisasi agar bersih dari pemberian uang pelicin dan suap. Pertarusan ini harus dalam bentuk

tertulis yang ditujukan tidak hanya untuk kepentingan internal saja, tetapi juga untuk kepentingan eksternal. Misalnya saja, agen, vendor, dan pihak ketiga.

Dalam membangun sistem integritas, organisasi harus punya kompetensi inti organisasi. Ada semacam semangat berpacu menjadi organisasi yang lebih baik dalam konteks integritas. Kompetisi ini penting ada. Namun, lebih penting lagi, organisasi-organisasi tersebut mengerti tentang kompetensi inti organisasinya dan fokus organisasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan kompetensi inti organisasi sebagai sesuatu yang dimiliki oleh organisasi. Contohnya, prinsip, kemampuan organisasi menganalisis risiko dan peluang, kemampuan organisasi menuangkan visi, misi, prinsip, analisis risiko, dan peluang ke dalam aturan-aturan pedoman. Kompetensi inti organisasi juga memuat unsur kemampuan organisasi untuk melakukan injeksi visi dan misi kepada pihak-pihak terkait, serta kemampuan organisasi untuk mengawasi pelaksanaan termasuk melakukan kajian dan pengembangan.

Sementara fokus organisasi merupakan sesuatu yang harus menjadi prioritas bagi organisasi untuk dilaksanakan selama rentang waktu perencanaan. Fokus ini maksudnya, organisasi mampu menentukan visi dan misi organisasi.

Walaupun demikian, semua itu tetap kurang cukup tanpa penggerak organisasi untuk mengembangkan kompetensi inti organisasi. Penggerak ini adalah sosok yang harus diadakan pada level tinggi manajemen organisasi.

Sosok ini harus ada karena merekalah yang tidak hanya mampu menginisiasi saja, melainkan juga menjaga inisiasi tetap berjalan dan diimplementasikan. Keberadaan sosok ini harus tidak mengikat pada individu, melainkan pada

“ Untuk menjadi sistem dan menjadi aturan main bersama, prosedur-prosedur harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, tentu saja akan menjadi lebih kuat menjadi pedoman bersama, prosedur harus berupa bentuk tertulis. Bentuk tertulis akan selalu bisa dicek sebagai pedoman bersama oleh para anggota. ”

“ Organisasi juga harus menyusun prosedur komunikasi upaya bersih dari uang pelicin kepada individu di luar organisasi. Organisasi perlu mengkomunikasikan prosedur dan komitmen bersih dari praktik uang pelicin kepada semua pemangku kepentingan. ”

tataran level atau jabatan tinggi di manajemen organisasi. Sebab, bagaimana pun jabatan tinggi di manajemen organisasi memiliki peluang besar dalam mengarahkan fokus organisasi dan kompetensi inti organisasi.

C. Elemen-elemen yang Dipunyai Organisasi untuk Memanajemen Integritas Individu

DALAM SEBUAH ORGANISASI, perlu adanya kontrol atau pengawasan terhadap setiap individu di dalamnya. Sehingga, organisasi bisa berjalan dengan baik dan terhindar dari penyimpangan. Dalam sistem organisasi yang baik, elemen pengawasan seharusnya bisa mengontrol perilaku atau tindakan setiap individu agar tidak melenceng dan terjerumus dalam tindakan memberi atau menerima uang pelicin. Alhasil, tercipta organisasi yang bersih dari uang pelicin.

Prosedur organisasi tentu menjadi syarat utama organisasi untuk mencegah praktik uang pelicin. Namun, prosedur, baik secara tertulis ataupun lisan, masih membutuhkan penguatan. Komitmen bersih dari pemberian uang pelicin saja juga belum cukup. Organisasi perlu membangun sistem yang terintegrasi mengenai upaya bersih dari praktik pemberian uang pelicin. Sistem tersebut sebaiknya juga mencakup sistem *reward and punishment* yang harus dijalankan dengan baik.

Nah, agar prosedur dan sistem organisasi dipatuhi semua individu di dalam organisasi tersebut, perlu ada upaya komunikasi upaya bersih dari pemberian uang pelicin kepada semua pihak. Setiap individu di dalam organisasi harus mengetahui dan memahami prosedur yang telah disusun. Jangan sampai prosedur upaya bersih

dari uang pelicin hanya diketahui segelintir individu di dalam perusahaan. Sehingga, seorang individu akhirnya terjerumus dalam praktik pemberian uang pelicin lantaran tidak mengetahui tentang upaya bersih uang pelicin yang tengah menjadi agenda organisasi. Dengan begitu, tak ada lagi alasan seorang individu menerima atau memberi uang pelicin lantaran tak paham tentang prosedur dan komitmen yang telah digariskan perusahaan.

Intinya, komunikasi merupakan bagian dari implementasi perencanaan yang tertera dari kebijakan dan prosedur. Komunikasi menjadi prasyarat yang utuh agar segala keinginan organisasi untuk melakukan perubahan tersalurkan secara baik pada aktivitas organisasi. Komunikasi harus mampu dilakukan baik secara internal maupun eksternal organisasi. Komunikasi ini juga termasuk pengadaan pelatihan baik untuk internal maupun eksternal organisasi.

Tak cuma kepada individu di dalam internal organisasi, organisasi juga harus menyusun prosedur komunikasi upaya bersih dari uang pelicin kepada individu di luar organisasi. Organisasi perlu mengkomunikasikan prosedur dan komitmen bersih dari praktik uang pelicin kepada semua pemangku kepentingan. Bila perlu, seluruh masyarakat luas bisa mengetahui komitmen dan prosedur bersih dari uang pelicin yang telah dibangun organisasi.

Mengapa ini penting? Masyarakat luas ataupun pihak terkait di luar organisasi perlu mengetahui upaya yang tengah digalakkan organisasi supaya mereka tidak mudah menawarkan pemberian uang pelicin kepada individu di dalam organisasi. Selain itu, dengan adanya komunikasi terkait upaya bersih dari uang pelicin oleh organisasi, masyarakat ataupun pihak terkait sekaligus bisa menjadi elemen pengawas organisasi tersebut dalam

mengupayakan praktik bersih dari pemberian ataupun penerimaan uang pelicin.

Bila perlu, organisasi bisa membikin slogan upaya bersih dari uang pelicin. Slogan organisasi ini perlu terus menerus dikomunikasikan kepada publik. Perusahaan Listik Negara (PLN), misalnya, sejak akhir tahun 2012 lalu mendeklarasikan slogan “PLN Bersih, No Suap, No Korupsi, No Gratifikasi”. Komitmen untuk bersih dari uang suap dan pelicin ini dikomunikasikan dalam pelbagai media seperti spanduk ataupun baliho yang dipasang di semua kantor PLN di seluruh Indonesia. Tentu saja, slogan ini diharapkan bukan menjadi jargon semata. Lebih dari itu, slogan ini menjadi langkah awal PLN bagi upaya pencegahan praktik pemberian ataupun penerimaan suap. Upaya PLN ini tentu bisa menjadi contoh bagi organisasi lain untuk mencegah praktik pemberian uang pelicin.

Komunikasi serupa perlu lebih digalakkan bagi kalangan internal organisasi. Misalnya, organisasi bisa memasang spanduk ataupun *banner* di setiap kantor sebagai pengingat bagi individu di dalam organisasi tentang upaya bersih dari praktik uang pelicin. Di dalam ruang layanan publik, organisasi perlu memasang tanda peringatan yang tegas bahwa organisasi tidak menerima pemberian uang pelicin. Sehingga, baik individu di dalam organisasi maupun di luar organisasi bisa bersama-sama menghindari praktik pemberian dan penerimaan uang pelicin.

Organisasi perlu juga mengkomunikasikan setiap prosedur upaya bersih dari uang pelicin secara jelas, mudah, dan tegas. Sosialisasi perlu dilakukan bagi seluruh anggota organisasi. Selain sosialisasi dalam bentuk diskusi ataupun pertemuan tatap muka, organisasi bisa menggunakan pelbagai media internal untuk mensosialisasikan upaya bersih dari uang pelicin. Supaya

“ Nah, agar prosedur dan sistem organisasi dipatuhi semua individu di dalam organisasi tersebut, perlu ada upaya komunikasi upaya bersih dari pemberian uang pelicin kepada semua pihak. ”

“ Pimpinanlah yang semestinya mendorong upaya bersih dari pemberian uang pelicin mulai dari penentuan fokus organisasi, kompetensi inti yang dimiliki organisasi, keinginan untuk meningkatkan kompetensi inti organisasi, perencanaan, eksekusi perencanaan melalui aksi, pengawasan, hingga pelaporan dan pengkajian. ”

lebih jelas, organisasi perlu membikin sebuah pedoman bagi individu di dalam organisasi untuk mencegah praktik uang pelicin. Pedoman bisa dalam bentuk buku ataupun media lain yang berguna sebagai pegangan atau panduan bagi setiap individu. Bila dibutuhkan, buku pedoman bisa menggunakan beberapa bahasa sehingga individu di dalam organisasi semakin mudah mengerti.

Komunikasi kepada semua individu di dalam organisasi tak cuma terbatas pada prosedur ataupun komitmen yang telah dibangun organisasi. Namun, segera proses terkait upaya organisasi untuk bersih dari pemberian uang pelicin juga wajib dikomunikasikan kepada seluruh individu. Organisasi, misalnya, perlu secara terus-menerus mengkomunikasikan komitmen dan prosedur upaya bersih dari uang pelicin kepada pihak-pihak yang sudah mendandatangani prosedur. Organisasi juga perlu mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait mengenai perkembangan kinerja dan upaya untuk bersih dari pemberian uang pelicin.

Komunikasi ini perlu supaya pihak terkait ataupun publik bisa memantau perkembangan upaya yang dilakukan organisasi dari waktu ke waktu. Dengan begitu, pihak terkait, dan masyarakat umum bisa memberikan masukan dan saran atas kinerja organisasi selama ini. Organisasi secara internal juga akan terus terpacu untuk meningkatkan kinerja dalam rangka bersih dari pemberian uang pelicin. Perkembangan kinerja ini bisa dalam bentuk laporan berkala secara bulanan ataupun tahunan.

Progres ataupun capaian organisasi dalam mewujudkan organisasi bersih dari uang pelicin sedianya juga disampaikan oleh pimpinan tinggi organisasi ataupun badan terkait yang mengurus dengan pihak eksternal. Pimpinan dan badan terkait sebaiknya terlibat aktif dalam

komunikasi dengan pihak eksternal dalam upaya bersih dari pemberian uang pelicin. Sebab, upaya bersih dari pemberian uang pelicin mau tidak mau melibatkan pihak-pihak eksternal yang berkaitan dengan proses kerja organisasi. Jadi, upaya bersih dari pemberian uang pelicin merupakan upaya bersama.

Pimpinan maupun badan terkait sebaiknya juga berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap penegakan hukum peraturan perundangan terkait pemberian uang pelicin. Pimpinan sebaiknya juga meminta lembaga pemerintah tersebut untuk memberikan supervisi atas pelbagai rencana, prosedur, dan aksi organisasi mewujudkan praktik bersih dari uang pelicin. Dengan adanya supervisi dari lembaga penegak hukum, upaya bersih dari uang pelicin akan lebih jelas dan terukur dari sisi hukum. Bila perlu, pimpinan organisasi bisa berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum ataupun lembaga lain yang *concern* dengan persoalan pemberian uang pelicin untuk menyusun peta jalan upaya bersih dari uang pelicin.

Yang mesti diingat, upaya bersih dari uang pelicin membutuhkan sistem pengawasan internal. Supervisi dari pihak eksternal memang dibutuhkan. Namun, pengawasan dari dalam organisasi merupakan hal yang mutlak. Sistem pengawasan sebaiknya tidak hanya mengandalkan pemantauan dari badan terkait. Namun, perlu juga partisipasi dari semua individu di dalam organisasi untuk menjadi pengawas dan pemantau proses upaya bersih dari uang pelicin. Untuk itu, organisasi perlu membikin sistem pelaporan pelanggaran alias *whistleblowing system*. Sistem ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal untuk mencegah praktik pemberian uang pelicin.

Lebih jauh, partisipasi seluruh individu yang menjadi anggota organisasi juga merupakan hal yang mutlak dalam membangun organisasi yang bersih dari uang pelicin. Karena itu, untuk meningkatkan integritas dan partisipasi individu, perlu diterapkan sistem penghargaan dan hukuman alias *reward and punishment*. Pemberian penghargaan akan mendorong motivasi individu untuk meningkatkan integritas dan partisipasi dalam upaya bersih dari uang pelicin. Sebaliknya, pemberian hukuman diharapkan menimbulkan efek jera sehingga setiap individu berupaya menghindari pelanggaran atau pemberian uang pelicin. Hukuman akan mendidik individu untuk memperbaiki sikap ke arah yang lebih baik.

Dengan sistem *reward and punishment* yang seimbang, peluang pemberian uang pelicin diharapkan semakin menurun. Selain itu, budaya kerja di organisasi akan semakin baik lantaran tercipta sinergi antara kinerja, integritas, dan disiplin individu di dalam organisasi.

D. Pimpinan Level Tinggi Organisasi

DALAM SEBUAH ORGANISASI, apakah sebuah sistem yang diterapkan bisa berjalan dengan baik atau tidak tergantung pada banyak hal. Salah satu faktor yang berperan vital adalah peran pimpinan tertinggi dalam organisasi tersebut. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), misalnya, tidak akan berjalan ketika pimpinan tidak memahami dan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Apalagi, kalau pimpinan tak punya komitmen, penerapan GCG tak bakal berjalan sama sekali.

Begitu pula, perubahan dan upaya organisasi untuk bersih dari pemberian uang pelicin membutuhkan

komitmen tingkat tinggi dari pimpinan organisasi. Komitmen tingkat tinggi mengindikasikan prasyarat mutlak yang harus dimiliki organisasi dalam menyokong perubahan. Komitmen tingkat tinggi juga menunjukkan adanya keterlibatan manajemen tingkat tinggi dalam organisasi untuk menginisiasi perubahan. Pimpinanlah yang semestinya mendorong upaya bersih dari pemberian uang pelicin mulai dari penentuan fokus organisasi, kompetensi inti yang dimiliki organisasi, keinginan untuk meningkatkan kompetensi inti organisasi, perencanaan, eksekusi perencanaan melalui aksi, pengawasan, hingga pelaporan dan pengkajian.

Adanya keterlibatan yang merujuk pada komitmen level tinggi manajemen menunjukkan kebutuhan perubahan dan eksekusi perubahan pada level yang memiliki kewenangan lebih. Level tinggi memiliki kewenangan lebih dibandingkan level yang lebih rendah dalam manajemen eksekusi aksi dari setiap komponen. Komitmen level tinggi manajemen juga merujuk ke level atau posisi jadi, rujukannya bukan kepada sosok. Ketergantungan kepada sosok tertentu akan menyebabkan perubahan dan segala upaya bersih dari uang pelicin berhenti tiba-tiba saat sosok tersebut meninggalkan organisasi. Padahal, upaya organisasi untuk bersih dari uang pelicin harus terus berlanjut tak peduli sosok tertentu masih berada di dalam organisasi atau sudah meninggalkan organisasi. Karena itu, sekali lagi komitmen level tinggi harus merujuk pada posisinya atau jabatannya, bukan orangnya.

Tak cuma komitmen pimpinan tinggi, organisasi juga harus memiliki level tinggi dalam manajemen organisasi yang siap mengawal dan menjaga agar fokus organisasi tercapai secara terus-menerus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang setiap saat berubah. Manajemen

level tinggi organisasi harus mampu melakukan inisiasi dan penjagaan perubahan, mampu melakukan kerja perubahan yang mencakup pembentukan fokus organisasi, analisis risiko, perencanaan, aksi yang terdiri dari uji kepatutan dan komunikasi, pengawasan, pelaporan, dan pengkajian.

Nah, dalam praktiknya, pimpinan atau manajemen tinggi di dalam organisasi harus terlebih dahulu memahami definisi pemberian uang pelicin. Tak cuma komitmen, pimpinan organisasi harus punya pemahaman sehingga bisa mengarahkan kinerja dan upaya organisasi bersih dari uang pelicin dengan baik. Pimpinan juga mesti mengetahui peraturan perundang-undangan terkait pemberian dan penerimaan uang pelicin. Pimpinan juga mesti memahami bahwa pemberian uang pelicin terkait aktivitas organisasi merupakan perilaku tidak berintegritas.

Pemahaman pimpinan terkait praktik pemberian uang pelicin tentu penting. Maklum, dalam sebuah organisasi, pimpinan adalah contoh bagi individu di dalam organisasi. Jika pimpinan saja tak memahami dan tidak memiliki komitmen terkait pemberian uang pelicin, jangan harap anggota organisasi lainnya bisa ikut mengupayakan aksi bersih dari uang pelicin.

Sebagai sebuah upaya organisasi, upaya bersama untuk bersih dari pemberian uang pelicin harus dimulai oleh pimpinan tertinggi. Kalau pimpinan tegas mengatakan tidak terhadap uang pelicin, individu di dalam organisasi akan mengikuti hal yang sama. Setidaknya, individu akan takut untuk menerima pemberian uang pelicin lantaran sang pimpinan tegas menolak praktik tersebut. Sebaliknya, bila pimpinan tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada bawahannya, misalnya menerima pemberian

“ Perubahan dan upaya organisasi untuk bersih dari pemberian uang pelicin membutuhkan komitmen tingkat tinggi dari pimpinan organisasi. ”

“ Pimpinan organisasi membutuhkan mata dan telinga melalui badan di dalam organisasi yang berfungsi sebagai aparat pengawasan internal. Badan pengawasan internal dibutuhkan dalam rangka tindakan baik represif maupun preventif demi keberhasilan penerapan upaya bersih dari pemberian uang pelicin. ”

uang pelicin, kemungkinan besar bawahan pun akan mengambil kesempatan yang sama.

Jadi, jika pimpinan organisasi memberi “warna hitam”, kemungkinan besar seluruh organisasi tersebut akan turut “berwarna hitam”. Mungkin saja, ada beberapa individu di dalam organisasi yang sanggup bertahan dengan prinsip bersih dari uang pelicin. Namun, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Menjadi tanda tanya juga seberapa lama dia sanggup bertahan. Sebaliknya, jika pimpinan memberi warna putih bersih, kondisi organisasi kemungkinan besar akan putih bersih juga. Mungkin saja ada segelintir individu organisasi yang mencoba mencoreng dengan warna hitam. Namun, dengan pengawasan yang tersistem, warna hitam tersebut bisa dilokalisasi.

Itu sebabnya, rencana aksi berupa bersih dari uang pelicin tak hanya harus disetujui oleh pimpinan organisasi. Sebaliknya, pimpinan juga harus mampu memimpin upaya organisasi untuk mencegah dan memberantas pemberian uang pelicin. Pimpinan harus mampu melakukan segala fungsi kerja untuk mengimplementasikan upaya bersih dari pemberian uang pelicin di seluruh aktivitas organisasi. Dengan begitu, pimpinan sekaligus menjadi penanggungjawab aksi bersih dari pemberian uang pelicin yang digalakkan organisasi.

Dalam aktivitas organisasi yang rentan berhubungan dengan pemberian uang pelicin, pimpinan organisasi harus berani melakukan gebrakan perubahan. Jangan sampai aktivitas organisasi dibiarkan begitu saja sehingga organisasi mudah kecolongan dalam pemberian uang pelicin. Selain pengawasan penuh, pimpinan organisasi bisa mengambil langkah perubahan proses aktivitas organisasi untuk memperkecil peluang terjadinya pemberian uang pelicin. Misalnya, proses pengadaan

barang dan jasa yang cenderung rentan terjadi praktik pemberian uang pelicin. Pimpinan bisa saja mengubah mekanisme pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan terjaga akuntabilitasnya sehingga menutup celah pemberian uang pelicin.

Tentu, tak mudah bagi pimpinan untuk selalu memantau upaya organisasi agar bersih dari uang pelicin. Semakin besar organisasi yang dipimpin, semakin sulit pula untuk memantau implementasi upaya bersih dari pemberian uang pelicin. Apalagi, belum tentu pimpinan selalu bisa memengaruhi pengambilan keputusan di seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan dengan pemberian uang pelicin.

Karena itu, pimpinan organisasi membutuhkan mata dan telinga melalui badan di dalam organisasi yang berfungsi sebagai aparat pengawasan internal. Badan pengawasan internal dibutuhkan dalam rangka tindakan baik represif maupun preventif demi keberhasilan penerapan upaya bersih dari pemberian uang pelicin. Tugas utama pengawas internal adalah mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan dari rencana aksi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi.

Pimpinan organisasi bukan hanya bertugas memantau implemmentasi rencana aksi bersih dari uang pelicin di internal organisasi. Pimpinan seharusnya juga berperan untuk terus mengkomunikasikan upaya yang tengah dilakukan organisasi kepada pihak-pihak eksternal. Sehingga, para pemangku kepentingan ataupun pihak terkait lainnya bisa melihat keseriusan organisasi melawan pemberian uang pelicin.

Pimpinan juga harus tegas terhadap pihak-pihak eksternal yang menjalin hubungan dengan organisasi. Jangan sampai ketidaktegasan pimpinan menimbulkan

ruang atau celah pemberian uang pelicin oleh pihak-pihak terkait. Pimpinan organisasi juga harus bisa mengajak pihak terkait lainnya untuk mengupayakan kerjasama yang bersih dari praktik pemberian uang pelicin. Bila perlu, pimpinan organisasi bisa membuat deklarasi bersama mitra atau pihak terkait dalam upaya melawan pemberian uang pelicin. Aksi kolektif antara organisasi dengan pihak terkait ini sekaligus menjadi forum dan sarana komunikasi, akuntabilitas, dan integritas.

Langkah ini perlu ditempuh lantaran keberhasilan organisasi melawan praktik uang pelicin tidak hanya tergantung pada internal organisasi tapi juga tergantung pada pihak-pihak terkait. Dengan begitu, aksi bersih dari uang pelicin tidak sekadar menjadi aksi organisasi tertentu, namun juga melibatkan pelbagai pihak. Ujungnya, tercipta gerakan masif upaya bersih dari pemberian uang pelicin dalam skala nasional.

E. Penentuan Visi Misi dan Target Perubahan

SEBUAH ORGANISASI RENTAN terjadi praktik pemberian uang pelicin. Terutama, organisasi-organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, agar sebuah organisasi pemerintahan dapat bersih dari praktik pemberian uang pelicin, perlu sebuah dasar atau landasan yang mengikat semua individu di semua level dalam sebuah organisasi tersebut.

Dasar tersebut sangat mungkin dapat dijalankan jika diletakkan pada sebuah landasan yang kuat seperti

“ Rencana aksi berupa bersih dari uang pelicin tak hanya harus disetujui oleh pimpinan organisasi. Sebaliknya, pimpinan juga harus mampu memimpin upaya organisasi untuk mencegah dan memberantas pemberian uang pelicin. Pimpinan harus mampu melakukan segala fungsi kerja untuk mengimplementasikan upaya bersih dari pemberian uang pelicin di seluruh aktivitas organisasi. ”

“ Jika pimpinan organisasi memberi “warna hitam”, kemungkinan besar seluruh organisasi tersebut akan turut “berwarna hitam”. Mungkin saja, ada beberapa individu di dalam organisasi yang sanggup bertahan dengan prinsip bersih dari uang pelicin. Namun, dia tidak akan bisa berbuat banyak. ”

Prosedur Operasi Standar atau *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam organisasi. Perlu digarisbawahi, prosedur tersebut harus mampu dipahami secara internal oleh seluruh anggota organisasi dari level terbawah sampai dengan level tertinggi.

SOP tersebut harus dalam bentuk penetapan tertulis prosedur kerja mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh semua individu dalam organisasi sesuai dengan level jabatan dalam organisasi tersebut. Semua prosedur kerja tersebut harus disertai dengan *reward and punishment* yang diketahui oleh semua individu. Kegunaan dari *reward and punishment* ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya bisa ditaati oleh semua pihak.

SOP ini tidak hanya sebagai pedoman prosedur kerja rutin yang harus dilaksanakan, tetapi juga harus berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kerja yang telah dilakukan oleh individu tersebut sehingga bisa dilihat nantinya jika ada kerja-kerja yang tidak sesuai dengan target. Jika sebuah target adalah organisasi yang bersih dari praktik pemberian uang pelicin maka SOP tersebut harus juga memasukkan unsur-unsur prosedur untuk mengawasi terjadinya praktik-praktik pemberian uang pelicin.

Terdapat beberapa sistematika adalah pembuatan SOP. Contoh yang sederhana adalah sebagai berikut.

1. Tujuan
Berisi tujuan pembuatan SOP.
2. Ruang lingkup
Berisi batasan penggunaan dan penerapan SOP.
3. Acuan
Berisi apa saja yang menjadi acuan dalam pembuatan SOP.
4. Definisi
Berisi istilah dan definisi yang digunakan dalam SOP.
5. Prosedur
Berisi siapa saja yang bertanggung jawab beserta wewenangnya sekaligus juga pelaksanaan tahapan pekerjaan.
6. Pemantauan dan pengendalian
Berisi siapa yang akan memastikan penerapan SOP.
7. Dokumentasi
Berisi formulir yang harus diisi saat penerapan SOP.
8. Diagram Alir
Berisi diagram alir dari tahapan pekerjaan.

Perlu diingat, SOP yang dibuat harus menampung keinginan dari organisasi untuk meningkatkan kompetensi inti organisasi berdasarkan pada analisis risiko terkait kemampuan inti organisasi, fokus organisasi, dan kondisi lingkungan. Prosedur harus mencakup semua prosedur yang membijaki semua komponen dalam sistem, mampu mencakup nilai kejelasan, nilai praktika, nilai yang dapat diakses, dan nilai yang dapat diimplementasikan

oleh semua elemen yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan inti organisasi.

Namun, SOP saja tidak menjadi jaminan praktik pemberian uang pelicin dapat terlaksana dengan baik. Salah satu yang penting dalam SOP tersebut adalah penyaluran informasi dari SOP tersebut agar semua individu dalam organisasi dapat memahami dan mengerti dengan mudah.

Satu aksi yang perlu dilakukan setelah adanya SOP adalah menyampaikan SOP tersebut kepada semua individu dalam organisasi. Hal yang mungkin dilakukan adalah pelatihan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam SOP tersebut. Pelatihan ini perlu dilakukan agar individu dapat memahami apa yang dimaksud dalam SOP. Pelatihan yang baik adalah pelatihan-pelatihan yang memberikan contoh-contoh praktik sesuai dengan prosedur yang sudah dituliskan.

Penekanan mengenai pemahaman arti bersih dari uang pelicin beserta contoh riil dalam tugas-tugas yang ada di setiap level wajib dilakukan agar individu-individu dalam organisasi mengerti secara nyata praktik-praktik yang dianggap sebagai pemberian uang pelicin.

Contoh-contoh dalam pelatihan tersebut harus yang mengakar. Misalnya menggunakan kasus pemberian souvenir benda elektronik dalam sebuah perhelatan nikah seorang anak pejabat. Bagi masyarakat, souvenir sebuah pernikahan merupakan hal yang wajar karena sebagai kenang-kenangan bahwa ia telah ikut merayakan dan turut serta bergembira dalam sebuah pernikahan.

Tetapi, di sisi lain menerima souvenir itu bisa diartikan sebagai pemberian uang pelicin karena dengan tidak mengesampingkan arti yang pertama dengan menerima

suvenir itu penerima akan terus mengingat siapa yang memberikannya.

Sangat disarankan jika prosedur yang telah dibuat bukan hanya bersifat mandatoris artinya dari atas ke bawah namun juga sebaliknya dari bawah ke atas. Evaluasi tidak hanya bersifat atas ke bawah tetapi juga bawah ke atas sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini untuk mengesampingkan atau meniadakan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh individu yang berada di level atas. Sistem birokrasi yang ada biasanya memang mengesampingkan sistem evaluasi dari bawah ke atas sehingga ketika prosedur tersebut diterjang oleh individu yang berada di level atas maka tidak ada pengawasan.

Selain mandatoris, SOP juga harus bersifat partisipatif. Artinya, individu tidak merasa mendapat beban ketika melaksanakan semua tanggung jawab dan wewenang yang ada. Tetapi tanggung jawab dan beban tersebut memang harus menjadi tugas yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Perlu disepakati dalam organisasi tersebut bahwa semua sistem dan prosedur yang dibuat adalah hasil dari kerja bersama. Artinya, tidak ada pihak atau individu yang merasa bahwa sistem dan prosedur tersebut tidak mengikat individu tersebut.

Oleh sebab itu, perlu adanya kontrak kerja atau lebih tepatnya kontrak komitmen bagi setiap individu yang berisikan tugas dan wewenang yang di dalamnya juga terdapat sistem pengawasan yang maksimal. Kontrak komitmen tersebut harus dilakukan secara berkala untuk kembali mengingatkan individu agar tetap setia kepada tujuan yang ada yaitu bersih dari adanya pemberian uang pelicin.

Kontrak komitmen tersebut tak hanya berlaku bagi mereka yang membuat dan menyetujui SOP tersebut saja tetapi bagi semua saja termasuk individu yang baru bergabung ke dalam organisasi. Artinya, rekrutmen baru atau individu yang baru bergabung dengan organisasi juga akan terikat dengan SOP yang telah disepakati sejak awal. Penandatanganan kontrak komitmen tersebut tak hanya bagi individu yang berada di level bawah tetapi juga termasuk kepada individu yang masuk ke level atas.

Untuk memonitor berjalannya komitmen bersama tersebut, perlu adanya tim khusus yang bisa mendampingi setiap individu untuk tetap pada jalur yang diinginkan. Sebagian kelemahan yang terjadi pada kebanyakan organisasi saat ini, pengawasan yang ada hanyalah pengawasan internal saja. Hal ini menjadi sebuah kelemahan tersendiri karena semakin lama individu-individu terbiasa melakukan tugasnya maka akan menjadi rentan terhadap sebuah kesalahan. Karena kadang-kadang, kesalahan sedikit menjadi hal yang wajar. Kewajaran-kewajaran ini kemudian menjadi kebiasaan jika tidak ada pengawasan dari pihak internal.

Kehadiran pihak luar atau eksternal ini bukan berarti mereka yang berada di luar organisasi saja. Bentuk pengawasan eksternal ini bisa juga mereka yang ada di dalam organisasi tetap memang didedikasikan hanya untuk mengawasi jalannya standar yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh pada sebuah bank. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh sebuah divisi kredit khusus usaha mikro tidak hanya diawasi oleh individu yang menjadi bagian dari divisi tersebut, tetapi juga mendapat pengawasan oleh divisi di luar penyaluran kredit yaitu divisi manajemen risiko. Hal ini akan meningkatkan penegakan komitmen bersama tersebut.

“ Perlu digarisbawahi, *Standard Operational Procedure* (SOP) harus mampu dipahami secara internal oleh seluruh anggota organisasi dari level terbawah sampai dengan level tertinggi. ”

“ Penekanan mengenai pemahaman arti bersih dari uang pelicin beserta contoh riil dalam tugas-tugas yang ada di setiap level wajib dilakukan agar individu-individu dalam organisasi mengerti secara nyata praktik-praktik yang dianggap sebagai pemberian uang pelicin. ”

Selain divisi manajemen risiko yang mengawasi jalannya pemberian kredit, perbankan juga memiliki pengawas eksternal lainnya yaitu bagian pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan yang terus melakukan analisis kinerja. Hal ini membuat pelaksanaan kerja sesuai dengan target awal yang ditetapkan.

Perjalanan sebuah organisasi juga memerlukan evaluasi. Evaluasi ini untuk melihat apakah sistem yang telah dibuat memang berjalan sesuai dengan target yang ditentukan di awal. Ada baiknya jika evaluasi dilakukan secara berkala dan melibatkan semua individu yang ada.

Praktik-praktik dalam menjalankan prosedur yang tidak sesuai dengan target awal yang ditentukan bisa diubah dalam evaluasi yang dilakukan. Tetapi perlu diingat bahwa evaluasi di sini tidak untuk melemahkan target awal yang telah ditentukan tetapi justru untuk menguatkan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, evaluasi yang dilakukan untuk melihat jalannya prosedur harus menggunakan sistem *reward and punishment* yang jelas. Sistem *reward* ini sangat berarti bagi setiap individu karena memberikan semangat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Sistem *punishment* juga sangat diperlukan untuk mengingatkan kepada individu yang tidak menjalankan prosedur sesuai dengan komitmen awal.

Pemberian *reward* ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Contohnya dengan memberikan tunjangan kepada individu yang mempunyai nilai evaluasi sempurna atau mendekati sempurna. Selain *reward* juga bisa diberikan dalam bentuk penghargaan lainnya seperti kenaikan level.

Punishment pun juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Selama ini, prosedur pemberian *punishment* biasanya dimulai dengan surat peringatan lisan. Setelah itu juga

masih terjadi kesalahan yang sama akan dilanjutkan dengan surat peringatan tertulis. *Punishment* terberat berupa pemutusan jalinan kerja antara individu yang melakukan kesalahan dengan organisasi. Namun penentuan *reward* dan *punishment* ini tidak boleh oleh satu pihak atau satu individu saja tetapi harus disepakati oleh semua individu yang berada dalam organisasi tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya landasan atau sistem penilaian yang jelas dan terukur.

Segala aktivitas terkait penerapan prosedur oleh individu dalam organisasi tersebut menjadi tidak berarti jika tidak tercatat dengan baik di dalam buku dan rekam jejak serta laporan organisasi. Pencatatan ini sangat perlu karena menjadi dasar untuk berbagai macam kegiatan seperti evaluasi, pemberian *reward and punishment* dan lain sebagainya.

F. Analisis Risiko terhadap Internal dan Eksternal Organisasi

RISIKO SELALU MEMBAYANGI dalam setiap upaya menjalankan sistem berorganisasi. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah manajemen organisasi yang baik untuk mengurangi risiko tersebut. Pun juga terhadap pengelolaan organisasi yang ingin membersihkan diri dari peluang pemberian uang pelicin dalam operasional sehari-hari.

Risiko organisasi bisa ditembus oleh individu-individu yang ingin memberikan uang pelicin selalu saja memungkinkan untuk dapat terjadi. Para individu tersebut berupaya mencari celah yang mungkin ada dalam aturan organisasi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengelolaan risiko yang baik dan berkembang terus menerus dalam

organisasi tersebut agar tidak dapat tertembus praktik pemberian uang pelicin.

Manajemen risiko untuk mengelola atau meminimalisir praktik pemberian uang pelicin wajib hadir dalam setiap pengelolaan organisasi. Manajemen risiko ini bisa berada di tangan level tertinggi dalam sebuah organisasi maupun dalam divisi sendiri dalam sebuah organisasi. Yang pasti, pengelolaan risiko terhadap hadirnya pemberian uang pelicin harus ada di tangan pihak-pihak yang memang mempunyai kompetensi khusus. Tugas khusus ini sebaiknya tidak disatukan dengan tugas-tugas lain dalam aktivitas organisasi.

Bagi level tertinggi atau divisi khusus yang mengelola risiko tersebut, harus melakukan penilaian yang mendalam ke dalam setiap program-program kerja yang dilakukan setiap kepentingan di dalam sebuah organisasi. Selain itu, penilaian itu juga harus masuk ke dalam individu-individu dalam organisasi.

Penilaian tersebut harus mampu untuk mengidentifikasi segala risiko-risiko potensial yang berhubungan dengan pemberian uang pelicin. Contohnya, apakah individu level terendah dalam sebuah organisasi bisa berpotensi untuk melancarkan praktik pemberian uang pelicin. Jika memang ada, perlu adanya pengelolaan agar risiko tersebut dapat dihilangkan atau setidaknya diminimalisir. Pengelola risiko tersebut wajib untuk mengerti undang-undang yang ada sekaligus menerapkannya ke dalam organisasi. Salah satu perundangan yang wajib dipahami adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlu mendapat perhatian, harus ada sebuah keselarasan antara penerapan undang-undang yang ada

“ Perlu disepakati dalam organisasi tersebut bahwa semua sistem dan prosedur yang dibuat adalah hasil dari kerja bersama. Artinya, tidak ada pihak atau individu yang merasa bahwa sistem dan prosedur tersebut tidak mengikat individu. ”

“ Pembuatan aturan dalam organisasi mengenai praktik yang mengharamkan pemberian suap harus sangat mendetil hingga sampai ke akar dan tidak hanya dengan pihak atau individu di luar organisasi tetapi juga dengan individu di dalam organisasi atau sistem yang ada di dalam organisasi. Perlu juga ada aturan yang ketat atau penilaian risiko pemberian uang pelicin pada aktivitas organisasi seperti pemberian hadiah (*gifts*), keramahtamahan (*hospitality*), dan pengeluaran lainnya terkait organisasi. ”

dengan praktik di lapangan. Individu atau divisi yang mengelola risiko wajib untuk membuat jembatan yang bisa menyelaraskan antara aturan dan praktik di lapangan agar tidak membuat individu lain yang di dalam organisasi justru mendapat kesulitan untuk menjalankan program atau tugas-tugasnya.

Oleh sebab itu, untuk menuju keselarasan itu perlu adanya diskusi antara pembuat kebijakan manajemen risiko dengan seluruh individu dalam sebuah organisasi. Namun, dalam sebuah diskusi tersebut pemegang pengendali dalam pengelolaan manajemen risiko harus tetap berpegang kepada undang-undang yang ada dan seluruh individu dalam organisasi harus berpegang kepada semangat awal untuk mengurangi atau meminimalisir bahkan menghilangkan praktik pemberian uang pelicin.

Pembuatan aturan dalam organisasi mengenai praktik yang mengharamkan pemberian suap harus sangat mendetil hingga sampai ke akar dan tidak hanya dengan pihak atau individu di luar organisasi tetapi juga dengan individu di dalam organisasi atau sistem yang ada di dalam organisasi. Perlu juga ada aturan yang ketat atau penilaian risiko pemberian uang pelicin pada aktivitas organisasi seperti pemberian hadiah (*gifts*), keramahtamahan (*hospitality*), dan pengeluaran lainnya terkait organisasi.

Dalam pembuatan aturan yang menjadi penyelarasan itu harus ada definisi yang jelas mengenai aktivitas di dalam organisasi tersebut. Misalnya sebuah individu memberikan hadiah ulang tahun kepada individu lain yang mempunyai level lebih tinggi di dalam organisasi tersebut juga termasuk sebagai uang pelicin. Definisi tersebut harus dituangkan dalam sebuah peraturan yang

jelas sehingga setiap individu dalam organisasi bisa melaksanakannya sesuai dengan target awal organisasi.

Melihat kembali ke atas, aturan yang dibuat bersama mengenai *reward and punishment* juga perlu ditengok kembali. Dalam artian, setiap kerja yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sejak awal dan mencapai nilai hampir sempurna atau bahkan sempurna perlu mendapat *reward* yang sesuai. Namun *reward* tersebut juga perlu dilihat apakah sesuai dengan hasil yang dicapai.

Dalam hal ini *reward* tersebut memang harus dibuat menyesuaikan kerja keras yang telah dilakukan jangan sampai *reward* yang diberikan justru malah menyuburkan praktik pemberian uang pelicin atau dianggap sebagai uang pelicin. Hal ini juga perlu diterapkan dalam hal remunerasi. Penilaian yang tepat harus dibuat oleh pembuat kebijakan mengenai manajemen risiko. Jangan sampai kebijakan yang dibuat tersebut justru malah menjadi praktik pemberian uang pelicin sendiri.

Selain melihat ke dalam, pembuat kebijakan manajemen risiko juga harus melihat hubungan organisasi dengan pihak luar. Selama ini sering terjadi hubungan dengan pihak luar sangat minim penerapan manajemen risiko. Akibatnya, kontrak-kontrak kerja dengan pihak luar sangat rentan terjadi pemberian remunerasi yang tidak sesuai dengan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pihak yang dikontrak tersebut. Pihak-pihak yang sangat rentan dengan adanya pemberian remunerasi tersebut antara lain adalah konsultan aktivitas organisasi.

Satu hal yang juga patut menjadi perhatian adalah aktivitas organisasi mengenai kontribusi amal. Organisasi harus membuat sebuah definisi dan acuan definisi dari peraturan perundang-undangan yang ada mengenai

kontribusi amal sehingga pada praktik tidak menjurus kepada praktik pemberian uang pelicin.

Seringkali terjadi aktivitas pemberian uang pelicin dibalut dengan aktivitas amal sehingga pihak yang mempunyai wewenang di dalam manajemen risiko sulit untuk melakukan penindakan. Alangkah baiknya jika definisi mengenai amal telah dibuat sejak awal dan disosialisasikan kepada seluruh individu dalam organisasi sehingga tidak akan menggangu aktifitas ke depannya.

G. Aksi di Internal dan Eksternal Organisasi

BEBERAPA TAHUN TERAKHIR, masyarakat dibuat terpana atas terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan salah satu partai politik besar di negeri ini. Kasus ini menghiasi pemberitaan media massa karena KPK telah menangkap, menahan, dan mendakwa beberapa pimpinan partai politik tersebut, mulai dari mantan ketua umum, bendahara umum, dan jajaran elit partai.

Padahal, saat kepengurusan partai itu terbentuk, mereka menegaskan partai mereka anti terhadap tindakan korupsi. Tak sebatas program retorik, untuk menunjukkan keseriusan sikap ini, partai ini membuat iklan layanan masyarakat yang menampilkan empat jajaran elitnya mengatakan tidak pada korupsi. Namun, dua dari empat bintang iklan itu justru tersandung kasus korupsi.

Fakta ini menunjukkan organisasi ini, walau memiliki program antikorupsi, gagal dalam implementasi. Tak hanya satu partai yang terjerat kasus korupsi, nyaris semua partai politik yang bersemangat mendukung pemberantasan korupsi namun tak mampu mengaplikasikannya.

Di dalam dunia bisnis, fenomena serupa juga marak terjadi. Banyak perusahaan yang mempunyai program-program antikorupsi termasuk menolak pemberian atau menerima uang pelicin yang sangat bagus. Namun, Transparency International mencatat, program antikorupsi yang didesain sangat bagus oleh banyak perusahaan tersebut ternyata gagal dalam implementasinya.

Karena itu, rencana dan kebijakan sebuah organisasi untuk bebas dari uang pelicin tak cukup dicantumkan di atas kertas. Perlu aksi dan tindak nyata dari organisasi supaya bisa mewujudkan komitmen dan perencanaan atas program anti uang pelicin sehingga memperoleh hasil yang efektif.

Transparency International merangkum enam komponen dalam fokus organisasi dan kompetensi inti organisasi sebagai sebuah proses berurutan yang selalu meresiklus. Enam komponen itu adalah sebagai berikut.

- a. *Commit* (komitmen): menunjukkan adanya komitmen dari atasan atau manajemen level organisasi kepada program peningkatan kompetensi inti organisasi.
- b. *Assess* (Penilaian): setelah ada komitmen akan ada inisiasi dari organisasi untuk menilai kompetensi inti organisasi, fokus organisasi, dan keinginan untuk meningkatkan kompetensi inti organisasi. Penilaian ini lebih jauh untuk melakukan penelaahan terhadap status organisasi dan risiko yang ada pada lingkungan dan bagaimana organisasi dengan statusnya tersebut mampu menghadapi risiko yang ada pada lingkungan dalam rangka meningkatkan status organisasi.
- c. *Plan* (Perencanaan): setelah ada penilaian, akan ada perencanaan yang dihidupkan pada sebuah kerangka sistematis (bisa berbentuk peraturan tertulis atau lisan namun memiliki kekuatan memaksa di tubuh organisasi). Perencanaan ini merupakan rencana aksi,

misalnya dituangkan dalam bentuk berbagai macam kebijakan dan prosedur organisasi.

- d. *Act* (Aksi): setelah diterbitkannya rencana aksi, aksi adalah bagian selanjutnya terpenting. Aksi merupakan visibilitas dari rencana aksi yang harus diawasi dikaji untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas hasil dari perencanaan.
- e. *Monitor* (Pengawasan): pelaksanaan aksi perlu mendapatkan pengawasan agar kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan bisa diminimalisir. Biasanya, dalam pengawasan akan ada penilaian lebih jauh mengenai kekuatan dan kelemahan baik dari perencanaan maupun aksi, yang akan dilaporkan untuk menjadi pengukuran perubahan (peningkatan kompetensi inti organisasi) dan bagian perencanaan aksi berikutnya. Pengawasan internal dan eksternal pada aksi organisasi perlu dilakukan.
- f. *Report* (Pelaporan): semua rekam jejak yang dimulai dari adanya komitmen sampai perencanaan, aksi, dan pengawasan perlu didokumentasikan dalam bentuk pelaporan. Organisasi wajib mengkomunikasikan pelaporan ini baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan penilaian kebutuhannya. Pelaporan ini utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran baik secara internal maupun eksternal organisasi agar organisasi di kemudian hari mampu meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan peningkatan kompetensi inti organisasi.

Siklus komponen-komponen pada peningkatan kompetensi inti organisasi versi Transparency International dapat dilihat pada bagan berikut:

“ Risiko organisasi bisa ditembus oleh individu-individu yang ingin memberikan uang pelicin selalu saja memungkinkan untuk dapat terjadi. Para individu tersebut berupaya mencari celah yang mungkin ada dalam aturan organisasi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengelolaan risiko yang baik dan berkembang terus menerus. ”

“ Jadi jelas bahwa komitmen antikorupsi sebuah organisasi harus diterjemahkan dalam sebuah aksi yang menyeluruh terhadap anggota. Tujuannya untuk memperoleh hasil dari perencanaan yang efisien dan efektif. ”

salah satu kunci keberhasilan dari program bebas uang pelicin di setiap organisasi.

Dalam berkomunikasi, setiap organisasi harus mengidentifikasi pesan dan informasi yang diterima dan hendak disampaikan baik secara internal maupun eksternal. Organisasi juga harus memilih saluran dan metode yang efektif untuk menyampaikan rencana atau kebijakan praktik bebas dari uang pelicin tersebut.

Dalam konteks komunikasi internal, organisasi harus memberikan kesempatan secara reguler kepada setiap anggota organisasi untuk berdiskusi secara bebas dan terbuka mengenai program bebas uang pelicin dan potensi risiko atau terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Komunikasi internal ini bisa dilakukan melalui pelatihan, pertemuan karyawan, forum diskusi ataupun diskusi. Organisasi yang mempunyai komunikasi internal yang efektif dan berhasil ini biasanya mempunyai tingkat kepatuhan anggota yang tinggi dalam menjalankan program dan kebijakan anti-penyuapan.

Sementara dalam konteks komunikasi eksternal, ada tiga aspek yang harus diperhatikan yakni transparansi, komunikasi, dan laporan publik. Aspek transparansi penting supaya pihak luar mengetahui dan memahami program dan prosedur kebijakan uang bebas pelicin yang diterapkan sebuah organisasi. Contohnya, bagaimana organisasi bisa transparan dalam melakukan rekrutmen karyawan ataupun pengadaan barang.

Untuk aspek komunikasi, tantangannya adalah bagaimana organisasi meyakinkan kepada pihak luar atau pemangku kepentingan lain tentang program bebas uang pelicin ini dilakukan ataupun diterapkan. Bagi sebuah perusahaan contohnya. Entitas bisnis tersebut harus menyampaikan deskripsi program bebas dari uang pelicin,

standar dan prosedur yang berlaku, kode perilaku, panduan perilaku berbisnis yang bisa diakses oleh orang luar. Informasi seperti ini setidaknya bisa tercantum dalam situs perusahaan tersebut yang bisa diakses bukan hanya oleh mitra bisnis melainkan juga institusi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara aspek pelaporan publik memberikan manfaat ganda bagi sebuah organisasi. Pelaporan publik terhadap adanya praktik uang pelicin bukan saja meyakinkan para pihak luar atas program yang dijalankan tetapi juga bermanfaat sebagai tindakan pencegahan atas praktik suap menyuap.

Tentunya, saluran pelaporan publik ini harus bisa menjamin kerahasiaan dan memberikan rasa aman bagi si pelapor. Saluran pelaporan publik tersebut aman dan mudah diakses oleh orang luar. Saluran bagi pelaporan publik sebagai *whistleblower* ini juga harus dikelola oleh orang yang independen.

Seperti telah disinggung sebelumnya, komunikasi dan sosialisasi tentu tidak hanya terbatas sampai hanya menyampaikan pesan. Organisasi juga harus mengadakan pelatihan kepada anggota supaya bisa memahami dan meningkatkan kerja terkait prosedur upaya bersih dari uang pelicin ini secara berkala. Dengan pelatihan yang digelar secara rutin akan membuka ruang diskusi sehingga bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota tentang prosedur dan komitmen organisasi bebas dari praktik uang pelicin.

Pelatihan juga merupakan langkah penting untuk mendapatkan komitmen dari seluruh struktur organisasi mulai dari level pimpinan hingga anggota organisasi atau dari level direktur hingga pegawai biasa. Pelatihan ini juga bermanfaat untuk menyediakan pengetahuan

dan kemampuan bagi seluruh anggota organisasi ketika berhadapan dengan sebuah situasi yang pelik sehingga mereka bisa menampik atau menghindari terjadinya praktik uang pelicin dan suap-menyuap.

Perusahaan juga harus bisa memastikan anggota yang baru hingga tingkat direktur mendapatkan pelatihan bebas uang pelicin sebagai bagian program untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Agar semua anggota mau mengikuti pelatihan maka pelatihan harus bersifat mandatoris. Untuk para calon anggota baru, pelatihan menjadi suatu hal yang wajib dan akan memperoleh sanksi bila ternyata mengabaikannya.

Pelatihan juga harus diberikan kepada agen yang mewakili sebuah organisasi. Atau, pelatihan bagi agen juga sebuah area yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Karena itu, sebuah organisasi harus menyusun persyaratan pelatihan dalam kontrak bagi agen dan pihak intermediasi lain yang cocok dengan program bebas uang pelicin.

Tentunya ini juga harus didukung adanya pelatihan yang teratur terutama bagi agen baru. Pelatihan ini mungkin akan efektif dan berguna bila metodenya dilakukan dengan berbagai pengalaman.

Bagaimana sebuah pelatihan harus dijalankan? The Bribery Act 2010 menerangkan, pelatihan harus proporsional dengan tingkat risiko. Pelatihan juga bisa efektif ketika sebuah organisasi menerapkan budaya antisuap dan antiuang pelicin secara tegas tanpa mempedulikan tingkat risiko. Pelatihan ini bisa dalam bentuk pendidikan ataupun peningkatan kesadaran tentang berbagai ancaman yang datang terhadap sebuah organisasi ataupun ancaman yang ada di tempat organisasi beroperasi.

Pelatihan berdasarkan tingkat risiko ini bisa dilakukan berdasarkan jenjang struktural sebuah organisasi. Sebab, risiko dan kebutuhan yang bagi seseorang yang berada di level direktur misalnya akan berbeda dengan bawahannya.

Begitu pula dengan pelatihan untuk bagian tertentu. Ini lantaran setiap bagian dari sebuah organisasi memiliki tingkat risiko yang berbeda. Anggota organisasi yang bekerja di bagian yang terpapar dengan potensi risiko korupsi yang tinggi misalnya bagian pembelian, penyusunan kontrak, distribusi dan pemasaran tentu harus mendapatkan pelatihan khusus.

Sama halnya pelatihan bagi anggota organisasi yang beraktivitas di sebuah negara yang masih menganggap praktik uang pelicin sebagai hal yang wajar atau di daerah yang penegakan hukumnya lemah. Tentu harus ada perhatian dan pelatihan yang khusus ketimbang bagi anggota organisasi yang tinggal atau beraktivitas di negara yang tidak toleran terhadap praktik-praktik korup tersebut.

Materi pelatihan harus mencakup kebijakan dan prosedur dan alasan mengapa praktik bebas uang pelicin dianggap penting. Menyajikan materi pelatihan dengan studi kasus dan contoh situasi dilematis yang dihadapi berdasarkan pengalaman seorang anggota organisasi akan sangat berharga karena memudahkan pemahaman terhadap sebuah situasi dan kondisi yang sangat kompleks dan rumit. Organisasi juga bisa memberikan pelatihan mengenai negosiasi apabila anggota organisasi menghadapi permintaan uang pelicin ataupun pemerasan dalam situasi yang pelik.

Pelatihan juga harus menyediakan jalan keluar yang jelas bila seorang anggota menghadapi situasi pelik. Misalnya seorang bisa memberikan atau menerima uang pelicin bila mendapat ancaman fisik yang tak bisa

“ Saluran pelaporan publik ini harus bisa menjamin kerahasiaan dan memberikan rasa aman bagi si pelapor. Saluran pelaporan publik tersebut aman dan mudah diakses oleh orang luar. Saluran bagi pelaporan publik sebagai *whistleblower* ini juga harus dikelola oleh orang yang independen. ”

“ Karena itu, rencana dan kebijakan sebuah organisasi untuk bebas dari uang pelicin tak cukup dicantumkan di atas kertas. Perlu aksi dan tindak nyata dari organisasi supaya bisa mewujudkan komitmen dan perencanaan atas program anti uang pelicin sehingga memperoleh hasil yang efektif. ”

dihindarkan pada saat itu juga. Terkait kasus ini, pelatihan harus menjelaskan bagaimana saluran komunikasi yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan masalah dan meminta bantuan ataupun saran bila anggota organisasi menghadapi situasi seperti itu.

Mengenai metode pelatihan bisa diberikan dalam berbagai macam cara. Pelatihan bisa diberikan dalam bentuk kelas, kursus eksternal, seminar dan konferensi. Perusahaan-perusahaan besar biasanya melakukan *e-learning* dengan menggunakan CD-ROM ataupun *online training*.

Meski begitu, Transparency International menyarankan, materi pembelajaran sendiri (*self-teaching materials*) sebaiknya tidak diberikan secara penuh. Alasannya untuk membuka ruang diskusi dengan instruktur yang telah berpengalaman sehingga mendorong pembelajaran dari rumah dan memperkuat komitmen terhadap etika personal.

Pelatihan juga penting bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan organisasi. Misalnya pemasok barang ataupun kontraktor yang menjalin bisnis dengan sebuah perusahaan. Alasannya karena, pihak ketiga belum tentu mengetahui prosedur dan rencana praktik bebas uang pelicin yang dijalankan sebuah organisasi.

Oleh karena itu, organisasi harus mendorong ketiga mengadopsi pelatihan serupa. Program bagi pihak ketiga ini tersebut harus lebih tangguh dan konsisten lewat pelatihan yang efektif sehingga bisa memperkuat lingkungan yang bebas suap. Organisasi harus menyediakan informasi mengenai sanksi dan prosedur dari praktik bebas uang pelicin tersebut. Satu lagi yang tak bisa dilupakan, organisasi juga harus menyediakan akses konfirmasi bagi para pihak ketiga tersebut untuk keikutsertaan dalam program anti uang pelicin tersebut.

Beberapa perusahaan besar bahkan secara tegas menyatakan mencari mitra kerja yang mempunyai kode etik yang sama. Salah satu contohnya adalah British Petroleum (BP). Dalam hal ini, BP juga menyusun persyaratan kontrak kerja bagi pihak ketiga yang sesuai dengan perundang-undangan berlaku dan kode etik mereka.

Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan patungan yang dibentuk BP bersama dengan perusahaan lainnya. Jika tidak memiliki control yang penuh atas perusahaan tersebut, BP memastikan anak usaha tersebut memiliki prinsip yang sama dengan mereka.

Sampai pada tahap ini, program anti uang pelicin perlu didokumentasikan sama halnya seperti sebuah proses manajemen. Dokumentasi ini juga memudahkan organisasi melakukan pelacakan kembali atas sebuah prosedur dan kebijakan yang telah dilakukan. Ini juga memudahkan organisasi melakukan pembaharuan sistem dan menyediakan rekam jejak. Tanpa dokumentasi yang detail maka kemungkinan tidak bisa mengidentifikasi dan bisa ketinggalan jaman sehingga terjadi kesenjangan. Alhasil ketika organisasi menjatuhkan sanksi atas pelanggaran mungkin saja terjadi pertentangan.

Selain melakukan pelatihan, program antiu uang pelicin juga harus menjadi sebuah peraturan baku dalam sebuah organisasi. Peraturan yang berlaku bagi semua anggota organisasi baik dari anggota baru hingga pimpinan, pihak ketiga dan afiliasinya.

Dengan menjadi sebuah peraturan yang baku akan memudahkan dan menentukan bagaimana mendefinisikan peranan dan tanggung jawab secara konsisten. Ini tentunya ada penghargaan (*reward*) bagi orang yang menerapkannya dan sanksi (*punishment*) bagi orang yang melanggarnya.

Ada pula organisasi yang membangun sebuah sistem bebas uang pelicin dengan pelaporan secara internal. Ini berlaku apabila seorang anggota organisasi yang berada dalam posisi bahaya sehingga tidak bisa mengelak memberikan pembayaran atau menerima uang pelicin. Salah satunya yang diterapkan oleh Unilever.

Unilever memberikan pengecualian kepada karyawan-nya yang berada dalam posisi berbahaya atau tak bisa mengelak pembayaran sehingga terpaksa dilakukan maka yang bersangkutan harus melaporkan segera kepada atasan yang bersangkutan. Nah, supaya kejadian serupa tidak terlupakan, Unilever membangun suatu sistem pelaporan secara *online* mengenai terjadinya praktik uang pelicin ini sehingga tetap tercatat dan menjadi sebuah pelajaran di masa depan.

H. Pengawasan

KETIKA MERANCANG PROGRAM bebas uang pelicin tersebut, sebuah organisasi tentu sudah harus merancang bagaimana mekanisme pengawasan itu harus dilakukan. Tujuan dari pengawasan program bebas uang pelicin penting untuk memastikan apakah program bersih uang pelicin ini sudah berjalan dengan efektif. Sebab risiko terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran dalam program itu bisa terjadi setiap waktu seiring dengan perkembangan iklim dan skala sebuah organisasi.

Misalkan sebuah perusahaan yang melakukan akuisisi ataupun merger ataupun berhubungan dengan mitra ataupun dengan kontraktor baru. Entitas yang baru yang bergabung dengan sebuah organisasi bisa saja memengaruhi program anti uang pelicin sehingga

mengubah risiko, peraturan, dan peluang yang memungkinkan terjadinya praktik suap.

Ada beberapa mekanisme yang dilakukan oleh berbagai organisasi dalam melakukan pengawasan program bersih dari uang pelicin ini. Ada yang membangun sistem pencegahan, deteksi dan penyelidikan penyuaipan, atau pemantauan kualitas transaksi keuangan. Sistem seperti ini diadopsi oleh unit kontrol keuangan internal sehingga bisa membantu memberikan masukan tentang prosedur yang efektif untuk mencegah penyuaipan.

Pengawasan atas program bersih dari uang pelicin juga bisa dilakukan dengan mengadakan peninjauan kembali. Caranya dengan melakukan survei, menyebar kuisisioner, dan mencari umpan balik (*feedback*) dari peserta pelatihan. Hasil survei, kuisisioner, dan umpan balik ini bisa merupakan sumber informasi yang penting bagi pengembangan program antiuang pelicin yang telah dijalankan.

Pengawasan yang lengkap bisa dilakukan secara kontinyu dengan mengawasi aktivitas ataupun evaluasi dari setiap individu organisasi. Cakupan dan frekuensi dari evaluasi individu ini bergantung pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pengawasan. Dalam proses pengawasan ini, pemeriksaan harus dilakukan pada setiap tahap implementasi program antiuang pelicin.

Pemeriksaan ini mencakup berbagai cakupan. Mulai dari aktivitas manajemen reguler, langkah supervisi, aktivitas anggota, kontrak kerja yang memastikan tugas seorang anggota, uji kelayakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang terkait, pengawasan terhadap saran atasan, laporan *whistleblower* hingga informasi dari saluran *hotline*.

Seperti halnya dalam mengaudit laporan keuangan, program anti uang pelicin juga membutuhkan petugas

audit internal. Petugas audit internal ini diperlukan untuk memastikan apakah setiap anggota organisasi atau anggota baru mendapatkan orientasi yang cukup mengenai program antikorupsi tersebut.

Audit internal ini juga ingin memastikan apakah seluruh pelatihan yang diberikan telah sampai ke seluruh anggota organisasi dan pihak luar yang berhubungan dengan organisasi. Audit ini juga bertugas untuk menentukan apakah telah ada kebijakan yang pantas dan layak bagi organisasi bila berhadapan dengan sebuah risiko penyuaapan.

Audit juga bertujuan untuk memastikan bagaimana tindak pemberian atau penerimaan uang pelicin dilakukan. Bila ada anggota organisasi yang melakukan pelanggaran, audit harus memastikan apakah sanksi yang dikenakan sudah dilakukan atau tidak.

Di beberapa organisasi, audit internal juga sebagai tempat mencari saran bagi anggota organisasi. Para auditor ini menjadi memberi petunjuk apa yang harus dilakukan bila anggota organisasi berhadapan dengan sebuah situasi dilematis.

Hasil audit akan dilaporkan kepada komite audit. Komite audit ini juga bisa memperoleh hasil audit eksternal untuk melengkapi hasil pemeriksaan internal. Selanjutnya, komite audit akan mendiskusikan hasil audit itu dengan manajemen organisasi dan kemudian memutuskan apakah akan mengambil tindakan yang perlu untuk mengatasi risiko atau memperbaiki efektivitas program antikorupsi yang telah dilakukan selama ini.

Laporan pengawasan itu juga harus diberikan kepada manajemen tingkat atas dan jajaran pengurus. Dengan demikian, para manajer senior dan pengurus bisa

Perbandingan Peraturan Berdasarkan Fungsi Pemberian

No	Nama Peraturan	Fungsi Pemberian
1	FCPA	Pembayaran ditujukan untuk mempercepat dan mengamankan. Mempercepat berarti membuat proses kepengurusan oleh kerja rutin pemerintah menjadi lebih cepat, sedangkan mengamankan berarti membuat proses kepengurusan oleh kerja rutin pemerintah tepat selesai pada waktunya.
2	UKBA	Ada kata <i>to facilitate</i> terbitan panduan Departemen Kehakiman Inggris, yang diterjemahkan oleh Direktur SFO dan Direktur Penuntutan Umum Inggris sebagai untuk mengamankan atau mempercepat sesuatu.
3	OECD ABC	Diberikan untuk mempercepat dalam artian mengamankan dan mempercepat
4	Kajian akademis lain	Untuk mempercepat proses administratif/ prosedural, meski kata mempercepat proses ini masih ambigu (duo makna)

menggarisbawahi persoalan serius yang dihadapi dalam program bebas uang pelicin tersebut.

Setelah itu, jajaran pengurus harus memberikan penilaian dan menyetujui beberapa langkah perbaikan dalam program anti uang pelicin tersebut. Langkah dan perbaikan yang telah dilakukan ini pun tak luput dari pengawasan. Sehingga pada akhirnya, pengawasan bisa memastikan tidak ada celah atau kebocoran atau pelanggaran dari program bersih dari uang pelicin ini.

Transparency International menilai, langkah terbaik untuk memperoleh penilaian dan perbaikan atas program bebas uang pelicin ini adalah berasal dari lembaga independen. Sebab, lembaga independen ini akan memberikan penilaian yang berharga atas kelemahan dan kekuatan prosedur bebas uang pelicin.

Bila menemukan adanya pelanggaran baik dari hasil audit internal maupun eksternal ataupun informasi dari pihak luar, organisasi diharapkan mau melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegakan hukum. Sebab tindak pemberian uang pelicin ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius.

I. Pelaporan

MEMANG SALAH SATU masalah dalam gerakan antiuang pelicin dan suap adalah memastikan aktivitas pelanggaran hukum ini muncul ke permukaan. Banyak organisasi sudah membuat peraturan khusus dan kode perilaku yang mengatur transparansi dan praktik bisnis yang bersih. Secara umum, upaya menumbuhkan kesadaran untuk tidak menerima atau memberikan uang pelicin sudah tinggi. Banyak perusahaan swasta, BUMN, apalagi

perusahaan multinasional memiliki kebijakan dan aturan internal yang baik untuk mengantisipasi pemberian atau penerimaan uang pelicin oleh dan dari karyawannya.

Namun, kenyataannya ‘pergerakan’ uang pelicin dalam praktik bisnis dan pemerintahan masih tinggi. Muncul kesulitan dalam membuktikan keberadaan uang pelicin lantaran kekurangan bukti dan dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Dari sisi penerima, umumnya penerimaan seperti ini tidak masuk dalam pencatatan mereka.

Kenyataan ini menjadikan deteksi terhadap praktik uang pelicin semakin sulit. Cara dan modus pemberian dan penerimaan uang pelicin semakin bervariasi dan berhati-hati, dalam tanda kutip, agar tidak ketahuan. Dari sisi penerima, biasanya dari kalangan pemerintahan, hanya sedikit pejabat publik yang secara sukarela mau melaporkan adanya upaya pemberian uang pelicin baik kepada dirinya maupun kepada koleganya. Para pejabat publik ini khawatir harus membuka identitas dan menanggung akibat yang harus dialami karena melaporkan dan ketahuan berupa aksi balas dendam dari pihak yang sebelumnya dilaporkan.

Kesempatan membongkar adanya praktik pemberian uang pelicin berada di pihak swasta. Mereka biasanya mencatat semua pengeluarannya dengan baik. Sayangnya, pihak swasta sering membungkus pengeluaran yang bersifat ‘remang-remang’ dengan melakukan penyamaran nama pengeluaran dalam berbagai bentuk seperti uang marketing, promosi, uang konsultasi, dan bentuk lainnya.

Dalam aturan-aturan antiuang pelicin dan suap di organisasi-organisasi, biasanya sudah tercantum sistem pelaporan pelanggaran alias *whistleblowing system*. Sistem pelaporan pelanggaran menjadi bagian dari sistem

pengendalian internal untuk mencegah praktik pemberian uang pelicin dan suap di dalam aktivitas organisasi.

Bentuk pelaporan terjadinya pelanggaran itu bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. *Pertama*, melapor ke atasan langsung. Biasanya, organisasi memberi batas waktu pelaporan, misalnya tujuh hari sejak peristiwa berlangsung. Kedua, pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower System*). Sistem ini bisa menerima pelaporan dari internal organisasi, mitra kerja, pelanggan, dan masyarakat yang, meski tidak terlibat langsung, mengetahui fakta atau kejadian maupun potensi terjadinya pelanggaran.

Masalahnya, walaupun aksi pemberian dan penerimaan uang pelicin ada di depan mata, masih banyak individu yang enggan untuk melaporkan kejadian tersebut. Ini dibuktikan oleh survei Institute of Business Ethics pada tahun 2007 yang menyimpulkan, satu di antara empat individu di dalam organisasi mengetahui terjadinya suatu pelanggaran. Tapi lebih dari separuh (52%) karyawan yang mengetahui pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu.

Keengganan untuk melaporkan pelanggaran dapat diatasi melalui penerapan *whistleblowing* yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Penelitian dari berbagai institusi seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE), dan *Global Economic Crime Survey* (CECS) menyatakan, salah satu cara paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *good corporate governance* adalah melalui mekanisme *whistleblowing system*.

Sistem ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi individu organisasi dalam melaporkan penyimpangan

ataupun praktik pemberian uang pelicin. Efektivitas sistem ini bisa terlihat dari jumlah kecurangan atau pelanggaran yang berhasil dideteksi dan waktu penindakan yang relatif singkat daripada cara atau strategi lainnya.

Pelaporan pelanggaran semestinya memperoleh perhatian dan tindak lanjut baik dari pimpinan organisasi maupun badan terkait. Yang harus diperhatikan adalah pengenaan hukuman yang tepat agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan bagi individu lain yang berminat menerima uang pelicin. Jangan lupa, sistem pelaporan pelanggaran yang baik harus memberikan fasilitas dan perlindungan kepada si pelapor seperti dalam bentuk perlindungan kerahasiaan identitas pelapor.

Selain itu, ada beberapa organisasi yang sudah membuat deteksi danantisipasi kemungkinan terjadinya pembalasan dendam kepada suatu pihak yang membuat laporan pelanggaran. Upaya ini sebagai bentuk perlindungan kepada pelapor.

Ke depannya, tidak menutup kemungkinan untuk mengaplikasikan langkah-langkah yang dilakukan *Serious Fraud Office (SFO)*, sebuah lembaga independen di Inggris yang menyelidiki tindak pidana penyuapan ataupun korupsi. Pada 2009 lalu, SFO mengeluarkan panduan pelaporan sendiri atau *self reporting guidance*. SFO mendorong organisasi untuk melaporkan praktik uang pelicin yang dilakukan anggotanya bila mempunyai bukti dan informasi yang cukup.

Sebagai imbal baliknya, SFO akan bekerjasama dengan organisasi pelapor dan memberikan kompensasi untuk membawa kasus tersebut ke ranah perdata ketimbang pidana. Organisasi juga bisa berkonsultasi hukum dengan SFO atas dugaan perbuatan yang mengarah kepada pemberian uang pelicin.

Sebagai panduan untuk membuat pengaduan, biasanya *Whistleblower System* menyaratkan beberapa informasi dasar yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan Tipikor di suatu instansi. Laporan masyarakat akan mudah ditindaklanjuti bila memenuhi lima unsur yaitu *what* (apa), *where* (di mana), *When* (kapan), *Who* (siapa), dan *How* (bagaimana) alias 4W+1H.

Unsur *what* berisi perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui dan akan dilaporkan. Laporan menyebutkan pelaku yang diduga terlibat, lokasi atau tempat dan waktu perbuatan yang melanggar tersebut dilakukan untuk menerangkan unsur *who*, *where*, dan *when*. Sedangkan unsur *how* menjelaskan cara dan modus terjadinya perbuatan yang melanggar.

Beberapa sistem pengaduan pelanggaran meminta pelapor melengkapi laporan dengan bukti permulaan berupa data, dokumen, gambar, dan rekaman yang mendukung atau menjelaskan adanya pelanggaran. Bukti-bukti permulaan itu harus disertai data sumber informasi yang jelas untuk dilakukan pendalaman laporan.

Kanal pelaporan kasus dugaan korupsi, termasuk uang pelicin juga semakin beragam. Hampir semua instansi pemerintah penyedia layanan publik dan organisasi komersial sudah memiliki saluran pelaporan terjadinya dugaan pelanggaran. Secara umum, kanal pelaporan yang tersedia untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor berupa *hotline* telepon dan secara *online*.

Dalam kasus uang pelicin, lazimnya seseorang bisa membuat laporan kepada pihak penyedia layanan sebagai representasi penerima dan organisasi komersial sebagai pemberi. Bila merasa laporan kepada terduga pemberi dan penerima uang pelicin akan sia-sia, seseorang

“ Audit juga bertujuan untuk memastikan bagaimana tindak pemberian atau penerimaan uang pelicin dilakukan. Bila ada anggota organisasi yang melakukan pelanggaran, audit harus memastikan apakah sanksi yang dikenakan sudah dilakukan atau tidak. ”

“ Namun, kenyataannya ‘pergerakan’ uang pelicin dalam praktik bisnis dan pemerintahan masih tinggi. Muncul kesulitan dalam membuktikan keberadaan uang pelicin lantaran kekurangan bukti dan dengan jumlah yang tidak terlalu besar. ”

bisa melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada beberapa instansi berikut:

Pertama, Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Lembaga negara ini mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI.

Saat ini, Ombudsman telah memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi. Lembaga ini menerima pelaporan secara langsung, telepon, layanan pesan pendek atau *short message service* (SMS), dan *online*. Cara mudah untuk melaporkan adanya pelanggaran pelayanan publik, masyarakat bisa mengakses situs ORI yang beralamat: www.ombudsman.go.id atau SMS 08119899031.

Kedua, melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor). Situs ini milik Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan memiliki alamat: www.lapor.ukp.go.id. Layanan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan terjadinya permasalahan pembangunan dan layanan publik di sekitar Anda. Selain secara *online*, masyarakat bisa membuat laporan melalui SMS ke nomor 1708 (angka ini berasal dari hari dan tanggal kemerdekaan yaitu pada 17 Agustus).

Yang menarik dari Lapor adalah keberadaan sistem pemantauan laporan oleh pelapor. UKP4 memiliki

petugas penghubung di semua instansi pemerintah yang memungkinkan mereka untuk segera merespons adanya laporan dalam jangka waktu tertentu. Laporan yang bertanggung jawab, walau identitas pelapor dirahasiakan, akan ditampilkan di situs. Yang menarik, pelapor dan masyarakat bisa membaca, melacak, dan memberi komentar atas laporan dan tindak lanjut yang ditampilkan secara terbuka layaknya sebuah media sosial.

Misal, kita mengirim pesan pendek berisi laporan jalan berlubang, pelapor akan mendapat respons penerimaan laporan dan sebuah kode pelacakan laporan di situs Lapor. Pengelola situs melakukan komunikasi dengan petugas penghubung yang harus dijawab dalam jangka waktu tertentu. Bila laporan sudah ditindaklanjuti dan jalan sudah diperbaiki, akan ada pembaruan informasi. Di sini, pelapor dan masyarakat bisa mengomentari bila ternyata jalan belum diperbaiki dan masih berlubang.

Ketiga, KPK Whistleblowers System (KWS). Sesuai namanya, layanan ini milik KPK berada di bawah Direktorat Pengaduan Masyarakat. KWS tak hanya menerima laporan korupsi bernilai besar. Pengaduan terhadap uang pelicin bernilai kecil atau pelanggaran pelayanan publik tetap diterima. Laporan-laporan seperti ini akan dicatat KPK dan diteruskan kepada instansi yang berwenang. KWS ini merupakan pengaduan dugaan Tipikor berbasis *online*. Masyarakat bisa melakukan laporan dengan mengunjungi situs *www.kws.kpk.go.id*.

Akses Pelaporan Pelanggaran

1. Ombudsman Republik Indonesia
Situs: www.ombudsman.go.id
SMS: 08119899031

2. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor)
Situs: www.lapor.ukp.go.id
SMS: 1708

3. KPK Whistleblowers System (KWS)
Situs: www.kws.kpk.go.id

4. Hotline dan Situs Pengaduan Perusahaan
Contoh:
 - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Situs: www.wbs.pgn.co.id
Email: etik@pgn.co.id
Surat: PO BOX 2986 JKP 10029
 - PT Garuda Indonesia Tbk
Situs: www.ga-whistleblower.com
Email: garuda.wbs@rsm.aajassociates.com

5. Hotline dan Situs Pengaduan Instansi Pemerintah Penyedia Layanan Publik
contoh:
 - Whistleblower System Kemenpan RB
- Situs: www.wbs.menpan.go.id
 - Whistleblowing System (Wise) Kementerian Keuangan
Situs: www.wise.depkeu.go.id
SMS: 08159966662

“ Dalam aturan-aturan antiuang pelicin dan suap di organisasi-organisasi, biasanya sudah tercantum sistem pelaporan pelanggaran alias *whistleblowing system*. Sistem pelaporan pelanggaran menjadi bagian dari sistem pengendalian internal untuk mencegah praktik pemberian uang pelicin dan suap di dalam aktivitas organisasi. ”

“ Survei *Institute of Business Ethics* pada tahun 2007 yang menyimpulkan, satu di antara empat individu di dalam organisasi mengetahui terjadinya suatu pelanggaran. Tapi lebih dari separuh (52%) karyawan yang mengetahui pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. ”

J. Kesimpulan

ORGANISASI MEMILIKI PERANAN kunci dalam upaya pencegahan aksi pemberian uang pelicin. Untuk itu dibutuhkan organisasi-organisasi yang memiliki individu-individu yang berintegritas untuk memastikan roda operasional organisasi berjalan sesuai aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Setelah masyarakat ‘menyepakati’ bahwa aksi suap dan pemberian atau penerimaan uang pelicin adalah tindakan tercela dan sudah dinyatakan dalam hukum positif sebagai tindakan melanggar hukum, maka peran individu dan organisasi yang memiliki integritas semakin penting. Agar integritas individu dan organisasi ini terwujud, diperlukan sistem yang bisa mengarahkan perilaku mereka.

Transparency International Inggris telah merangkul komponen-komponen tersebut. KPK juga telah mengadopsi komponen-komponen yang memastikan sebuah organisasi bisa menciptakan individu-individu yang berintegritas. Untuk mewujudkan sistem yang memastikan sebuah organisasi memiliki integritas, ada beberapa komponen yang wajib ada.

Pertama, organisasi harus memiliki prosedur yang sebanding (*proportionate procedures*). Prosedur ini harus menampung keinginan dari organisasi untuk meningkatkan kompetensi inti organisasi berdasarkan pada analisis risiko terkait kemampuan inti organisasi, fokus organisasi, dan kondisi lingkungan. Prosedur yang sebanding harus mencakup semua prosedur yang membijaki semua komponen dalam sistem, mampu mencakup nilai kejelasan, nilai praktika, nilai dapat diakses dan nilai dapat diimplementasikan oleh semua

elemen yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan inti organisasi.

Kedua, komitmen pimpinan level tinggi (*top-level commitment*), mengindikasikan prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh organisasi dalam menyokong perubahan. Komponen komitmen pimpinan level tinggi menunjukkan adanya keterlibatan manajemen tingkat tinggi organisasi untuk menginisiasi perubahan dimulai dari penentuan fokus organisasi, kompetensi inti yang dimiliki organisasi, keinginan untuk meningkatkan kompetensi inti organisasi, perencanaan, eksekusi perencanaan melalui aksi, pengawasan, sampai pada pelaporan dan pengkajian. Adanya keterlibatan komitmen yang merujuk pada level tinggi manajemen menunjukkan kebutuhan perubahan dan eksekusi perubahan pada level yang memiliki kewenangan lebih. Level tinggi memiliki kewenangan lebih dibandingkan level yang lebih rendah dalam manajemen eksekusi aksi dari setiap komponen. Komitmen level tinggi manajemen juga merujuk ke level atau posisi bukan kepada sosok dikarenakan mengingat keberlanjutan perubahan yang akan dapat dilakukan meskipun sosok perubahan tersebut hengkang dari organisasi.

Ketiga, analisis atau penilaian risiko (*risk assessment*). Setiap perubahan atau keinginan untuk meningkatkan kompetensi inti organisasi akan diikuti adanya risiko adaptasi dari lingkungan. Oleh karenanya, untuk terus menyokong keberadaan perubahan yang diinginkan oleh organisasi, penilaian risiko dibutuhkan sebagai persiapan bagi implementasi aksi mewujudkan perubahan.

Keempat, uji kepatutan (*due diligence*). Ini menjadi bagian dari implementasi perencanaan yang tertera dari kebijakan dan prosedur. Uji kepatutan menjadi prasyarat utuh bagi pihak-pihak (individu maupun kumpulan

individu) baik secara internal maupun eksternal, yang melakukan segala aktivitas organisasi. Karena berangkat dari perencanaan yang diperoleh pada analisis risiko, uji kepatutan berisikan pengaturan baik untuk internal maupun eksternal organisasi yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi risiko yang teridentifikasi.

Kelima, komunikasi (*communication*), adalah bagian dari implementasi perencanaan yang tertera dari kebijakan dan prosedur. Komunikasi menjadi prasarat yang utuh agar segala keinginan organisasi untuk melakukan perubahan tersalurkan secara baik pada aktivitas organisasi. Komunikasi harus mampu dilakukan baik secara internal maupun eksternal organisasi. Komunikasi ini juga termasuk pengadaan pelatihan baik untuk internal maupun eksternal organisasi.

Keenam, pengawasan dan pengkajian (*monitoring and review*), sangat diperlukan untuk menentukan rumusan langkah lanjutan dari organisasi dalam merencanakan dan mengimplementasikan keinginan menaikan kemampuan inti organisasi. Keinginan untuk berubah adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan terjadi terus-menerus. Karenanya, perubahan akan turut pula mengikuti kondisi dan pengkondisian yang berpengaruh pada bagaimana organisasi menentukan kompetensi inti organisasi dan perencanaan dari analisis risiko, termasuk kepada fokus organisasi.

Selanjutnya, organisasi harus memiliki kemampuan meningkatkan kompetensi inti organisasi inilah yang harus dimiliki oleh organisasi. Peningkatan inti organisasi mengharuskan organisasi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Organisasi harus memiliki fokus organisasi yang terangkum dalam visi dan misinya untuk meningkatkan

kompetensi inti organisasi.

2. Organisasi harus memiliki kompetensi inti organisasi yang siap menghadapi berbagai tantangan dalam menjawab keinginan fokus organisasi.
3. Organisasi harus memiliki level tinggi manajemen organisasi yang siap mengawal dan menjaga agar fokus organisasi tercapai secara terus-menerus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang setiap saat berubah.
4. Organisasi dalam mencapai fokus untuk meningkatkan kompetensi inti harus memiliki, secara berurutan:



- a. Komitmen dari manajemen level tinggi organisasi yang mampu melakukan inisiasi dan penjagaan perubahan, kemampuan melakukan kerja perubahan yang mencakup pembentukan fokus organisasi, analisis risiko, perencanaan, aksi yang terdiri dari uji

kepatutan dan komunikasi, pengawasan, pelaporan, dan pengkajian.

- b. Fokus organisasi (1) untuk meningkatkan kompetensi inti organisasi.
- c. Analisis risiko (2) yang berisi penilaian terhadap tantangan dan peluang aplikasi fokus organisasi di lingkungan organisasi.
- d. Perencanaan (3) berupa perubahan analisis risiko menjadi kebijakan dan prosedur yang bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Kebijakan dan prosedur ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan fokus organisasi.
- e. Aksi (4 dan 5) adalah kemampuan rencana menjadi kenyataan. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam aksi harus dijalankan uji kepatutan (4) dan komunikasi (5).
- f. Pengawasan (6) untuk menjaga agar aksi seminimal mungkin tidak melenceng dari perencanaan, dan tidak terjadi perencanaan yang salah karena kesalahan menerjemahkan analisis risiko ataupun kesalahan dalam menganalisis risiko.
- g. Pelaporan (7) untuk mendokumentasikan semua komponen ke dalam laporan, biasanya digunakan untuk pengkajian.
- h. Kajian (8) adalah menelaah apakah aksi (4,5) sudah mendekati fokus organisasi (1).

Bagi organisasi dan individu yang mendapat permintaan uang pelicin atas sebuah pelayanan bisa melakukan pengaduan pada berbagai kanal pelaporan, mulai dari mendatangi pengawas layanan, telepon, SMS, dan *online*. Selain pengawas internal instansi pelayanan, ada lembaga-lembaga lain yang bisa melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat. Dalam melakukan pelaporan sebaiknya disertai bukti permulaan yang jelas.

Semua ini agar organisasi mampu meningkatkan nilai-nilai integritas dan menjadi organisasi yang berintegritas. Organisasi semacam ini ujungnya bisa menghasilkan individu-individu yang juga berintegritas, menghayati nilai-nilai integritas, serta menerapkannya dalam praktik konkret untuk mengurangi hingga menghilangkan praktik-praktik pemberian uang pelicin dan suap.

// Untuk mewujudkan sistem yang memastikan sebuah organisasi memiliki integritas, ada beberapa komponen yang wajib ada.

Pertama,
organisasi harus memiliki prosedur yang sebanding (*proportionate procedures*).

Kedua,
komitmen pimpinan level tinggi
(*top-level commitment*),

Ketiga,
analisis atau penilaian risiko
(*risk assessment*).

Keempat,
uji kepatutan (*due dilligence*)

Kelima,
komunikasi (*communication*),

Keenam,
pengawasan dan pengkajian
(*monitoring and review*). **//**

BAB IV

GERAKAN BERSAMA BERSIH DARI UANG PELICIN



” Sejatinya, para pebisnis tidak ingin memberi uang pelicin untuk mendapat layanan publik terkait operasional bisnis mereka. Namun, sistem yang ada membuat mereka terpaksa melakukan aktivitas tersebut. ”

A. Pendahuluan

SECARA PRINSIP, PENYIKAPAN semua pihak terhadap pemberian dan penerimaan uang pelicin sudah mulai seragam, yaitu melakukan penolakan. Kalangan pengusaha mulai berani menyuarakan pendapat yang selama ini berada di dalam hati mereka. Sejatinya, para pebisnis tidak ingin memberi uang pelicin untuk mendapat layanan publik terkait operasional bisnis mereka. Namun, sistem yang ada membuat mereka terpaksa melakukan aktivitas tersebut.

Pemberian uang pelicin menjadi penyebab munculnya ekonomi biaya tinggi. Uang pelicin membuat biaya operasional suatu perusahaan membengkak. Efek lanjutannya membuat daya saingnya melemah dan berpotensi menghilangkan kesempatan berbisnis dan berinvestasi secara adil dan jujur.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan (UKP4) memetakan praktik uang pelicin yang masif berada di dua area eksploitasi. *Pertama*, faktor ketakutan. Suatu organisasi atau individu memberikan uang pelicin lantaran khawatir operasional dan keamanan bisnisnya terganggu serta kehilangan kesempatan berbisnis. Misalnya, tanpa adanya perizinan yang lengkap, sebuah organisasi akan kesulitan untuk mengikuti tender.

Kedua, faktor ketidaktahuan. Seringkali masyarakat terpaksa membayar uang tambahan untuk mendapat suatu layanan publik karena tidak mengetahui proses yang sebenarnya dan seharusnya berlaku. Di sini berarti

ada masalah ihwal kemudahan mengakses informasi terhadap suatu layanan. Contoh sederhana dalam hal pembuatan Perseroan Terbatas (PT). Selama ini, publik seakan pasrah begitu saja dengan menyerahkan segala urusan pembuatan PT kepada pihak lain.

Ini masuk akal. Upaya termudah masyarakat mendapat informasi persyaratan dan alur pendirian PT adalah melakukan pencarian di situs pencari. Saat menuliskan “pendirian PT”, situs-situs yang muncul di halaman pertama pencarian bukan berasal dari penyedia resmi layanan tersebut.

Kedua faktor tersebut sudah memiliki antisipasi untuk menghadapinya. Banyak organisasi yang mencantumkan dalam sistem integritas mereka keberanian melawan rasa takut yang memaksa mereka mengeluarkan uang pelicin. Dalam kebijakan organisasi termuat klausul yang tidak akan memberikan penilaian negatif kepada individu anggotanya apabila kesempatan mendapat proyek hilang karena tidak membayar uang pelicin. Artinya, organisasi sudah siap melawan praktik uang pelicin dengan risiko kehilangan potensi pendapatan.

Faktor ketidaktahuan juga berupaya dilawan para penyedia layanan publik. Berbagai situs instansi pemerintah sudah mencantumkan jenis-jenis beserta alur dan persyaratan untuk mendapat pelayanan publik. Artinya, organisasi pemerintah pun sudah menyiapkan diri melawan praktik uang pelicin dengan risiko mendapat penentangan dari para pegawainya yang kehilangan potensi pendapatan ekstra.

Tips Menolak Permintaan Uang Pelicin

- Menolak dengan halus dan sopan: “Wah, maaf, Pak, kebijakan perusahaan melarang hal itu”, tidak menganggap serius kode-kode meminta uang pelicin, dan siap dengan risiko terburuk.
- “Kondisi perusahaan sekarang ini tidak ada untuk hal itu.”
- “Sulit untuk memenuhi hal itu.”
- “Daripada urusan sama KPK.”
- “Sudah bukan jamannya.”
- Tegaskan mengatakan tidak dan menunda permintaan layanan sampai ada kondisi yang lebih *feasible*
- Tegaskan mengatakan tidak dan berpegang pada aturan walau dengan konsekuensi mendapat pelayanan menjadi lebih lama karena mengikuti prosedur
- Ada *whistleblower system* (WBS) di perusahaan saya. Saya khawatir nanti ada yang melaporkan.
- Kuatkan iman bahwa manusia tidak hidup dari uang saja, namun dari idealisme dan hati nurani
- Acuhkan dengan senyum
- Berikan pengertian/penjelasan sambil berkerut alis
- Menampung permintaan untuk dibahas dengan pimpinan pusat di Jakarta dengan pernyataan: “Tidak ada budget, perlu persetujuan pimpinan.”

B. Teori Penangkal Uang Pelicin dan Suap

UPAYA PERLAWANAN TERHADAP uang pelicin terus dilakukan. Organisasi pemerintah melakukan perbaikan pelayanan publik dan integritas individu anggotanya. Kalangan organisasi komersial mulai berani melawan praktik uang pelicin dengan aturan internal yang mengikat kuat perilaku individunya.

Kalangan akademisi pun berupaya memberi masukan dengan menyiapkan konsep-konsep yang secara logika bisa diterima para pelaku dan menambah kepercayaan diri mereka untuk melawan praktik uang pelicin. Salah satu konsep akademis tersebut berasal dari Deputi Rektor Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin. Dengan cerdas, Wijayanto memadupadankan teori-teori dari bidang ilmu lain untuk melogikakan upaya perlawanan terhadap uang pelicin, suap, dan korupsi.

Ada dua konsep yang menjadi dasar logika untuk melawan praktik-praktik tersebut.

1. Konsep *Supply-Demand*

Di sini, teori permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi digunakan untuk membaca praktik pemberian uang pelicin dan suap. Dari grafik berikut, sumbu X menerangkan harga (*price*) uang pelicin yang dibayarkan dan sumbu Y menerangkan kuantitas (*quantity*) uang pelicin yang diberikan.

Hukum permintaan menyatakan apabila harga naik, kuantitas barang dan jasa yang diminta akan turun dan, sebaliknya, bila harga turun, kuantitas barang dan jasa yang diminta akan bertambah. Bila pernyataan ini

diwujudkan ke dalam grafik, kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah.

Adapun hukum penawaran merupakan kebalikan dari hukum permintaan. Artinya, bila harga naik maka kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan akan naik dan bila harga turun, kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan akan berkurang. Dalam grafik, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas.

Dalam menghubungkan dengan korupsi, Wijayanto mengasosiasikan uang pelicin dan suap sebagai jasa yang ditransaksikan. Adapun sisi penawaran atau penjual jasa berasal dari penyedia layanan, dalam hal ini instansi pemerintah, dan sisi permintaan atau pembeli jasa adalah organisasi komersial.


Dari transaksi selama ini telah terjadi keseimbangan atau equilibrium di titik E pada level harga P dan kuantitas sebesar Q. Artinya terjadi kerugian sebesar $O-P-E-Q$, yaitu harga uang pelicin dikalikan dengan kuantitas terjadinya pemberian uang pelicin (Lihat Grafik 1).

Grafik 4.1. Hukum Permintaan dan Penawaran Beserta Pergeserannya



“ Kalangan akademisi pun berupaya memberi masukan dengan menyiapkan konsep-konsep yang secara logika bisa diterima para pelaku dan menambah kepercayaan diri mereka untuk melawan praktik uang pelicin. Salah satu konsep akademis tersebut berasal dari Deputi Rektor Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin. ”

“ Dari tiga grafik ini, upaya melawan dan menekan pemberian uang pelicin atau suap akan lebih efektif jika dilakukan dengan menekan sisi permintaan. Untuk mewujudkannya, organisasi komersial dan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan pemerintah harus berkolaborasi dan bersepakat untuk mengurangi atau tidak lagi memberikan uang pelicin atau suap. ”



Pada Grafik 2 menjelaskan adanya pengetatan pengawasan dari sisi *supply* yang melarang dengan keras dan tegas pegawai pemerintah menerima uang pelicin. Ini membuat penawaran uang pelicin berkurang dari Q ke Q_2 . Tapi, karena larangan ini tidak mengubah mental pegawai pemerintah, dalam artian tetap memberikan pelayanan tidak tepat waktu dan bertele-tele serta koruptif, pengurangan *supply* justru berujung pada kenaikan harga uang pelicin dan suap dari P ke P_2 . Di sini, kerugian yang timbul berada di area $O-P_2-E_2-Q_2$ dan area baru yang terbentuk ini masih sama besar dengan area $O-P-E-Q$.

Kita bisa memakai analogi penerapan denda yang tegas dan besar untuk kendaraan yang memasuki jalur bus TransJakarta. Pemerintah menetapkan denda bagi pelanggaran ini senilai Rp1 juta. Aturan pelarangan ini sudah ada sejak lama tapi penerapannya tidak tegas dan angin-anginan. Bila sedang “mau” menegakkan aturan, pengendara yang tertangkap bisa membayar uang pelicin untuk menghindari sidang lalu lintas senilai Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Saat aturan denda Rp1 juta berlaku, tarif menghindari sidang ikut terkerek naik menjadi Rp300 ribu sampai Rp500 ribu.

Berlanjut ke Grafik 3, giliran sisi permintaan yang bergerak. Ini terjadi ketika kalangan bisnis sepakat untuk tidak membayar uang pelicin atau suap. Maka, jumlah pemberian uang pelicin atau suap menjadi berkurang dari Q ke Q3. Mental koruptif pemberi layanan merasa harga awal (P) untuk pelayanan ekstra menjadi terlihat mahal dan ujungnya menurunkan tarif uang pelicin ke P3. Di sini, kerugian yang timbul berada di area O-P3-E3-Q3 dan area baru yang terbentuk ini lebih kecil daripada area O-P-E-Q.

Dari tiga grafik ini, upaya melawan dan menekan pemberian uang pelicin atau suap akan lebih efektif jika dilakukan dengan menekan sisi permintaan. Untuk mewujudkannya, organisasi komersial dan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan pemerintah harus berkolaborasi dan bersepakat untuk mengurangi atau tidak lagi memberikan uang pelicin atau suap.

Ini menunjukkan bahwa upaya organisasi komersial (entitas bisnis) dan masyarakat menolak atau menahan diri dengan tidak memberikan uang pelicin akan jauh lebih efektif dalam mencegah korupsi dibanding bila kita berharap pemerintah (penyedia layanan) yang mengetatkan aturan untuk mengurangi “penawaran” uang pelicin.

2. Konsep *Game Theory*

Salah satu cabang dari teori pengambilan keputusan, berupa *Game Theory* (Teori Permainan), juga bisa digunakan sebagai analisis untuk bertindak dalam tindakan korupsi. Teori permainan adalah pendekatan untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan.

Di sini, Wijayanto mengambil contoh persaingan antara dua kedai kopi: Starbucks dan SF Coffee dalam hal beriklan. Dari Tabel Permainan berikut bisa dibaca: bila kedua kedai ini tidak beriklan, nilai keuntungan keduanya sebesar US\$ 15 dalam suatu periode. Bila salah satu beriklan dan yang lain tidak, maka keuntungan Starbucks menjadi US\$ 20 dan SF Coffee US\$ 10, dan sebaliknya. Nah, bila keduanya beriklan, keuntungan keduanya menjadi US\$ 12. Artinya, kedua kedai ini masing-masing mendapat keuntungan yang lebih besar bila tidak beriklan dan, bila dua-duanya beriklan, justru menurunkan tingkat keuntungan mereka.

Tabel 4.2. Tabel Permainan (Game Table) beriklan antara Starbucks dan SF Coffee

		Starbucks	
		Do Not Advertise	Advertise
SF Coffee	Do Not Advertise	\$15	\$10
	Advertise	\$10	\$12

Persaingan dalam beriklan antara kedua kedai kopi ini bisa dianalogikan dalam persaingan memberi uang pelicin atau suap. Bila kedua kedai kopi ini tidak melakukan praktik uang pelicin atau suap, keuntungan mereka US\$ 15. Bila salah satu kedai mengeluarkan uang pelicin atau suap dan yang lain tidak, maka keuntungan Starbucks menjadi US\$ 20 dan SF Coffee US\$ 10, dan sebaliknya. Dan bila keduanya sama-sama membuat pengeluaran untuk uang pelicin dan suap, maka keuntungan kedua kedai ini menjadi US\$ 12.

Dari Tabel Permainan ini bisa kita dapatkan hasil analisis yang menarik dalam hal pemberian uang pelicin dan suap. Dua entitas bisnis yang bersaing justru tidak mendapat keuntungan tambahan bila mereka harus mengeluarkan uang pelicin dan suap. Dari sini, bisa kita petik pelajaran keterbukaan antarperusahaan perlu dijaga, melalui beberapa program. Misalnya secara rutin menandatangani pakta integritas, disertai induksi untuk menekan praktik persaingan tidak sehat yang justru

“ Dua entitas bisnis yang bersaing justru tidak mendapat keuntungan tambahan bila mereka harus mengeluarkan uang pelicin dan suap. ”

“ Kalangan bisnis masih terjebak praktik pemberian uang pelicin dan suap yang berlangsung secara masif walaupun dalam nominal yang kecil. ”

melanggar aturan dan pada akhirnya merugikan semua entitas bisnis yang bersaing.

C. Organisasi Komersial sebagai Pelopor Gerakan Bersama

BERDASAR PAPARAN DI atas, terlihat jelas potensi kekuatan organisasi komersial dan masyarakat dalam melawan praktik melanggar hukum berupa pemberian uang pelicin dan suap dari kalangan pemerintahan. Bangunan konsep dasar ini sejalan dengan teori yang dikembangkan Transparency International Indonesia (TII).

Organisasi antikorupsi global ini melihat upaya pemberantasan korupsi dari sektor swasta di Indonesia masih tergolong lemah, terutama di sisi pencegahan. Kalangan bisnis masih terjebak praktik pemberian uang pelicin dan suap yang berlangsung secara masif walaupun dalam nominal yang kecil. Praktik uang pelicin dan suap adalah jenis korupsi yang paling sering terjadi. Berawal dari pemberian gratifikasi, organisasi komersial lantas memberikan uang pelicin atau suap lantaran kekhawatiran mendapat akses layanan yang tidak mulus.

Padahal, dalam perhitungan TII, perbandingan terkini jumlah aparatur pemerintah dan birokrasinya dengan jumlah penduduk itu 1:50. Tiap satu orang aparatur melayani 50 orang penduduk. Perbandingan ini sejatinya memunculkan potensi perlawanan yang kuat menghadapi praktik uang pelicin dan suap. Maksudnya, penolakan yang dilakukan 50 orang penduduk terhadap aksi memuakkan ini berperan penting dalam pencegahan korupsi.

Dari sini, muncul tantangan menarik untuk melakukan penggalangan massa baik dari masyarakat, dalam hal ini

Perbandingan Peraturan Berdasarkan Proses yang Dipercepat

No	Nama Peraturan	Proses yang Dipercepat
1	FCPA	<p><i>Facilitation payment</i> ditujukan untuk mengamankan dan mempercepat kerja/aksi pemerintah yang dilakukan secara rutin. Syarat-syarat yang masuk dalam kerja/aksi pemerintah yang dilakukan secara rutin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus diberikan secara reguler untuk mendapatkan layanan rutin - Biasanya, nilai pemberiannya kecil dan ditujukan kepada pegawai rendahan pemerintah - Tidak ditujukan untuk di luar pembolehan pengaturan pengecualian dalam FCPA - AS, misalnya tidak untuk membantu pemberi <i>facilitation payment</i> mendapatkan atau memelihara kegiatan bisnis - Aksi rutin pemerintah nantinya harus bersifat non-discretionary. Artinya, aksi rutin yang diberikan setelah diberikannya <i>facilitation payment</i> adalah sama dengan aksi rutin seharusnya. Pemberian <i>facilitation payment</i> tidak boleh menimbulkan adanya perbedaan perlakuan pasca-pemberian, terutama berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak lain yang tidak memberikan <i>facilitation payment</i>.
2	UKBA	<p>Segala hal yang menyangkut pemberian kepada <i>routine government action</i>. Adapun definisi dari <i>routine government action</i> sebagaimana diterjemahkan oleh Direktur SFO dan Direktur Penuntutan Umum mengacu kepada OECD yang pengaturannya banyak diilhami oleh FCPA - AS. Meskipun begitu, Inggris menganggap maladministrasi karena <i>facilitation payment</i> sebagai sesuatu yang melawan hukum dan mengklasifikasikannya sebagai tindakan suap.</p>
3	OECD ABC	<p>Dibayarkan untuk mempercepat proses administrasi (<i>to speed up administrative process</i>) dimana pembayaran tidak ditujukan untuk mempengaruhi hasil, yang hasil di luar wilayah administrasi sudah ditentukan (<i>where the outcome is already pre-determined</i>). Pendefinisian variabel proses administrasi ini amat mirip dengan FCPA - AS.</p>
4	Kajian akademis lain	<p>Untuk mempercepat proses administratif/prosedural yang bersifat non-discretionary</p>

” Secara internal, banyak entitas bisnis yang telah memiliki kode etik dan skema untuk melawan praktik pemberian uang pelicin dan suap. Berarti, secara eksternal, kalangan pebisnis bisa menggalang aksi bersama (*collective action*) sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk bersih dari pemberian uang pelicin dan suap. ”

” Upaya penggalangan aksi bersama ini bisa diawali dengan kesepakatan antar pelaku bisnis di bidang atau kluster yang sama. Para pebisnis, misalnya, di bidang farmasi atau konstruksi, berkumpul bersama untuk berbagi pengalaman baik dan buruk dalam melakukan Gerakan Bersih Uang Pelicin di internal perusahaannya. ”

organisasi komersial. Secara internal, banyak entitas bisnis yang telah memiliki kode etik dan skema untuk melawan praktik pemberian uang pelicin dan suap. Berarti, secara eksternal, kalangan pebisnis bisa menggalang aksi bersama (*collective action*) sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk bersih dari pemberian uang pelicin dan suap.

Sudah menjadi kesepahaman umum, aktivitas yang dilakukan berjamaah bisa menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Upaya penggalangan aksi bersama ini bisa diawali dengan kesepakatan antar pelaku bisnis di bidang atau kluster yang sama. Para pebisnis, misalnya, di bidang farmasi atau konstruksi, berkumpul bersama untuk berbagi pengalaman baik dan buruk dalam melakukan Gerakan Bersih Uang Pelicin di internal perusahaannya.

Pertemuan ini memberi manfaat bagi perusahaan untuk positioning kemampuan mereka dalam melakukan Gerakan Bersih Uang Pelicin. Pertemuan ini bisa menjadi tempat refleksi dan mencari ide lebih progresif bagi gerakan bersih. Aksi bersama ini menjadi wadah untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan penyamaan persepsi terhadap perbedaan pandangan mengenai praktik pemberian uang pelicin.

Hasil pertemuan ini bisa menjadi pendorong adanya kesepakatan bersama antar pelaku usaha di bidang yang sama untuk tidak lagi memberikan uang pelicin dan suap dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Dalam pelaksanaan kesepakatan, bisa jadi tidak berlangsung secara seketika dan butuh pentahapan. Komunikasi dan pertemuan yang intensif bisa digunakan untuk menyusun *roadmap* jangka panjang dan aksi-aksi strategis jangka pendek dan menengah.

Agar aksi bersama ini tidak berujung perlawanan dari entitas bisnis yang tidak ikut bersepakat dan

pemberi layanan yang merasa “terganggu”, mereka bisa mengajukan proteksi dan insentif dari Pemerintah dan NGO sebagai pihak pendukung kegiatan antikorupsi. Selain itu, kluster bisnis ini bisa melibatkan pihak-pihak yang progresif dalam gerakan bersih dari korupsi, suap, dan uang pelicin di aksi bersama.

Dalam perjalanannya, aksi bersama ini tidak boleh pilih-pilih anggota. Aksi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan pelaku baik skala besar hingga Usaha Kecil Menengah dan perusahaan multinasional. Aksi bersama dapat dilakukan sebagai ajang konkret menyelesaikan masalah di sekitar perusahaan yang menjadi penghalang bagi gerakan bersih. Misalnya dengan melakukan monitoring bersama (*collective monitoring*) secara serempak.

D. Kesimpulan

DARI PEMBAHASAN BAB ini, upaya penolakan organisasi terhadap praktik uang pelicin semakin kuat. Kian banyak organisasi yang telah memiliki sistem manajemen integritas untuk memastikan perilaku bisnis mereka tidak melanggar hukum dan etika berbisnis.

Disadari, ada dua faktor yang menyebabkan praktik uang pelicin masih marak, yaitu ketakutan operasional dan kesempatan bisnis yang terganggu serta ketidaktahuan mengakses sebuah layanan. Kedua faktor ini bisa diantisipasi dengan keberadaan sistem pencegahan yang baik dari kalangan pemberi layanan dan peminta layanan.

Untuk lebih meyakinkan entitas bisnis dalam melawan praktik uang pelicin, Akademisi Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin menelurkan dua konsep yang secara loka bisa diterima. Dengan cerdas, Wijayanto

memadupadankan teori-teori dari bidang ilmu lain untuk melogikakan upaya perlawanan terhadap uang pelicin, suap, dan korupsi.

Setelah teryakinkan secara sistem dan logika ilmiah, organisasi komersial bisa melakukan perlawanan total dengan membuat aksi bersama yang terbuka dalam Gerakan Bersih Uang Pelicin. Diyakini, aktivitas yang dilakukan berjamaah bisa menghasilkan kekuatan yang lebih besar.

“ Dalam perjalanannya, aksi bersama ini tidak boleh pilih-pilih anggota. Aksi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan pelaku baik skala besar hingga Usaha Kecil Menengah dan perusahaan multinasional. ”

“ Disadari, ada dua faktor yang menyebabkan praktik uang pelicin masih marak, yaitu ketakutan operasional dan kesempatan bisnis yang terganggu serta ketidaktahuan mengakses sebuah layanan. Kedua faktor ini bisa diantisipasi dengan keberadaan sistem pencegahan yang baik dari kalangan pemberi layanan dan peminta layanan. ”

PENUTUP

KITA HARUS SAMA-SAMA mengakui, praktik penyuapan dan pemberian uang pelicin terjadi karena ada permintaan dan penawaran. Sisi penawaran terepresentasi oleh kalangan organisasi atau perusahaan swasta dan masyarakat. Adapun sisi permintaan lazimnya berasal dari pemerintahan.

Secara keseluruhan, potret pemberian uang pelicin di Indonesia sudah sampai ke tahap memalukan. Berbagai aturan hukum yang tegas melarang pemberian uang pelicin pun masih dengan enteng dilanggar oleh banyak pihak. Ini berarti masih ada kontradiksi antara di sisi pengaturan uang pelicin dengan tataran pelaksanaan peraturan di lapangan.

Untuk itu, para pegiat antikorupsi harus mengupayakan adanya kajian ulang dalam pengaturan sistem pemberantasan uang pelicin di Indonesia. Aturan-aturan hukum yang sudah ada dilakukan tersebut dengan aspek-aspek lain seperti aspek sosial, budaya dan aspek lainnya. Ujung dari proses ini adalah menemukan pengaturan uang pelicin yang sesuai konteks Indonesia.

Sambil melangsungkan proses di atas, pelaksanaan dua aktivitas penegakan hukum berupa penindakan dan pencegahan pemberian uang pelicin juga terus dilakukan. Aktivitas yang perlu ditekankan dalam penegakan hukum dalam aspek pencegahan yang dapat dilakukan aktor penerima dan pemberi ke dalam aspek penindakan. Model ini seperti pada kewajiban mencegah dari organisasi pelicin pada UKBA. Aksi pemberantasan pemberian uang pelicin bisa dikembangkan model baru di sisi aktor penerima dan aktor pemberi.

Selain itu, upaya pembenahan integritas dari sisi internal individu dan organisasi semakin penting untuk dilakukan. Upaya sosialisasi dan komunikasi Sistem Manajemen Integritas Individu harus terus digalakkan. Dari pembenahan integritas sisi internal, harapannya akan terefleksi adanya integritas pada sisi eksternal, dengan menyuarakan adanya diskusi pembenahan bersama lintas aktor (lintas individu dan lintas kumpulan individu). Termasuk bagi kumpulan individu adalah pengembangan kapasitas kumpulan individu untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam memberantas pemberian uang pelicin.

Dalam setiap Gerakan Indonesia Bersih Uang Pelicin ini, peran KPK sebagai panglima pemberantasan korupsi di Indonesia amatlah penting. KPK menjadi representasi pegiat antikorupsi dari kalangan pemerintahan. Agar gerakan bisa berakselerasi lebih baik, KPK harus mengikutsertakan pegiat-pegiat antikorupsi dari kalangan pemerintahan yang lain.

Pada tahap awal, upaya pemerintah menggerakkan pemberantasan pemberian uang pelicin secara nasional harus berfokus pada perbaikan institusi-institusi pemerintah yang dianggap sebagai sarang pemberian

uang pelicin. Dari survei Transparency International, ada empat instansi layanan publik utama yang dianggap rawan pemberian uang pelicin. Mereka adalah Kepolisian, lembaga peradilan, instansi perijinan, dan layanan pertanahan. Tentu, tak melupakan perbaikan layanan-layanan publik lainnya yang juga butuh perbaikan sistem untuk menekan dan menghapuskan pemberian uang pelicin.

Perbaikan pelayanan publik yang bobrok dilakukan dengan penguatan sistem pelayanan publik. Salah satu caranya adalah dengan menghilangkan wilayah abu-abu dalam pengaturan administrasi. Penyelenggara layanan publik juga perlu melakukan sosialisasi pengaturan administrasi yang bersih dari uang pelicin. Tak ketinggalan, pengembangan *whistleblowing system* dan mekanisme pelaporan yang lain, audit sosial, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Tak kalah penting, upaya menumbuhkan kesadaran bersama baik dilakukan masyarakat. Sejatinnya, berharap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya dititikberatkan pada aksi keras dan tegas di sektor pemerintahan tidak akan menyelesaikan persoalan. Titik berat pencegahan dan pemberantasan korupsi harus berpindah dari kalangan pemerintahan ke masyarakat, dalam hal ini organisasi komersial atau entitas bisnis.

Dengan tingkat kesadaran antikorupsi yang lebih baik, entitas bisnis bisa menjadi pelopor bagi Gerakan Bersih Uang Pelicin. Kebersamaan dan kesamaan visi antikorupsi di kalangan pebisnis menjadi kunci keberhasilan gerakan ini. Yang jelas, semua pihak harus menyadari, segala sesuatu yang bukan milik atau hak kita, sudah sepatutnya tidak diambil atau diterima. Itu namanya korupsi.

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-undang
Tipikor	: Tindak pidana korupsi
UKBA	: <i>United Kingdom Bribery Act</i> (Undang-undang anti suap yang berlaku di Inggris sejak 2010)
FCPA	: <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> (Undang-undang yang mengatur mengenai praktik-praktik korupsi di luar negara Amerika Serikat. Berlaku di Amerika Serikat sejak 1977)
OECD	: <i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OECD ABC	: <i>Organization for Economic Co-operation and Development Anti Bribery Convention</i> (Konvensi Antisuap yang diterbitkan oleh OECD. Nama lain dari konvensi ini adalah <i>OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions</i>)
KUH Pidana	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
GCB	: <i>Global Corruption Barometer</i>
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
YIS	: <i>Youth Integrity Survey</i>
BPS	: <i>Bribe Payer Survey</i>
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
Kemenpan-RB	: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UKP4	: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

CHECK LIST MENUJU ORGANISASI BERSIH DARI UANG PELICIN

No	Pertanyaan Klarifikasi Komponen	Status	Bukti
Komitmen Pimpinan			
1	Apakah pimpinan tertinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi telah memahami definisi dari pemberian uang pelicin?		
2	Apakah pimpinan tertinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi telah memahami definisi dari pemberian uang pelicin yang diterjemahkan dari peraturan perundang-undangan?		
3	Apakah pimpinan tertinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi telah memahami bahwa pemberian uang pelicin oleh segala afiliasi terkait dengan aktivitas organisasi merupakan perilaku tidak berintegritas?		
4	Apakah keinginan untuk bersih dari pemberian uang pelicin telah secara formal disetujui oleh pimpinan tertinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi?		
5	Apakah pimpinan tertinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi mampu melakukan segala fungsi kerja untuk menjadikan upaya bersih dari pemberian uang pelicin di seluruh aktivitas organisasi menjadi aksi nyata?		
6	Apakah pimpinan tertinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi mampu memengaruhi pengambilan keputusan di seluruh aktivitas organisasi yang bersinggungan dengan pemberian uang pelicin?		
7	Apakah pimpinan tertinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi mampu mengkomunikasikan secara eksternal upaya organisasi mereka untuk bersih dari pemberian uang pelicin?		

Indonesia Bersih Uang Pelicin

Prosedur			
1	Apakah ada prosedur yang mengatur mengenai toleransi nol persen terhadap pemberian uang pelicin?		
2	Apakah prosedur tersebut tertulis?		
3	Apakah prosedur tersebut memiliki definisi mengenai pemberian uang pelicin?		
4	Apakah prosedur tersebut juga mendefinisikan proses dan di mana saja pemberian uang pelicin kemungkinan besar terjadi?		
5	Apakah prosedur mengenai toleransi nol persen terhadap pemberian uang pelicin telah disetujui oleh badan yang berwenang (secara eksternal) oleh badan pengkajian kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atau instansi terkait?		
6	Apakah prosedur mengenai toleransi nol persen terhadap pemberian uang pelicin telah disetujui oleh badan yang berwenang (secara internal) oleh pimpinan organisasi atau bagian kepatuhan atau badan terkait?		
7	Apakah ada panduan untuk memastikan bahwa prosedur bersih dari pemberian uang pelicin konsisten dengan semua peraturan perundang-undangan (secara eksternal) atau peraturan internal (secara internal) organisasi?		
8	Apakah perusahaan mengerti arti dari suap?		
9	Apakah definisi dari suap komprehensif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku?		
10	Apakah organisasi memiliki (secara eksternal) peraturan tingkat tinggi yang dapat dipublikasikan ke luar terkait dengan komitmen organisasi melawan pemberian uang pelicin?		

Check list Menuju Organisasi Bersih dari Uang Pelicin

11	Apakah organisasi memiliki (secara internal) peraturan tingkat tinggi yang dapat dipublikasikan ke dalam terkait dengan komitmen organisasi bersih dari pemberian uang pelicin?		
12	Apakah petinggi organisasi sudah menyetujui keberadaan peraturan yang ada di organisasi terkait dengan bersih dari uang pelicin?		
13	Apakah petinggi organisasi di dalam peraturan sudah mencakup kinerja pengawasan terhadap program bersih dari uang pelicin?		
14	Apakah peraturan bersih dari uang pelicin sudah diterjemahkan ke dalam panduan praksis yang memuat segala tanggungjawab dan ekspektasi mereka tentang integritas?		
15	Apakah ada panduan bagi petinggi untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi terhadap prosedur?		
16	Apakah peraturan secara jelas dan detail memuat dan mengartikulasikan nilai, kebijakan, dan pedoman implementatif yang dapat digunakan oleh organisasi untuk bersih dari pemberian uang pelicin?		
17	Apakah peraturan tersebut tertulis?		
18	Apakah peraturan tersebut juga sudah dibuat secara jelas tidak hanya untuk internal tapi juga untuk eksternal, misalnya untuk agen dan pihak ketiga?		
Penilaian Risiko			
1	Apakah ada akses bagi pimpinan atau badan terkait di dalam organisasi melakukan kerja penilaian risiko?		
2	Apakah penilaian risiko mencakup penilaian risiko terhadap pemberian uang pelicin?		
3	Apakah penilaian risiko dilakukan secara regular dan terus-menerus?		

Indonesia Bersih Uang Pelicin

4	Apakah penilaian risiko dilakukan untuk mencakup semua aktivitas dari organisasi?		
5	Apakah penilaian risiko mampu mengidentifikasi segala risiko potensial yang berhubungan dengan pemberian uang pelicin?		
6	Apakah penilaian risiko mampu menjadi sumber dari perumusan segala peraturan terkait dengan aktivitas organisasi dalam memberikan uang pelicin?		
7	Apakah penilaian risiko telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negara tempat organisasi beraktivitas?		
8	Apakah penilaian risiko mampu dikritisi dan diberikan masukan dan saran oleh seluruh anggota organisasi (secara internal)?		
9	Apakah penilaian risiko mampu dikritisi dan diberikan masukan dan saran oleh seluruh anggota organisasi yang berafiliasi dengan organisasi termasuk para pemangku kepentingan terkait dengan aktivitas organisasi (secara eksternal)?		
10	Apakah penilaian risiko pemberian uang pelicin juga termasuk pada aktivitas organisasi mengenai pemberian hadiah (gifts), keramahan (hospitality), dan pengeluaran terkait lainnya?		
11	Apakah organisasi mengenal definisi dan acuan definisi dari peraturan perundangan-undangan yang ada mengenai pemberian hadiah, keramahan, dan pengeluaran operasional lainnya?		
12	Apakah penilaian risiko pemberian uang pelicin juga termasuk pada aktivitas organisasi mengenai kontribusi politik		

Check list Menuju Organisasi Bersih dari Uang Pelicin

13	Apakah organisasi mengenal definisi dan acuan definisi dari peraturan perundang-undangan yang ada mengenai kontribusi politik?		
14	Apakah organisasi mengenal definisi lain berhubungan dengan kontribusi politik, misalnya pengusaha yang berpolitik?		
15	Apakah organisasi memberikan penilaian yang tepat untuk remunerasi ketika menggunakan politisi sebagai konsultan aktivitas organisasi?		
16	Apakah organisasi memiliki penilaian yang tepat sebagai kontrol untuk memastikan seandainya terdapat kontribusi politik, tidak digunakan sebagai bentuk pemberian uang pelicin?		
17	Apakah penilaian risiko pemberian uang pelicin juga termasuk pada aktivitas organisasi mengenai kontribusi amal?		
18	Apakah organisasi mengenal definisi dan acuan definisi dari peraturan perundang-undangan yang ada mengenai kontribusi amal?		
19	Apakah penilaian risiko pemberian uang pelicin juga termasuk pada aktivitas organisasi mengenai sponsor (sumbangan dana)?		
20	Apakah organisasi mengenal definisi dan acuan definisi dari peraturan perundang-undangan yang ada mengenai sponsor (sumbangan dana)?		
21	Apakah penilaian risiko diterbitkan dalam laporan organisasi, yang diumumkan kepada seluruh anggota internal dan eksternal?		
22	Apakah laporan terkait penilaian risiko diterbitkan secara berkala dan terus-menerus?		

Pelaksanaan Internal		
1	Apakah perencanaan untuk bersih dari pemberian uang pelicin yang tertuang pada prosedur telah mampu dipahami secara internal oleh seluruh anggota organisasi untuk diterapkan di setiap aktivitas organisasi?	
2	Apakah terdapat pelatihan bagi anggota organisasi untuk memahami dan meningkatkan kerja terkait prosedur mengenai upaya bersih dari pemberian uang pelicin organisasi?	
3	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin mampu diterapkan oleh anggota organisasi di semua aktivitas organisasi sehingga bersifat mandatoris yang partisipatif?	
4	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dibaca dan ditandatangani setiap tahun oleh anggota organisasi?	
5	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dituangkan dalam peraturan mengenai rekrutmen anggota organisasi dan termasuk pimpinan tertinggi atau badan yang mengurus segala hal terkait upaya organisasi untuk bersih dari pemberian uang pelicin?	
6	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dituangkan dalam peraturan mengenai evaluasi kinerja anggota organisasi?	
7	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dituangkan dalam peraturan mengenai penggajian dan insentif anggota organisasi?	
8	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dituangkan dalam peraturan mengenai peningkatan kapasitas kinerja anggota organisasi?	

Check list Menuju Organisasi Bersih dari Uang Pelicin

9	Apakah segala aktivitas terkait aplikasi prosedur oleh anggota organisasi sudah tercatat dengan baik di buku dan rekam jejak serta laporan keuangan organisasi?		
Pengawasan Eksternal			
1	Apakah perencanaan untuk bersih dari pemberian uang pelicin yang tertuang pada prosedur telah mampu dipahami secara eksternal oleh seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi untuk diterapkan di setiap aktivitas organisasi?		
2	Apakah terdapat pelatihan bagi seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi untuk memahami dan meningkatkan kerja terkait prosedur mengenai upaya bersih dari pemberian uang pelicin organisasi?		
3	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin mampu diterapkan oleh seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi di semua aktivitas organisasi sehingga bersifat mandatoris yang partisipatif?		
4	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dibaca dan ditandatangani setiap tahun oleh seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi?		
5	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dituangkan dalam peraturan mengenai rekrutmen seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi, terutama ketika menjalankan aktivitas bersama yang terkait dengan aktivitas organisasi?		
6	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dituangkan dalam peraturan mengenai evaluasi kinerja seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi?		

Indonesia Bersih Uang Pelicin

7	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dituangkan dalam peraturan mengenai penggajian dan insentif seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi?		
8	Apakah prosedur organisasi bersih dari pemberian uang pelicin dituangkan dalam peraturan mengenai peningkatan kapasitas kinerja seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi?		
9	Apakah segala aktivitas terkait aplikasi prosedur oleh anggota organisasi sudah tercatat dengan baik di buku dan rekam jejak serta laporan keuangan organisasi?		
Komunikasi			
1	Apakah organisasi memiliki prosedur untuk mengkomunikasikan upaya bersih dari pemberian uang pelicin secara keseluruhan kepada semua pihak baik internal maupun eksternal organisasi?		
2	Apakah organisasi telah mempermudah komunikasi prosedur termasuk dalam perihal penggunaan berbagai macam bahasa apabila dibutuhkan?		
3	Apakah organisasi selalu mengkomunikasikan segala proses terkait upaya organisasi untuk bersih dari pemberian uang pelicin? Misalnya: - Apakah organisasi mengkomunikasikan pihak-pihak yang sudah menandatangani prosedur, dan dilakukan secara terus-menerus tiap tahun? - Apakah organisasi mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas organisasi mengenai perkembangan kinerja mereka untuk bersih dari pemberian uang pelicin?		

Check list Menuju Organisasi Bersih dari Uang Pelicin

4	Apakah pimpinan tinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi telah menginisiasi atau terlibat aktif dalam upaya bersama bersih dari pemberian uang pelicin dengan eksternal organisasi?		
5	Apakah pimpinan tinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi juga mengkomunikasikan progres dan capaian bersih dari pemberian uang pelicin dalam upaya bersama dengan pihak eksternal?		
6	Apakah pimpinan tinggi atau badan terkait yang mengurus di organisasi telah melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dengan penegakan hukum peraturan perundangan terkait pemberian uang pelicin?		
7	Apakah komunikasi terkait upaya bersih dari pemberian uang pelicin juga terjalin dengan baik dari anggota organisasi kepada pimpinan atau badan terkait yang mengurus di organisasi? Misalnya - Apakah <i>whistleblowing</i> system terkait upaya bersih dari pemberian uang pelicin organisasi berjalan dengan baik oleh anggota organisasi?		
8	Apakah komunikasi terkait upaya bersih dari pemberian uang pelicin juga terjalin dengan baik dari seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi kepada pimpinan atau badan terkait yang mengurus di organisasi? Misalnya - Apakah <i>whistleblowing</i> system terkait upaya bersih dari pemberian uang pelicin organisasi berjalan dengan baik oleh seluruh afiliasi yang berhubungan dengan organisasi?		

Pengawasan		
1	Apakah organisasi memiliki sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengkajian upaya organisasi bersih dari pemberian uang pelicin?	
2	Apakah sistem pengawasan organisasi juga mencakup terhadap transaksi keuangan dan pengadaan pembukuan dan rekaman segala aktivitas organisasi?	
3	Apakah terdapat tim audit internal untuk melakukan pengawasan?	
4	Apakah terdapat tim audit eksternal untuk melakukan pengawasan?	
Pengkajian		
1	Apakah organisasi melakukan pengkajian terhadap segala upaya organisasi bersih dari pemberian uang pelicin?	
2	Apakah pimpinan organisasi atau badan terkait di organisasi yang mengurus melakukan pengkajian dengan melibatkan pihak internal dan eksternal organisasi?	

LAMPIRAN

"PENERAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPK YANG TELAH BERJALAN DI KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KOTA, PEMERINTAH DAERAH, DAN BUMN".

- a. Kementerian Agama
- b. Pemprov Bali
- c. Pemprov Jabar
- d. Pemprov Sumatera Barat
- e. Pemkot Bandung, Jawa Barat
- f. Pemkot Metro, Lampung
- g. Pemkot Tarakan, Kalimantan Utara
- h. PT Angkasa Pura I (Persero)
- i. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- j. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- k. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- l. PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.
- m. PT Petrokimia Gresik
- n. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

a. Kementerian Agama



PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Kementerian Agama RI berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agama RI dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
 - a) Kementerian Agama RI tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) Kementerian Agama RI tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Kementerian Agama RI akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama RI.
3. Kementerian Agama RI akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama RI, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. Kementerian Agama RI akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama RI.
5. Kementerian Agama RI dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 September 2013

Kementerian Agama RI

Bahrul Hayat, Ph.D
Sekretaris Jenderal

Menyaksikan

Kementerian Agama RI

Syaikh Sami' Al
Menteri Agama RI

Komisi Pemberantasan Korupsi

Bambang Widjoanto
Wakil Ketua

b. Pemrov Bali



GUBERNUR BALI

**PERNYATAAN KOMITMEN
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Prinsip Dasar:
 - Pemerintah Provinsi Bali tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan.
 - Pemerintah Provinsi Bali tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan.
 - Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Pemerintah Provinsi Bali akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan Peraturan Kepala Daerah, *Training of Trainers* (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
- Pemerintah Provinsi Bali akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Denpasar, 30 Oktober 2013

<p>Menyaksikan, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Wakil Ketua,</p>  <p>ZULKARNAIN</p>	<p>GUBERNUR BALI</p>  <p>MADE MANGKU PASTIKA</p>
---	---

c. Pemprov Jabar



d. Pemrov Sumatera Barat



PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Dasar :

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun, sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku, kepada lembaga pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat; dan
 - b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
 4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, 21 Agustus 2013

Besertaan Provinsi Sumatera Barat



H. H. Prayitno
Gubernur Sumatera Barat



Menyaksikan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



H. Suprapdiono
Direktur Gratifikasi



e. Pemkot Bandung, Jawa Barat



WALIKOTA BANDUNG

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
 - a) Pemerintah Kota Bandung tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) Pemerintah Kota Bandung tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Kota Bandung akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
3. Pemerintah Kota Bandung akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kota Bandung, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. Pemerintah Kota Bandung akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Pemerintah Kota Bandung dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 25 September 2013



Wali Kota Bandung

Muhammad Ridwan Kamil

Menyaksikan,
Komisi Pemberantasan Korupsi
Wakil Ketua

Zulkarnain



f. Pemkot Metro, Lampung



WALIKOTA METRO

PERNYATAAN KOMITMEN
 NOMOR : 060/855 /SETDA/06/2013.

TENTANG PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Metro dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Dasar :
 - a) Pemerintah Kota Metro tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun, sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku, kepada lembaga pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat dan
 - b) Pemerintah Kota Metro tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Kota Metro akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
3. Pemerintah Kota Metro akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers (ToT)*, sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. Pemerintah Kota Metro akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
5. Pemerintah Kota Metro dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Metro, 24 September 2013



g. Pemkot Tarakan, Kalimantan Utara



**PERNYATAAN KOMITMEN
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
 - a) Pemerintah Kota Tarakan tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dirang oleh perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) Pemerintah Kota Tarakan tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Pemerintah Kota Tarakan bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan penogahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Pemerintah Kota Tarakan akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
3. Pemerintah Kota Tarakan akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kota Tarakan, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. Pemerintah Kota Tarakan akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
5. Pemerintah Kota Tarakan dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Tarakan, 30 Oktober 2013

 Wali Kota Tarakan A. S. Harioqo	 Menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi Direktur Gratifikasi Giri Supriatmono
---	--

h. PT Angkasa Pura I (Persero)



PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PT. Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero), dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Dasar :
 - a. PT. Angkasa Pura I (Persero) tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
 - b. PT. Angkasa Pura I (Persero) tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku, dan
 - c. PT. Angkasa Pura I (Persero) bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi dilingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai tugas dan fungsinya.
2. PT. Angkasa Pura I (Persero) akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero).
3. PT. Angkasa Pura I (Persero) akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero), yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers (ToT)*, sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. PT. Angkasa Pura I (Persero) akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
5. PT. Angkasa Pura I (Persero) dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 April 2014


Direksi
PT. Angkasa Pura I (Persero)


TOMMY SOETOMO
Direktur Utama

Dewan Komisaris
PT. Angkasa Pura I (Persero)


SURATNO SISWODIHARDJO
Komisaris Utama

Menyaksikan,
Komisi Pemberantasan Korupsi


GIRI SUPRAPDIONO
Direktur Gratifikasi

i. PT Kereta Api Indonesia (Persero)



**PERNYATAAN KOMITMEN
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Prinsip Dasar:
 - PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasaan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers (ToT)*, sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 19 Desember 2013



PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jonan
Diraktur Utama



Menyaksikan,
Komisi Pemberantasan Korupsi
Giri Supradiono
Direktur Gratifikasi

j. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)



PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:

- a) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 3. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
 4. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
 5. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2014

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)


R.J. Ling
Direktur Utama

Menyaksikan,
Komisi Pemberantasan Korupsi


Giri Supradiono
Direktur Gratifikasi

k. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)



PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)


PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
 - a. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
3. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (TOT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
5. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Maret 2014


Direksi
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)


Direktur Utama

Menyaksikan,
Komisi Pemberantasan Korupsi


GIRI SUPRAPDIONO
Direktur Gratifikasi

Mengetahui,
Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)


ZULKARNAIN DEYOEB
Komisaris Utama

Jl. Soekarno No. 1 Makassar 90173 Telepon (0411) 3616549 - 362797
Fax (0411) 3619044 Kotak Pos 1040

I. PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.



PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "PGN") berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PGN dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:

- a. PGN tidak akan menawarkan atau memberi suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun, sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku, kepada lembaga pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis; dan
 - b. PGN tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku
2. PGN akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di PGN.
 3. PGN akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di PGN yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainer (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
 4. PGN akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di PGN.
 5. PGN dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2013

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Direktur Utama

Hendi Prio Santoso

Direktur Perencanaan Investasi
dan Manajemen Risiko

M Wahid Sutopo

Direktur Teknologi dan
Pengembangan

Djoko Saputro

Direktur Pengusahaan

Jobi Triananda Hasjim

Direktur Keuangan

M Riza Pahlevi

Direktur SDM dan Umum

Hendi Kusnadi

Menyaksikan,
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktur Gratifikasi

Giri Supradiono

m. PT Petrokimia Gresik




PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PT Petrokimia Gresik berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Petrokimia Gresik dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:


1. Prinsip Dasar:
 - a) PT Petrokimia Gresik tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) PT Petrokimia Gresik tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. PT Petrokimia Gresik akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di PT Petrokimia Gresik.
3. PT Petrokimia Gresik akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di PT Petrokimia Gresik, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. PT Petrokimia Gresik akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk petaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di PT Petrokimia Gresik.
5. PT Petrokimia Gresik dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2013

PT Petrokimia Gresik


Hidayat Nyakman
Direktur Utama

Menyaksikan,
Komisi Pemberantasan Korupsi


Bambang Widjojanto
Wakil Ketua

n. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



**PERNYATAAN KOMITMEN
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:


1. Prinsip Dasar:
 - a) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
3. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
5. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2013

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang


Musthofa
Direktur Utama

Menyaksikan,
Komisi Pemberantasan Korupsi


Bambang Widjajanto
Wakil Ketua

Untuk segala berkas-berkas terkait materi publikasi dan kampanye Indonesia Bersih Uang Pelicin dapat diunduh secara gratis di tautan di bawah ini:

- Buku: <http://ti.or.id/index.php/publication/category/book>
- Film: <http://ti.or.id/index.php/publication/category/documentary-film>
- Modul/training: <http://ti.or.id/index.php/publication/category/tools>
- <http://www.kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi-gratifikasi/komitmen-gratifikasi>